

# Laporan Akhir Tahun KEBEBASAN BERAGAMA DAN INTOLERANSI **2012** THE WAHID INSTITUTE



LAPORAN AKHIR TAHUN  
KEBEBASAN BERAGAMA DAN INTOLERANSI 2012  
THE WAHID INSTITUTE

Dipublikasikan oleh:

The Wahid Institute  
didukung oleh  
Yayasan TIFA

## TIM PENYUSUN

### **Pelindung**

Yenny Zannuba Wahid

### **Supervisor**

Rumadi

### **Koordinator**

M Subhi Azhari

### **Anggota**

Nurun Nisa

### **Desain Sampul**

Neng Erlina

### **Tata Letak**

Ulum Zulvaton

### **Jejaring:**

LENSA Mataram, INCRES Bandung, LAPAR Makassar, ELSA Semarang, CMARS Surabaya, LKHI Palembang

The WAHID Institute

*The* WAHID Institute  
Seeding Plural and Peaceful Islam

Didukung

Yayasan TIFA



Alamat Redaksi

The WAHID Institute  
Jl. Taman Amir Hamzan No. 8  
Jakarta 10320  
Telp. 021-3928233 / 3145671  
Fax. 021-3928250  
E-mail: [info@wahidinstitute.org](mailto:info@wahidinstitute.org)  
Website: [www.wahidinstitute.org](http://www.wahidinstitute.org) – [www.gusdur.net](http://www.gusdur.net)

## DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI .....	iv
SAMBUTAN DIREKTUR THE WAHID INSTITUTE .....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
BAGIAN I	
A. Pendahuluan .....	1
B. Pendekatan dan Wilayah Pemantauan .....	2
C. Definisi Operasional .....	3
BAGIAN II	
A. Demografi Keagamaan .....	14
B. Situasi Legislasi Keagamaan 2012 .....	16
1) Situasi Regulasi Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2012 .....	16
2) Regulasi Keagamaan di Berbagai Daerah .....	19
BAGIAN III TEMUAN DAN ANALISIS	
A. Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan oleh Aparatus Negara .....	27
B. Tindakan-tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama oleh Non-Aparatus Negara .....	32
C. Kemajuan Hak-hak Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia .....	37
BAGIAN IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. KESIMPULAN .....	40
B. REKOMENDASI .....	43
LAMPIRAN:	
• Matriks I : Kasus-kasus Pelanggaran KBB oleh Aparatus Negara Januari – Desember 2012 .....	45
• Matriks II: Kasus-kasus Pelanggaran KBB oleh Non Aparatus Negara Januari – Desember 2012 .....	72

## **PENGANTAR REDAKSI**

Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Toleransi 2012 ini adalah laporan kelima yang dirilis The Wahid Institute semenjak tahun 2008. Penulisan laporan ini adalah kegiatan regular setiap akhir tahun, selain sebagai pertanggungjawaban WI terhadap program pemantauan yang selama ini dilakukan, laporan ini juga sebagai instrumen diseminasi gagasan toleransi dan jaminan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Laporan ini juga bertujuan melakukan evaluasi terhadap jaminan hak-hak beragama di tanah air sekaligus memberi alternative penyelesaian baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Meskipun sudah berjalan lima tahun, proses penulisan setiap laporan tidak pernah mudah, bahkan setiap tahunnya drajat kesulitannya berbeda-beda. Kesulitan yang paling terasa ketika sampai pada tahap merumuskan analisis dari data-data yang ada. Memang pada dasarnya, analisis data tidak boleh keluar dari fakta dan data, namun bagaimana menyatakannya dalam kalimat-kalimat yang jelas dan tepat adalah pekerjaan tersendiri.

Karena itulah, The Wahid Institute selalu mengundang sejumlah exspert dalam bidang-bidang yang terkait untuk membaca dan membantu menganalisis data yang diperoleh. Mereka berasal dari akademisi, aktifis kebebasan beragama, wartawan hingga perwakilan dari pemerintah. Mereka kami pertemukan dalam sebuah meeting terbatas selain bertujuan meminta masukan terhadap metodologi laporan, juga untuk menggali hal-hal apa yang harus ditekankan dalam laporan ini.

Hasil dari pertemuan para exspert ini kemudian dibahas kembali secara internal di The Wahid Institute dalam rangka perbaikan draft laporan. Meskipun pada akhirnya laporan final tidak bisa dikatakan sangat sempurna, namun berbagai kesalahan mendasar yang akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan akurasi data semaksimal mungkin dihindari.

The Wahid Institue ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap terbitnya laporan ini, antara lain: para kontributor di berbagai daerah seperti CMARS Surabaya, ELSA Semarang, LAPAR Makassar, Lensa NTB, Incres Bandung dan jaringan di beberapa daerah lain. Kepada para exspert yang telah membaca dan membantu menyempurnakan laporan ini, kami juga ucapkan terima kasih.

Juga terima kasih kepada seluruh masyarakat atas berbagai masukan dan kritik membangunnya. Harapan kami, The Wahid Institute akan terus menulis laporan sejenis di tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari komitmen memperkuat toleransi dan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Akhirnya, selamat membaca !

Jakarta, 17 Desember 2012

## **SAMBUTAN DIREKTUR THE WAHID INSTITUTE**

Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012 ini adalah laporan kelima yang dirilis The Wahid Institute semenjak tahun 2008. Penulisan laporan ini adalah kegiatan regular setiap akhir tahun, selain sebagai pertanggungjawaban WI terhadap program pemantauan yang selama ini dilakukan, laporan ini juga sebagai instrumen diseminasi gagasan toleransi dan jaminan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Laporan ini juga bertujuan menjadi evaluasi bagi para penyelenggara Negara terhadap jaminan hak-hak beragama di tanah air sekaligus memberi alternative penyelesaian baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Laporan tahunan kebebasan beragama dan intoleransi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang muncul beberapa tahun terakhir dimana keadaban publik beragama di Indonesia mengalami kemerosotan. Tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama terus terjadi, kelompok-kelompok minoritas agama juga terus mengalami pelanggaran hak beragama. Pemerintahpun sepertinya tidak mampu menegakkan hukum dan konstitusi, bahkan cenderung memberi ruang sangat besar bagi kelompok-kelompok intoleransi di tengah asyarakat. Fakta ini sangat bertolak belakang dengan karakter dasar bangsa Indonesia yang dikenal toleran dan telah ratusan tahun dipraktekkan. Fakta ini juga berbanding terbalik dengan konsesnsus bangsa di dalam konstitusi yang secara tegas menjamin kesamaan hak setiap warga negara, termasuk hak beragama.

Berkaca dari laporan kebebasan beragama dan intoleransi tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa tren pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi di masyarakat menjadi masalah serius bangsa. Negara terlihat gagap menghadapi dinamika kehidupan beragama di masyarakat, sehingga mereka sering menggunakan otoritas negara untuk membatasi hak beragama warga negara. Sementara di sisi lain, masyarakat juga semakin alergi dengan bermacam perbedaan keyakinan yang terus bermunculan, yang mendorong mereka semakin permisif dengan tindakan-tindakan intoleran yang justru bertentangan dengan koridor hukum yang ada. Maka tidak salah jika WI memberi sinyak tahun 2011 lalu sebagai “lampu merah” pengelolaan kehidupan beragama di Indonesia.

Laporan akhir tahun 2012 inipun demikian, tidak ada perkembangan yang signifikan. Jumlah tindakan pelanggaran, intoleransi dan diskriminasi terus meningkat. Bahkan di beberapa daerah terjadi eskalasi pelanggaran dan intoleransi yang tajam. Di Kabupaten Aceh Singkil terjadi penyegelan besar-besaran terhadap rumah ibadah oleh pemerintah setempat karena adanya desakan dari sejumlah ormas yang mengatasnamakan mayoritas. Di Jawa Timur, warga Syiah menjadi bulan-bulanan terror dan kekerasan karena keyakinan mereka berbeda dengan mainstream di sana. Bahkan salah seorang warga Syiah di Sampang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah diserang orang-orang yang tidak toleran terhadap keyakinan mereka.

Dalam pemantauan yang kami lakukan, ditemukan pola pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh negara selalu berhubungan dengan aksi-aksi intoleran yang dilakukan oleh masyarakat. Beberapa bentuk pelanggaran kebebasan beragama seperti pelarangan rumah ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, kriminalisasi keyakinan, pemaksaan keyakinan hingga pembiaran oleh aparat selalu diawali oleh tindakan-tindakan intoleran dari sebagian masyarakat. Kami misalnya menemukan bahwa bentuk pelanggaran yang paling tinggi adalah pembiaran (atas tindakan intoleran) dan pelarangan rumah ibadah, keduanya muncul karena di satu sisi aparat pemerintah tidak mampu menegakkan hukum dan di sisi yang lain pemerintah mengikuti selera mayoritas. Dalam kedua kasus ini, aparat hukum bahkan sering berada dibawah kendali kelompok intoleran.

Fakta ini sejalan dengan temuan bahwa pelaku utama pelanggaran kebebasan beragama adalah polisi dan pemerintah daerah. Kedua institusi inilah yang paling banyak berhadapan dengan problem-problem keagamaan di lapangan. Pendekatan penanganan kasus-kasus keagamaan oleh kedua institusi ini menunjukkan tren pengelolaan hak-hak beragama di Indonesia cenderung bercorak membatasi ketimbang menjamin dan melindungi. Ketika terjadi konflik antara mayoritas dan minoritas agama misalnya, kedua institusi ini seringkali membatasi hak kelompok minoritas dengan alasan menghindari konflik yang lebih besar. Pendekatan menghindari konflik ini jelas bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin hak setiap warga negara untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya.

Dalam pandangan kami, Polisi seharusnya lebih professional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum meskipun mengatasnamakan agama harus ditindak sebagaimana mestinya. Polisi telah memiliki pegangan dalam menangani pelanggaran HAM dan perlindungan minoritas yakni Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia. Kami menilai bahwa Perkap ini belum mampu dijalankan secara konsisten di lapangan.

Kami juga ingin menggarisbawahi bahwa tahun ini lahir sejumlah regulasi daerah yang berpotensi diskriminatif dan membatasi hak beragama. Bahkan di Tasikmalaya muncul gagasan membentuk polisi syariah untuk mengawal regulasi bernuansa agama yang lahir sebelumnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa politik desentralisasi telah membuka peluang sebesar-besarnya bagi berkembangnya politik aliran di level daerah. Pemerintah pusat tidak mampu menegakkan aturan yang menegaskan bahwa masalah agama tetap menjadi kewenangan pusat, karena para elit daerah mengklaim pengelolaan isu agama di daerah sebagai bagian dari pengaturan ketertiban umum. Karena itu tidak heran dalam banyak kasus bernuansa agama, Pemerintah Pusat lepas tangan dan justru menyerahkan penyelesaian urusan agama kepada Pemerintah Daerah.

Model desentralisasi seperti ini bila dibiarkan, maka jaminan kebebasan beragama akan terus mengalami pelemahan. Apabila pada level tertinggi seperti konstitusi, jaminan kebebasan beragama sangat kuat, ketika pengaturan itu dilakukan oleh institusi pemerintah pada level daerah seperti kabupaten, kecamatan hingga desa, justru derajat perlindungannya semakin rendah.

Bahkan dalam banyak kasus pelanggaran dan intoleransi beragama di beberapa daerah juga sering merupakan akibat dari maraknya politisasi isu agama oleh para elit lokal. Banyak ditemukan kasus-kasus intoleransi di beberapa kabupaten/kota muncul justru menjelang perhelatan Pilkada. Para elit lokal masih berpendangan bahwa sentiment agama merupakan salah satu alat politik yang efektif, sehingga mereka sering menggunakan sentimen agama untuk meraih dukungan publik mayoritas.

Fakta ini berbanding lurus dengan perkembangan di masyarakat dimana konservatisme agama akhir-akhir ini juga terus tumbuh. Berbagai himpitan ekonomi dan sosial, hilangnya keteladanan dari para pemimpin politik serta merosotnya kepercayaan kepada pemerintah menjadikan masyarakat mudah menerima gagasan-gagasan keagamaan konservatif karena menawarkan jalan keluar praktis dan cenderung hitam putih. Karena itulah, kami juga melihat bahwa tindakan-tindakan intoleran seperti penyerangan, perusakan rumah ibadah, perusakan properti dan sebagainya tidak semata-mata karena pemahaman keagamaan yang sempit, melainkan juga karena faktor-faktor di luar agama sebagaimana kami sebutkan di atas.

Melalui launching laporan ini, kami juga ingin mengingatkan bahwa tindakan-tindakan intoleran di berbagai daerah terjadi karena lemahnya keberpihakan terhadap

kelompok minoritas. Fakta ini menjadikan kelompok minoritas yang berkonflik dengan mayoritas selalu termarginalkan. Apakah mereka umat Kristen, umat Islam, Hindu, Buddha, Kohghucu atau agama-agama lokal, ketika mereka menjadi minoritas berkonflik dengan mayoritas, maka mereka sering dipaksa mengalah. Solusi **relokasi** yang sering kita dengar dari pemerintah terhadap kelompok-kelompok minoritas tersebut bagi kami muncul karena tidak adanya keberpihakan terhadap minoritas.

Kami menyadari, mengelola keberagaman seperti Indonesia adalah pekerjaan yang tidak mudah. Kami juga menyadari bahwa keragaman agama senantiasa memendam potensi konflik. Namun kami meyakini bahwa agama memiliki spirit yang kuat membangun perdamaian. Sebagaimana dalam pemantauan tahun ini kami juga menemukan sejumlah kemajuan dalam jaminan hak-hak beragama dan toleransi.

1. Dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional di Ambon bulan Juni lalu, umat Kristen turut mendukung dengan menjadi paduan suara (dari para penyanyi gereja) yang membawakan mars MTQN.
2. Sebaliknya dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Nasional X Tahun 2012 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Juli 2012, 90 persen panitianya merupakan umat Islam, Hindu dan Budha.
3. Pada 25 Juli 2012, Polisi dan TNI dengan sigap menahan para anggota FPI yang akan melakukan sweeping pada sebuah masjid jemaat Ahmadiyah di Cianjur sehingga masjid tidak berhasil dirusak.
4. Dalam pelayanan hak sipil, di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Jawa Tengah misalnya, kelompok penganut Sedulur Sikep sudah boleh mengosongkan kolom agama dalam e-KTP setelah sebelumnya kolom isian agama harus ditulis dengan identitas Islam.

Berbagai kemajuan tersebut kami apresiasi sebagai langkah yang perlu diterapkan di tempat lain baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam kaitan dengan penyelesaian kasus-kasus kebebasan beragama di Indonesia, kami juga meminta pemerintah agar berpegang kepada konstitusi. Karena inilah landasan yang bagi kami paling tegas menjamin hak-hak warga negara. Begitu juga setiap peraturan perundang-undangan dibawahnya khususnya yang mengatur masalah keagamaan hendaknya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Karena apabila hal itu terjadi, bangunan kita sebagai bangsa benar-benar menjadi taruhan.

Terkait hal itu, kami meminta agar berbagai aturan baik di tingkat pusat maupun daerah yang diskriminatif atau bahkan melanggar hak-hak beragama agar dievaluasi dan bila terbukti melanggar konstitusi agar segera dibatalkan.

Secara khusus kami mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang Undang tentang perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Undang-undang ini sudah sangat mendesak karena akan menjadi pegangan bagi para penegak hukum dilapangan dalam melindungi hak setiap warga negara dalam beragama dan beribadah.

Jakarta, 28 Desember 2012

Yenny Zannuba Wahid

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012 ini adalah laporan kelima yang dirilis The Wahid Institute semenjak tahun 2008. Penulisan laporan ini adalah kegiatan regular setiap akhir tahun, selain sebagai pertanggungjawaban WI terhadap program pemantauan yang selama ini dilakukan, laporan ini juga sebagai instrumen diseminasi gagasan toleransi dan jaminan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Laporan ini juga bertujuan melakukan evaluasi terhadap jaminan hak-hak beragama di tanah air sekaligus memberi alternatif penyelesaian baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Berkaca dari laporan kebebasan beragama dan intoleransi tahun 2011 lalu, terlihat bahwa tren pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi di masyarakat menjadi masalah serius bangsa. Negara terlihat gagap menghadapi dinamika kehidupan beragama di masyarakat, sehingga mereka sering menggunakan otoritas negara justru untuk membatasi hak beragama warga negara bukan melindungi. Sementara di sisi lain, masyarakat juga semakin “alergi” dengan bermacam perbedaan keyakinan yang terus bermunculan, yang mendorong mereka semakin permisif dengan tindakan-tindakan intoleran yang justru bertentangan dengan koridor hukum yang ada. Maka tidak salah jika WI memberi sinyal tahun 2011 lalu sebagai “lampu merah” jaminan kebebasan beragama di Indonesia.

Di dalam penggalian data kasus terkait kebebasan beragama dan intoleransi, WI berbasis pada kejadian (event) yakni mengumpulkan kejadian-kejadian atau peristiwa pelanggaran kebebasan beragama baik yang dilakukan oleh negara maupun non negara. Peristiwa-peristiwa ini dikumpulkan melalui pemberitaan media massa baik media nasional maupun media-media di daerah, laporan-laporan peristiwa yang dikirimkan oleh jaringan-jaringan WI di beberapa daerah serta apabila dianggap perlu melalui investigasi langsung oleh tim dari WI ke lapangan.

Penggalian data dan informasi mengenai peristiwa atau kasus keagamaan yang muncul di satu daerah meliputi peraturan atau regulasi yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tentang isu keagamaan, tindakan-tindakan melawan hukum atas nama agama, kriminalisasi dan tindakan hukum bermotif agama, fatwa-fatwa keagamaan, konflik terkait rumah ibadah dan pernyataan atau ujaran yang intoleran dan diskriminatif atas dasar agama. Kesemuanya dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan apakah telah terjadi pelanggaran kebebasan beragama atau tidak? Apakah terjadi tindakan intoleran dan diskriminatif? Dan apakah ada usaha memajukan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan?

Dalam pengolahan data, kami membagi peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama ke dalam dua kategori besar yakni yang dilakukan oleh negara (*state actors*) dan non-negara (*non state actor*). Kedua kategori tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kategori yakni: jumlah peristiwa berdasarkan bulan, jumlah peristiwa per wilayah, bentuk tindakan, jumlah tindakan berdasarkan pelaku dan jumlah tindakan berdasarkan korban.

Dalam penyajiannya, laporan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian pokok: 1) pengantar; 2) temuan-temuan dan analisis; dan 3) kesimpulan dan rekomendasi. Laporan ini juga dilengkapi ringkasan eksekutif dan lampiran matriks peristiwa sebagai tambahan.

Sementara wilayah jangkauan laporan ini adalah wilayah-wilayah yang terekam oleh media massa nasional maupun lokal memiliki peristiwa-peristiwa keagamaan baik menyangkut regulasi, implementasi kebijakan maupun dinamika sosial politik. Pada tahun

ini ada 16 wilayah yang terekam memiliki peristiwa dimaksud meliputi: Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, NAD, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Papua dan Riau.

## **Definisi Operasional**

Definisi operasional dipergunakan sebagai panduan di dalam memantau dan menentukan apakah di dalam satu peristiwa terjadi pelanggaran kebebasan beragama baik yang dilakukan oleh aparatus negara atau non-aparatus negara (intoleransi atau diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan). Karena itu ada tiga definisi utama yang dipakai dalam laporan ini yakni:

- 1. Pelanggaran kebebasan beragama** merujuk pada tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup larangan atau hambatan kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut pilihannya, dan kebebasan baik secara individu atau dalam masyarakat dengan orang lain di muka umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, penaaatan, pengamalan dan pengajaran (***Pasal 1, Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan***).
- 2. Intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan** adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi atas dasar agama dan keyakinan yang berakibat gangguan atau berkurangnya pengakuan, penikmatan secara setara hak-hak mendasar manusia (***Pasal 2, Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan***).
3. Secara lebih khusus **Diskriminasi (Agama)** merujuk pada setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar **agama**, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya (***Pasal 1 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM***).

## **Situasi Regulasi Bernuansa Agama 2012**

Di tingkat nasional, ada dua regulasi terkait masalah agama:

1. Pada bulan Mei 2012 lalu telah disahkan berlakunya Undang Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang Undang ini menempatkan agama sebagai salah satu sumber konflik di masyarakat. Sejumlah kalangan menyoroti pelibatan tokoh agama dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Pelibatan tokoh agama dalam konflik antar umat beragama atau internal umat beragama memang

dibutuhkan, namun siapa saja tokoh agama yang dilibatkan bisa menimbulkan multitafsir dan masalah dilapangan. Pelibatan tokoh agama yang kurang tepat dapat menjadikan Satuan Tugas tidak bisa bersikap netral dan imparial dalam memediasi konflik bernuansa agama. Apalagi di dalam UU ini tidak dijelaskan apa saja kriteria tokoh agama yang bisa menjadi anggota Satuan Tugas tersebut.

2. Pada kisaran Juni 2011 hingga awal 2012, DPR telah melaksanakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. RUU ini memunculkan keberatan dari berbagai kalangan, mereka menilai banyak persoalan yang muncul dari draft tersebut. Misalnya ruang lingkup RUU ini sangat luas. Ini berpotensi menjadi pasal “karet” yang dapat mengkriminalisasi organisasi dengan isu tertentu, misalnya LGBT, kelompok-kelompok aliran kepercayaan, kelompok masyarakat yang dianggap beraliran “kanan” atau “kiri”, atau yang kritis terhadap pemerintah. Mereka juga menggarisbawahi bahwa kewajiban semua ormas wajib mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi dapat mengancam kebebasan berserikat.

Di tingkat lokal, muncul sejumlah regulasi bernuansa agama antara lain:


1. Pada 23 Juli 2012 Gubernur Jawa Timur Soekarwo menerbitkan Peraturan Gubernur No. 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur.
2. Pada 4 April 2012, berlangsung sidang Paripurna yang membahas rancangan Perda Diniyah tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pada Oktober 2012 mulai dibahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Takmiliah bagi anak Usia SD dari kelas 2 sampai 5 di Kota Bandung.
4. Di beberapa daerah muncul Perda dan Raperda tentang baca Tulis al Quran antara lain di: Kota Makassar, Kota Samarinda, Kabupaten Mamuju Sulbar, Kota Gorontalo, Kabupaten Sidrap, Polewali Mandar, Kota Wonogiri dan Kabupaten Bekasi.
5. Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah membahas aturan tentang busana agar tidak memperlihatkan aurat bagi muslim laki-laki ataupun perempuan. Peraturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.
6. Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat berencana membentuk satuan Polisi Syariah yang bertindak menegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2009. Perda tersebut berisi tata nilai kehidupan masyarakat yang berlandaskan ajaran agama Islam.

## **Temuan-temuan**

Selama tahun 2012 ini telah terjadi 274 kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan 363 tindakan. Pelanggaran yang dilakukan oleh aparatus negara sebanyak 166 tindakan, sementara oleh non aparatus negara sebanyak 197 tindakan.

### **A. Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan oleh Aparatus Negara**

Selama tahun 2012 (Januari-Desember) telah terjadi 110 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.




Grafik Pelanggaran KBB tahun 2012 menurut bulan

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, data-data kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi tahun 2012 ini mengalami peningkatan jumlah yakni 110 kasus berbanding 93 kasus atau meningkat sekitar 8%. Jika pada tahun 2011 rata-rata terjadi 7 kasus pelanggaran perbulan, maka pada tahun 2012 ini meningkat menjadi rata-rata 9 kasus perbulan. Bahkan apabila bulan Desember tidak dihitung, maka rata-rata pelanggaran perbulan adalah 10 kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama warga negara pada tahun ini bukan semakin membaik namu malah sebaliknya terjadi kemunduran. Bahkan trend peningkatan kasus pelanggaran kebebasan beragama ini selalu terjadi dalam tiga tahun terakhir.


Sementara itu, selama tahun 2012 ada enam bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yakni: 1) Pembiaran / kelalaian oleh aparat 33 kasus; 2) Pelarangan rumah ibadah 26 kasus; 3) Pelarangan aktivitas keagamaan 18 kasus; 4) Kriminalisasi keyakinan 17 kasus; 5) Pemaksaan keyakinan 12 kasus; 6) Intimidasi 4 kasus.

Terkait dengan sebaran wilayah, ada 13 wilayah yang terpantau terdapat pelanggaran kebebasan beragama selama tahun 2012. Data perwilayah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik Pelanggaran KBB tahun 2012 menurut sebaran wilayah

Dari sisi pelaku, ada 16 institusi negara yang terlibat sebagai pelaku pelanggaran kebebasan beragama dengan total 166 tindakan. Data selengkapnya lihat grafik di bawah ini.



Grafik Pelaku pelanggaran KBB 2012


Sedangkan dari sisi korban, ada 10 pihak yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama selama 2012. Data selengkapnya lihat grafik di bawah ini.



Grafik Korban pelanggaran KBB 2012

## B. Tindakan-tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama oleh Non-Aparatus Negara


Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama oleh Non-Aparatus Negara yang terjadi selama tahun 2012 ini berjumlah 197 kasus. Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.



Grafik 6 Jumlah kasus pelanggaran oleh non-state menurut bulan tahun 2012


Dari 197 kasus yang ditemukan pada tahun ini, terjadi peningkatan kasus-kasus pelanggaran oleh non-aparatus negara dibanding tahun sebelumnya yang hanya 185 kasus, atau meningkat sekitar 3 %, atau meningkat dari rata-rata 15 kasus menjadi 16 kasus per bulan.

Adapun dari sisi bentuk tindakannya, terdapat 12 bentuk. Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.



Grafik Bentuk pelanggaran oleh non-state actor tahun 2012

Sementara itu dari segi sebaran daerah, ada 16 wilayah yang terpantau memiliki kasus pelanggaran oleh non-state actor. Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.



Grafik Sebaran wilayah pelanggaran oleh non-state actors tahun 2012

Berikutnya dari sisi korban dapat dilihat tabel di bawah ini.

No	Korban	Jumlah
1	Umat Kristen	39
2	Individu	35
3	Pengikut Syiah	27
4	Kelompok terduga sesat	26
5	Pelaku usaha	21
6	JAI	19
7	Kelompok warga masyarakat	17
8	Properti umum	13
9	Rumah ibadah	12
10	Anggota Ormas agama	7
11	Pejabat/aparat negara	5
12	Kelompok pelajar	2
13	Umat Hindu	2
14	Pengacara	2
15	LSM	2
16	Pejabat lembaga internasional	2
17	Umat Konghucu	1
18	Gerakan Ahmadiyah Indonesia	1
19	Media massa	1
20	Pengikut agama lokal	1

21	Perguruan tinggi	1
22	Kelompok umat Islam	1
23	LGBT	1
24	Seniman	1

Tabel 1 Korban pelanggaran oleh non-state actor 2012

Adapun dari sisi pelaku, ada 51 pihak yang menjadi pelaku pelanggaran oleh non-state actor selama tahun 2012 ini. Selengkapnya lihat tabel di bawah ini.

No	Pelaku	Jumlah
1	Anggota FPI	52
2	Kelompok masyarakat	51
3	Individu	25
4	MUI	24
5	Tokoh agama	12
6	Pemkab/Pemkot	11
7	Aparat kepolisian	6
8	GPK	5
9	Gabungan Ormas Islam	5
10	GARIS	5
11	NU	5
12	FUI	4
13	MMI	3
14	GUIB	3
15	Kepala Desa/Camat	3
16	Pemprov	2
17	Laskar Umat Islam Solo (LUIS)	2
18	Anggota DPR / DPRD	2
19	Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia)	2
20	Anggota JAT	2
21	Mahasiswa	2
22	Perguruan Tinggi	2
23	PUSHAMI	1
24	Forum Silaturahmi Umat Islam Tasikmalaya	1
25	Wahdah Islamiyah	1
26	Forum Komunikasi Umat Muslim Bekasi)	1
27	Santri Pondok Pesantren	1
28	Anggota LPI	1
29	Aliansi Umat Islam Kuningan	1
30	Jamaah Tabligh	1
31	Forum Aliansi Umat Islam	1
32	Majelis Ulama Muda Indonesia	1
33	Lembaga pendidikan	1
34	Forum Masyarakat Sampang	1
35	Pagar Aqidah (Gardah)	1

36	Laskar Sabilillah(LS)	1
37	Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa)	1
38	Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas)	1
39	FBR	1
40	Forkabi	1
41	FPP (Front Pembela Pancasila)	1
42	FUUI (Forum Ulama Ummat Indonesia)	1
43	Menteri Agama	1
44	Gerakan Anti Maksiat Yogyakarta	1
45	FJI (Front Jihad Islam)	1
46	BASSRA (Badan Silaturahmi Ulama dan Pesantren Madura)	1
47	Jam'iyah Aswaja	1
48	Pengikut Syiah	1
49	MTA	1
50	Mendagri	1
51	FBR	1

Tabel 2 Pelaku pelanggaran oleh non-state actors 2012

### C. Kemajuan Hak-hak Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia

Selain temuan-temuan pelanggaran dan intoleransi di atas, laporan ini juga menemukan beberapa kemajuan dalam jaminan hak-hak beragama dan pemajuan toleransi di Indonesia selama 2012 ini. Antara lain:

1. Di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Jawa Tengah, kelompok penganut Sedulur Sikep sudah boleh mengosongkan kolom agama dalam e-KTP setelah sebelumnya kolom isian agama ditulis dengan identitas Islam.
2. Terhadap keputusan MK yang menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, MUI Pamekasan berkomitmen membantu menyosialisasikannya kepada masyarakat. Selain akan mengirim surat kepada MUI Pusat yang belum bersikap, mereka juga sepakat dengan MK yang menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar nikah tersebut tetap mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya sebab anak yang baru saja lahir tidak membawa dosa warisan orang tuanya.
3. Kemajuan lainnya yang penting dicatat dalam upaya-upaa membangun toleransi di masyarakat, adalah potret kerukunan umat beragama yang terekam dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2012 di Ambon bulan Juni lalu. Salah satunya adalah partisipasi seluruh umat beragama mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Pada pelaksanaan upacara MTQ, paduan suara dari para penyanyi gereja yang membawakan mars MTQN. Bentuk dukungan lain terlihat dengan dipasangnya lampion dari botol plastik berbentuk bulan dan bintang di sejumlah wilayah yang mayoritas warganya beragama Kristen. Saat MTQ berlangsung, salah satu lomba juga akan diadakan di Universitas Kristen Indonesia Maluku.

4. Tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan MTQ di Ambon, model yang sama juga tergambar kuat dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Nasional X Tahun 2012 yang dipusatkan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Juli 2012 lalu. Misalnya, diantara susunan panitia pelaksana Pesparawi Nasional X/2012, 90 persen diantaranya merupakan umat Islam, Hindu dan Budha. Bahkan sebelum Perparawi dilaksanakan, masyarakat dan Pemprov Sulawesi Tenggara mengajukan diri sebagai tuan rumah. Ini adalah bentuk penghargaan dan dukungan kepada umat Kristen di provinsi ini.
5. Pada 25 Juli 2012, Polisi dan TNI dengan sigap menahan para anggota FPI yang akan melakukan sweeping pada sebuah masjid jemaat Ahmadiyah di Cianjur sehingga masjid tidak berhasil dirusak. Tindakan seperti ini memang belum cukup karena aparat keamanan hanya bertindak pasif yakni menahan agar tidak terjadi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cianjur. Seharusnya polisi lebih aktif untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap anggota-anggota FPI yang jelas-jelas berniat melakukan kekerasan. Namun tindakan minimal polisi ini tetap harus diapresiasi sebagai langkah yang tepat untuk melindungi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Tindakan seperti ini juga perlu dicontoh di daerah lain sebagai prosedur minimal polisi.
6. Satu lagi langkah penegakan hukum yang juga perlu diapresiasi. Seorang pria bernama Bantil (48 tahun) di tahan polisi Kutai Timur karena mengaku sebagai nabi dan diminta para pengikutnya mengeluarkan sejumlah uang sebagai penebus dosa. Jika tidak mampu, mereka harus mengizinkan Bantil tidur dengan sitri mereka sebagai gantinya. Budi mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti seperti sorban, boneka, jimat kayu, uang kertas, dan tanda terima untuk pembayaran pemurnian pengikut.

Model penegakan hukum seperti ini perlu dikembangkan dimana pembatasan kebebasan beragama di masyarakat dapat dilakukan apabila keyakinan atau praktek agama jelas-jelas melanggar hukum dimana ada kerugian atau dampak terhadap orang lain yang dapat diukur. Pembatasan seperti ini tidak semata-mata membatasi keyakinannya tetapi juga untuk mencegah pelanggaran hukum dan kerugian yang lebih luas.

7. Dalam perkembangan kasus Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor selama tahun 2012 ini juga dapat dicatat beberapa kemajuan positif, antara lain: Pertama, keluarnya Surat Edaran dari RW VIII, Kelurahan Kebon Kelapa, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor pada 6 Juli 2012 yang menanggapi rencana Walikota Bogor memindahkan (merelokasi) GKI Yasmin dari lokasi yang saat ini ditolak oleh Walikota ke wilayah Bogor Tengah (wilayah RW VIII). Pada intinya warga RW VIII tersebut tidak setuju dengan rencana relokasi tersebut. Ketidaksetujuan tersebut menurut mereka bukan didasari sikap tidak toleran terhadap rumah ibadah agama lain, namun mereka berpandangan bahwa rencana relokasi GKI Yasmin ke wilayah mereka bukan menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkan masalah. Mereka menilai lokasi GKI Yasmin saat ini sudah tepat sesuai namanya. Alasan lainnya, di kawasan mereka sudah berdiri gereja lain yang sudah 30 tahun beraktifitas secara damai dan tidak ada masalah. Dengan menambah satu gereja lagi di wilayah tersebut justru akan memicu persoalan sosial baru seperti kemacetan dan lain-lain.

Perkembangan positif lainnya datang dari Ombudsman RI yang pada 3 Oktober lalu mengirimkan surat kepada Kepolisian Resort Bogor meminta klarifikasi tindak

lanjut penanganan laporan jemaat GKI Yasmin. Menurut Ombudsman, ada sejumlah laporan kepada pihak kepolisian Resort Bogor yang tidak jelas kelanjutannya, meskipun dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi pelanggaran hukum terhadap salah seorang Jemaat GKI Yasmin. Ombudsman meminta penjelasan tertulis dari pihak kepolisian baik menyangkut tindak lanjut maupun kendala yang dihadapi. Surat Ombudsman ini adalah tindakan yang sangat mendukung penegakan hukum terkait kebebasan beragama di Indonesia.

Perkembangan positif ketiga adalah terhimpunnya ribuan surat dukungan untuk GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia yang dikirimkan kepada Presiden SBY pada 9 Desember lalu. Dalam sebuah ibadah di depan istana Negara, tidak kurang 5000-an Kartu Pos untuk Presiden Republik Indonesia yang pada intinya berisi dukungan untuk suara hati GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia yang anyar Ingin Beribadah. Harapan tersebut diserahkan kepada Istana Merdeka Jakarta. Kartukartu itu ditulis termasuk oleh beberapa tokoh seperti Sri Edi Swasono, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, pematung Dolorosa Sinaga dan masih banyak lagi. Sekitar 700 kartu pos bahkan juga datang dari negeri Belanda.

8. Kemajuan lain juga penting dicatat terkait pelayanan administrasi kependudukan warga Ahmadiyah di beberapa daerah. Di Cianjur, hingga memasuki tahap akhir perekaman e-KTP pada Oktober lalu, Kantor Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, membebaskan pengikut Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk mencantumkan agama mereka Islam dalam kolom agama di KTP. Hingga saat ini belum ada instruksi maupun petunjuk untuk mengubah kolom agama di e-KTP bagi pengikut Ahmadiyah di Kecamatan Haurwangi. Menurut Sekretaris Kecamatan Haurwangi, perekaman e-KTP untuk pengikut Ahmadiyah tidak mengalami kendala yang berarti. Pasalnya tidak ada satu pun pihak yang mengajukan keberatan secara formal ke instansinya. Dia juga memilih untuk tidak memperlumaskan kolom agama dalam e-KTP bagi pengikut Ahmadiyah.

Di Lombok Barat NTB, ketidakjelasan status kependudukan warga Ahmadiyah yang masih tinggal di pengungsian Asrama Transito dijawab oleh salah satu anggota legislatif NTB. Sekretaris Komisi I DPRD NTB H Muzihir menerangkan, warga Ahmadiyah yang tinggal di asrama transito bukan warga kota Mataram. Namun mereka masih merupakan bagian dari warga Lombok Barat karena rumah serta aset-aset yang mereka miliki masih terdapat di dusun Ketapang. Muzihir menerangkan, warga Ahmadiyah sebaiknya segera diberikan hak berupa penerbitan KTP serta hak-hak lain sebagai warga Negara Indonesia. Begitu juga soal jual beli aset di dusun Ketapang agar bisa segera diselesaikan.

Pelayanan KTP bagi warga yang berdomisili diluar domisili asli juga sudah diatur dalam surat edaran menteri Dalam Negeri yang dikirim ke seluruh Gubernur dan Bupati Walikota se Indonesia per 30 Januari 2011 lalu. Dalam surat edaran itu ada dispensasi pelayanan penerbitan e-KTP secara massal. Mereka cukup menunjukkan surat keterangan domisili dari RT/RW setempat.

Di Bintan Kepulauan Riau, seorang aparat Desa Toapaya Selatan menunjukkan sikap yang positif dalam menangani persoalan Ahmadiyah di wilayahnya. Dalam sebuah mediasi bersama warga masyarakat pada pertengahan Oktober lalu, Roni, seorang Sekretaris Desa meminta agar masyarakat harus bersikap lebih arif terhadap jemaat Ahmadiyah di sana. Langkah mediasi ia tempuh karena adanya kasus diberikannya surat keterangan pernikahan oleh perangkat desa terhadap salah satu jemaat Ahmadiyah bernama Willeam yang hendak menikahi

Rosita sesama warga Ahmadiyah. Namun pihak RT dan RW menolak memberikan surat keterangan dari desa sebagai persyaratan di KUA karena khawatir jamaah Ahmadiyah ini akan terus berkembang.

Sikap Rini juga didukung Manimpo Simamora, Ketua MUI Bintan. Ia mengatakan bahwa meskipun Ahmadiyah merupakan aliran sesat, namun sebagai seorang warga negara maka seharusnya hak-haknya harus dipenuhi. Menurutnya tidak ada yang boleh melarang orang untuk menikah. Itu adalah urusan administrasi yang berhak diperoleh setiap warga negara.

## Kesimpulan

- Jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dalam empat tahun terakhir ini terus menunjukkan peningkatan (lihat tabel 3). Begitupula jumlah tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan baik yang dilakukan oleh aparaturus negara maupun non negara dalam empat tahun terakhir terus meningkat (lihat tabel 4). Dari segi prosentase, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni 10 % untuk jumlah peristiwa dan 7 % untuk jumlah tindakan.

Tahun	Jumlah	Naik (%)
2012	278	3 %
2011	267	10 %
2010	184	7 %
2009	121	

Tabel 3 Perbandingan jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama 4 tahun terakhir

Tahun	State Actor	Non-State Actor	Jumlah	Naik (%)
2012	166	197	363	4 %
2011	122	195	317	7 %
2010	87	153	240	4 %
2009	40	113	153	

Tabel 4 Perbandingan jumlah tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama 4 tahun terakhir

- Meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama yang melibatkan aparat negara memperlihatkan bahwa trend pengelolaan hak-hak beragama di Indonesia cenderung bercorak membatasi ketimbang menjamin dan melindungi. Ketika

terjadi konflik antara mayoritas dan minoritas agama misalnya, negara seringkali membatasi hak kelompok minoritas dengan alasan menghindari konflik yang lebih besar. Pendekatan menghindari konflik ini jelas bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin hak setiap warga negara untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya.

- Polisi sebagai penegak hukum di lapangan terlibat paling sering dalam berbagai pelanggaran kebebasan beragama. Padahal polisi telah memiliki satu landasan hukum sebagai pegangan dalam menangani pelanggaran HAM dan perlindungan minoritas yakni Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia. Dapat disimpulkan bahwa Perkap ini belum mampu dijalankan secara konsisten di lapangan.
- Selain itu, dengan desentralisasi urusan agama ini, jaminan kebebasan beragama sekaligus mengalami pelemahan. Karena apabila pada level tertinggi seperti konstitusi, jaminan kebebasan beragama sangat kuat, ketika pengaturan itu dilakukan oleh institusi pemerintah pada level daerah seperti kabupaten, kecamatan hingga desa, justru derajat perlindungannya semakin rendah.
- Umat Kristen /Katolik dan kelompok terduga sesat adalah dua kelompok yang paling banyak menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama tahun ini. Bahkan kelompok terduga sesat akan menjadi korban tertinggi apabila JAI dan Syiah juga dimasukkan. Fakta ini menunjukkan bahwa umat Kristen dan kelompok terduga sesat adalah entitas yang paling rentan terhadap pelanggaran. Apabila dikaitkan dengan pelaku pelanggaran, maka polisi, Satpol PP dan Pemerintah Daerah menjadikan umat Kristen dan kelompok terduga sesat sebagai sasaran utama pembatasan.
- Apabila melihat angka-angka tindakan pelanggaran kebebasan beragama oleh aktor non-negara juga mengindikasikan bahwa penyebaran gagasan dan perilaku intoleransi di masyarakat semakin luas, sementara di sisi lain mainstreaming toleransi justru tersendat atau bahkan gagal.
- Peningkatan ini juga dapat disebabkan oleh semakin rendahnya dukungan terhadap upaya-upaya menyebarkan gagasan toleransi dan menghargai keragaman di masyarakat. Tema-tema toleransi dan kebebasan beragama semakin terpinggirkan atau dengan kata lain isu toleransi dan kebebasan beragama saat ini menjadi isu pinggiran.
- FPI masih menjadi kelompok ormas yang paling banyak melakukan tindakan intoleransi baik dalam bentuk intimidasi maupun penyerangan fisik terhadap pihak-pihak yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini selain disebabkan oleh ideologi kekerasan yang masih sering dipraktikkan para personil FPI di lapangan, juga karena negara dalam hal ini aparat penegak hukum di lapangan tidak mampu menegakkan wibawa mereka dihadapan ormas-ormas pelaku kekerasan seperti FPI.
- Peningkatan pelanggaran kebebasan beragama dalam beberapa tahun juga menunjukkan bahwa perkembangan dan situasi kehidupan beragama di

Indonesia tidak dijadikan sebagai indikator utama pencapaian pembangunan dan demokratisasi di Indonesia. Pemerintah cenderung lebih mengutamakan pencapaian-pencapaian di bidang fisik dan ekonomi untuk mengukur tingkat pertumbuhan setiap tahunnya, sementara kemajuan-kemajuan di bidang sosial dan budaya tidak pernah diukur. Padahal kedua aspek ini sangat penting yang dapat mempengaruhi aspek-aspek lain.


- Program pemerintah mempromosikan dan mendorong kerukunan terlihat kurang efektif, tidak hanya tahun ini tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Program-program tersebut tidak mampu menyentuh akar persoalan intoleransi yakni sikap konservatisme dan fanatisme yang berlebihan menghadapi perbedaan di masyarakat. Di sisi yang lain upaya institusionalisasi kerukunan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama juga tidak efektif, lembaga ini sering terlihat gamang menghadapi konflik antar umat beragama dan tidak jarang justru menjadi pelaku intoleransi.
- Tingginya angka pelanggaran rumah ibadah tahun ini juga menunjukkan Keberadaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006 yang diharapkan mampu menjembatani konflik-konflik seputar rumah ibadah sudah tidak efektif lagi.
- Dari temuan terkait regulasi agama di berbagai daerah menunjukkan bahwa trend formalisasi syariat Islam di Indonesia kembali menguat setelah meredup beberapa tahun sebelumnya. Trend ini tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa tetapi juga di luar Jawa seperti Sulawesi dan Kalimantan. Apabila trend formalisasi generasi pertama beberapa tahun sebelumnya lebih bercorak diskriminatif dan terkait dengan hak ekonomi social dan budaya, maka semangat formalisasi generasi kedua yang muncul belakangan ini jauh lebih mengancam hak sipil dan politik warga negara. Pergub Jawa Timur mengenai pengawasan aliran sesat atau rencana Polisi Syariah di Tasikmalaya adalah ide-ide formalisasi syariat Islam yang sangat mengancam hak-hak sipil warga negara terutama hak beragama.
- Munculnya berbagai regulasi diskriminatif dan melanggar hak-hak beragama di berbagai daerah ini memperlihatkan bahwa politik desentralisasi telah membuka peluang sebesar-besarnya bagi berkembangnya politik aliran di level daerah. Pemerintah pusat tidak mampu menegakkan aturan yang menegaskan bahwa masalah agama tetap menjadi kewenangan pusat, karena para elit daerah mengklaim pengelolaan isu agama di daerah sebagai bagian dari pengaturan ketertiban umum. Karena itu tidak heran dalam banyak kasus bernuansa agama, Pemerintah Pusat lepas tangan dan justru menyerahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Daerah.
- Jawa Barat lagi-lagi menjadi daerah dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi tertinggi. Bila dibanding tahun-tahun sebelumnya, Jawa Barat terus mengalami peningkatan jumlah kasus. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa konservatisme keagamaan di daerah ini terus mengalami pertumbuhan. Sikap konservatisme ini beriringan dengan sikap eksklusif dan intoleran.

- Namun demikian, sikap konservatisme ini bukan satu-satunya sebab mengapa Jawa Barat menjadi daerah dengan tingkat pelanggaran dan intoleransi tertinggi. Dalam banyak kasus pelanggaran dan intoleransi beragama di Jawa Barat, juga sering merupakan akibat dari maraknya politisasi isu agama oleh para elit lokal. Banyak ditemukan kasus-kasus intoleransi di beberapa kabupaten/kota muncul justru menjelang perhelatan Pilkada. Dalam kasus politisasi agama ini, isu Ahmadiyah dan rumah ibadah umat Kristen paling banyak muncul.
- Pada tahun ini juga terdapat sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi yang belum terselesaikan sejak beberapa tahun sebelumnya. Misalnya kasus pelarangan GKI Taman Yasmin di Bogor dan pelarangan pendirian Masjid di Batuplat NTT. Kedua kasus ini sudah muncul sejak dua atau tiga tahun sebelumnya dan hingga saat ini belum menunjukkan titik terang.
- Dalam kasus pendirian Masjid di Batuplat NTT, pelanggaran hak-hak beragama dan ketidakpastian hukum bagi minoritas muslim di sana terus berlangsung hingga saat ini. Masjid ini telah memiliki IMB dan telah melaksanakan peletakan batu pertama, namun proses pembangunannya tidak bisa dilanjutkan karena sejumlah warga mayoritas non-muslim yang sebelumnya mendukung menarik dukungannya. Pemerintah setempat juga cenderung membiarkan penyelesaian persoalan tersebut.
- Dalam kasus pelarangan GKI Yasmin di Bogor, sorotan dan kritik tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari dunia internasional seperti dalam Sidang Universal Periodic Review (UPR, Tinjauan Periodik Universal) Dewan HAM PBB, yang berlangsung pada 23-25 Mei, di Geneva, Swiss. Namun sorotan dan kritik tersebut tidak membantu penyelesaian di dalam negeri.
- Selain meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi, pada tahun ini juga terdapat sejumlah kemajuan dalam jaminan kebebasan beragama dan toleransi di masyarakat. Kemajuan-kemajuan tersebut harus tetap diapresiasi dan dicatat sebagai prestasi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dimana ditengah maraknya pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi, masih tetap ada upaya-upaya serius untuk melindungi dan menghargai perbedaan di masyarakat.

## **Rekomendasi**

1. Mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan rekomendasi sidang Universal Periodic Review (UPR, Tinjauan Periodik Universal) Dewan HAM PBB, yang berlangsung pada 23-25 Mei, di Geneva, Swiss lalu terutama menyangkut praktik kebebasan beragama, perlindungan terhadap hak kelompok minoritas di Indonesia.
2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang Undang tentang perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Undang-undang ini diharapkan akan menjadi pegangan bagi para penegak hukum dilapangan dalam melindungi hak setiap warga Negara dalam beragama dan beribadah.

3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006 tentang rumah ibadah karena sudah tidak efektif lagi menjembatani konflik-konflik rumah ibadah.
4. Mendesak agar berbagai aturan baik di tingkat pusat maupun daerah yang diskriminatif atau bahkan melanggar hak-hak beragama agar dievaluasi dan bila terbukti melanggar konstitusi agar segera dibatalkan.
5. Meminta agar pengaturan diskriminatif mengenai agama oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus segera dihentikan karena selain merupakan bentuk intervensi negara terhadap persoalan agama warga negara, berbagai regulasi tersebut telah meningkatkan ketegangan antar pemeluk agama di daerah. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri harus mengambil langkah yang lebih berani untuk menolak atau membekukan berlakunya peraturan daerah yang diskriminatif ini.
6. Dalam rangka penertiban regulasi daerah yang diskriminatif ini, Pemerintah Pusat dapat menerapkan Pasal 114 UU No. 22 tahun 1999 dimana Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu Pemerintah Pusat juga dapat menggunakan ketentuan mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan UU. No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
7. Mendesak kepada Pemerintah untuk lebih berani menghadapi ormas-ormas pelaku kekerasan atas nama agama. Ormas-ormas semacam inilah yang akan terus menyebarkan gagasan dan perilaku intoleransi di tengah masyarakat. Bahkan jika dimungkinkan ada mekanisme peradilan yang fair terhadap Ormas-ormas tersebut guna memberi sanksi terhadap organisasi seperti denda atau pembubaran dan bukan hanya perorangan seperti yang ada selama ini.
8. Pemerintah perlu membuat indikator pertumbuhan di bidang sosial dan budaya khususnya dalam bidang kebebasan beragama dan toleransi agar pemerintah dapat mengetahui kemajuan atau kemunduran yang tercapai di masyarakat, sehingga dapat menentukan model penyelesaian yang benar-benar efektif.
9. Mendesak kepolisian untuk komitmen menjalankan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dalam menjamin kebebasan beragama warga Negara.
10. Mendesak kepada ormas-ormas keagamaan moderat mengeluarkan surat edaran kepada pengikutnya untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada kelompok minoritas sembari mendorong dialog-dialog yang produktif membangun toleransi dan menghormati perbedaan.



## BAGIAN I

### A. Pendahuluan

Situasi kehidupan keagamaan di Indonesia selama era reformasi terus menunjukkan dinamik yang semakin cepat, dari tahun ke tahun isu ini semakin mengemuka di ruang publik. Hal ini memang tidak lepas dari semakin terbukanya ruang bagi berbagai kelompok di masyarakat untuk mengekspresikan gagasan dan sikap mereka mengenai tema-tema keagamaan tertentu. Agama menjadi medan pembicaraan yang semakin massif sekaligus dialogis, meski sifat monologisnya juga tidak kalah kuat. Umat Islam saat ini juga semakin plural, mulai dari gagasan, identitas keislaman hingga pilihan-pilihan aksi. Di saat upaya-upaya untuk mengurangi corak pluralisme tersebut juga tidak kalah gencar, sebagian masyarakat Indonesia juga berjuang menegakan sendi-sendi kebhinekaan dengan segala upaya yang bisa dilakukan.

Jika dibatasi dalam kurun lima tahun terakhir, berbagai isu keagamaan yang sebelumnya jarang terdengar mulai banyak bermunculan. Apabila pada era Orde Baru, isu keagamaan yang kerap muncul seperti isu aliran sesat atau kristenisasi, saat ini kedua isu tersebut hanyalah beberapa dari sederet isu yang mewarnai diperdebatkan publik. Beberapa yang bisa disebut seperti isu pelanggaran kebebasan beragama, diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, hasutan dan ujaran kebencian atas dasar agama, pornografi dan pornoaksi, isu pendirian rumah ibadah hingga isu politisasi agama merupakan isu-isu relatif baru namun sering menyita perhatian publik. Di dalam menyikapi berbagai isu tersebut, masyarakat juga sering terbelah secara binary hingga berujung benturan di lapangan.

Berkaca dari laporan kebebasan beragama dan intoleransi tahun 2011 lalu, terlihat bahwa tren pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi di masyarakat menjadi masalah serius bangsa. Negara terlihat gagap menghadapi dinamika kehidupan beragama di masyarakat, sehingga mereka sering menggunakan otoritas negara membatasi hak beragama warga negara. Sementara di sisi lain, masyarakat juga semakin alergi dengan bermacam perbedaan keyakinan yang terus bermunculan, yang mendorong mereka semakin permisif dengan tindakan-tindakan intoleran yang justru bertentangan dengan koridor hukum yang ada. Maka tidak salah jika WI memberi sinyal tahun 2011 sebagai “lampu merah” pengelolaan kehidupan beragama di Indonesia.

Pada dasarnya, semakin intensnya perdebatan tentang isu-isu keagamaan juga tidak lepas dari semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya hak dan kebebasan beragama di akar rumput. Masyarakat juga semakin sadar bahwa peluang dan dukungan untuk mengekspresikan keyakinan mereka secara bebas jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka tidak lagi takut untuk meyakini dan mempertahankan keyakinan tersebut walaupun mereka kecil dan berbeda dari mainstream. Mereka juga

berani berhadapan dengan negara karena mereka tahu bahwa negara saat ini tidak terlalu kuat dibanding masa sebelumnya. Dalam batas tertentu, lemahnya negara telah mengurangi represi negara terhadap kelompok keagamaan di luar mainstream.

Namun, berbanding terbalik dengan manfaat di atas, semakin lemahnya negara juga merugikan kelompok kecil ini. Karena kelompok agama mainstream juga memanfaatkan lemahnya negara tersebut untuk mempraktekkan tindakan-tindakan intoleransi terhadap kelompok kecil di atas. Mereka menggunakan sarana ruang publik untuk menyebarkan gagasan intoleran mereka termasuk menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain tanpa mampu dicegah oleh negara, negara ada tetapi tidak berdaya. Bahkan tidak jarang negara terseret oleh arus intoleransi sehingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan tidak sejalan dengan semangat jaminan hak dan kebebasan beragama.

Dalam situasi seperti ini, kelompok minoritas tadi tidak bisa berharap belas kasih Negara untuk memenuhi hak mereka, namun mereka juga tidak mampu merubah sendiri ketidakadilan tersebut. Disinilah peran kelompok-kelompok di luar mereka menjadi sangat penting. Apapun bentuknya, upaya mengadvokasi dan keberpihakan menjadi sangat penting. Termasuk tindakan pemantauan dan pelaporan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi yang mereka terima sangat besar pengaruhnya baik dalam konteks kampanye maupun perubahan kebijakan.

Inilah salah satu pertimbangan utama The Wahid Institute (WI) mengeluarkan laporan kebebasan beragama dan intoleransi setiap tahunnya. WI melihat bahwa pemantauan dan pelaporan ini cukup efektif membangun kepedulian masyarakat terhadap korban baik di dalam maupun luar negeri. Laporan yang menekankan pada aspek tanggungjawab negara ini juga ingin agar para korban pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi tidak berjuang sendiri memperoleh persamaan hak beragama mereka. Meskipun belum bisa diketahui secara pasti dampak langsung laporan ini terhadap korban, namun tidak diragukan lagi bahwa laporan akhir tahun ini adalah salah satu barometer keberhasilan dan kegagalan pemerintah menjamin hak setiap warganya.

## **B. Pendekatan dan Wilayah Pemantauan**

**D**i dalam penggalian data kasus terkait kebebasan beragama dan intoleransi, WI berbasis pada kejadian (event) yakni mengumpulkan kejadian-kejadian atau peristiwa pelanggaran kebebasan beragama baik yang dilakukan oleh negara maupun non negara. Peristiwa-peristiwa ini dikumpulkan melalui pemberitaan media massa baik media nasional maupun media-media di daerah, laporan-laporan peristiwa yang dikirimkan oleh jaringan-jaringan WI di beberapa daerah serta apabila dianggap perlu melalui investigasi langsung oleh tim dari WI ke lapangan.

Penggalian data dan informasi mengenai peristiwa atau kasus keagamaan yang muncul di satu daerah meliputi peraturan atau regulasi yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tentang isu keagamaan, tindakan-tindakan melawan hukum atas nama agama, kriminalisasi dan tindakan hukum bermotif agama, fatwa-fatwa keagamaan, konflik terkait rumah ibadah dan pernyataan atau ujaran yang intoleran dan diskriminatif atas dasar agama. Kesemuanya dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan apakah telah terjadi pelanggaran kebebasan beragama atau tidak? Apakah terjadi tindakan intoleran dan diskriminatif? Dan apakah ada usaha memajukan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan?

Dalam pengolahan data, kami membagi peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama ke dalam dua kategori besar yakni yang dilakukan oleh negara (*state actors*) dan non-negara (*non state actor*). Kedua kategori tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kategori yakni: jumlah peristiwa berdasarkan bulan, jumlah peristiwa per wilayah, bentuk tindakan, jumlah tindakan berdasarkan pelaku dan jumlah tindakan berdasarkan korban.

Dalam penyajiannya, laporan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian pokok: 1) pengantar; 2) temuan-temuan dan analisis; dan 3) kesimpulan dan rekomendasi. Laporan ini juga dilengkapi ringkasan eksekutif dan lampiran matriks peristiwa sebagai tambahan.

Sementara wilayah jangkauan laporan ini adalah wilayah-wilayah yang terekam oleh media massa nasional maupun lokal memiliki peristiwa-peristiwa keagamaan baik menyangkut regulasi, implementasi kebijakan maupun dinamika sosial politik. Pada tahun ini ada 16 wilayah yang terekam memiliki peristiwa dimaksud meliputi: Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, NAD, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Papua dan Riau.

## C. Definisi Operasional

### 1) Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Konsep ini mengacu kepada jaminan kebebasan yang telah ditegaskan di dalam konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 28E, Pasal 28I dan Pasal 29 (ayat 2) yang meliputi kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama serta keyakinan serta kebebasan untuk mempraktekkan agama dan keyakinan tersebut baik dalam bentuk ibadah maupun yang lainnya. Kebebasan ini juga ditegaskan melalui Kovenan Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005. Pasal 18 Kovenan ini menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran”. Kebebasan ini kembali dipertegas melalui UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal 22.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan ini mencakup dua wilayah. *Pertama, Kebebasan internal (Forum Internum)* yakni kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk mempertahankan menganut atau berpindah dari suatu agama atau keyakinan.<sup>1</sup> Hak-hak kebebasan ini telah diakui secara internasional maupun nasional sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (*non-derogable rights*), bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negawa wajib untuk tidak mengintervensi Forum Internum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan pasal 74 dan 74 UU HAM.

---

1 Tore Lindholm, W. Cole Durham, Bahian G. Tahzib-Lie (eds), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, (Jakarta: Kanisius, 2010), hal. 19.

**Tabel 1**  
**Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Internum<sup>2</sup>**

<b>FORUM INTERNUM</b>			
<b>Hak/Kebebasan</b>	<b>Instrumen Hukum</b>	<b>Pasal</b>	<b>Bunyi Pasal</b>
Hak kebebasan untuk menganut, berpindah agama.	DUHAM	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan...”
	ICCPR	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri...”
	UUD 1945	28I	“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak Beragama...”
		29	“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	4	“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”
		22	“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” “(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

<sup>2</sup> Dirangkum dari: Framework for Communications, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm>, diakses 15 Nov 2011, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama.	DUHAM	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan...”
	ICCPR	18	“(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”
	Deklarasi Universal 1981 tentang penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi berdasar Agama	1	“(2) Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaannya menurut pilihannya.”
	Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB	Paragraf 5	“Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka.”
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

*Kedua* adalah **Kebebasan Eskternal (*Forum Eksternum*)** yakni kebebasan baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, ditempat umum atau diwilayah pribadi untuk memmanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya. Kebebasan ini termasuk juga kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. Hak-hak di atas mengacu kepada instrumen-instrumen di bawah ini.

**Tabel 2**

**Instrumen Nasional dan Internasional tentang Forum Eksternum<sup>3</sup>**

<b>FORUM EKSTERNUM</b>			
<b>Hak/Kebebasan</b>	<b>Instrumen Hukum</b>	<b>Pasal</b>	<b>Bunyi Pasal</b>
Hak kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka	DUHAM	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
	ICCPR	18	“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.”
	UUD 1945	29	“(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	22	(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
		55	“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.”
	Deklarasi Universal 1981	6	“(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan...”
	Komentar umum 22	Para 4	“...Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang...”

3 Dirangkum dari: “Framework for communications, Special Rapporteur on freedom of religion or belief”, <http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm>, diakses 15 Nov 2011, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Hak kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah	Deklarasi Universal 1981	6	“(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan itu”
Hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(c) Memperoleh, membuat dan menggunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan”
	Komentar Umum 22	Para 4	“...Pelaksanaan dan praktik agama atau kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makanan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup-kepala...”
Hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(h) Menghormati hari-hari istirahat dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang”
	Komentar Umum 22	Para 4	“...Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan obyek-obyek ritual, penunjukan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari istirahat...”
Hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(g) Memilih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan seseorang.”
	Komentar Umum 22	Para 4	“...Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru...”
Hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama	Deklarasi Universal 1981	6	“(d) Menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini”  “(e) Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut”
	Komentar Umum 22	Para 4	“...Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk membentuk seminari atau sekolah agama dan kebebasan untuk membuat dan menyebarluaskan teks-teks atau publikasi-publikasi agama.”

Hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya	ICCPR	18	“(4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.”
	Deklarasi Universal 1981	5	“(1) Orang tua atau para wali hukum anak berhak mengatur kehidupan di dalam keluarga sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan dengan mengingat pendidikan kesusilaan dalam membimbing semua anak hingga dewasa.”
	ICESCR	13	“(3) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	55	“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.”
	Konvensi Hak Anak 1989	14	“(2) Pihak Negara akan menghormati hak dan tugas orangtua serta, apabila dapat diterapkan, perwalian resmi, untuk memberi arahan pada anak dalam menjalankan haknya dengan secara konsisten mempertimbangkan kapasitas perkembangan anak.
Hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan	UU No. 39 / 1999 tentang HAM	24	“(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”
Hak menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan	Deklarasi Universal 1981	6	“(i) mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.”

## 2) Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran hak asasi manusia sendiri adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Sementara pelanggaran kebebasan beragama sendiri merujuk pada tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup larangan atau hambatan kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut pilihannya, dan kebebasan baik secara individu atau dalam masyarakat dengan orang lain di muka umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran.<sup>5</sup>

Dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, objek hukum dalam tindak kriminal adalah individu, kelompok dan lembaga negara (disengaja maupun tidak). Dalam hal ini negara dapat dianggap melakukan pelanggaran kebebasan beragama apabila negara tidak dapat melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfill) hak kebebasan beragama yang termasuk dalam rumpun hak-hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan bahwa UU No39 tahun 1999 tentang HAM, bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.<sup>6</sup> Karena itu, meskipun dalam konteks HAM, pelaku pelanggaran HAM tidak hanya Negara, namun dalam laporan ini fokus pemantauan pelaku pelanggaran kebebasan beragama adalah negara. Walaupun dalam prakteknya terdapat pelaku-pelaku non-negara, namun negara tetap dapat diseret sebagai pelaku pelanggaran karena kelalaiannya mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang banyak terjadi di Indonesia meliputi: *Pertama*, kriminalisasi keyakinan melalui penerapan perundang-undangan tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Tindakan ini dapat berbentuk penyelidikan, penyidikan, pemidanaan, penuntutan ke pengadilan hingga pemenjaraan terhadap seorang atau sekelompok orang yang divonis melakukan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Bentuk *kedua*, pelarangan rumah ibadah oleh pemerintah. Tindakan ini dapat berbentuk penolakan mengeluarkan izin mendirikan bangunan, pencabutan izin, pelarangan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah dan berbagai tindakan lain yang bertujuan agar suatu rumah ibadah tidak berdiri di satu lokasi.

Bentuk *ketiga*, intimidasi dan kekerasan fisik dan non fisik oleh aparat negara terhadap orang atau kelompok keagamaan. Tindakan ini diambil oleh aparat negara karena mereka merasa memiliki hak untuk menggunakan kekerasan tersebut sementara di sisi lain korban adalah pihak yang dianggap melawan hukum negara.

Bentuk *keempat*, pelarangan aktifitas keagamaan oleh aparat negara, seperti larangan ibadah, larangan mengadakan pertemuan keagamaan seperti kebaktian, pengajian dan lain-lain, termasuk di dalamnya larangan mendirikan tempat ibadah atau larangan menggunakan rumah ibadah karena dianggap rumah ibadah tersebut tidak sah. Tindakan pelarangan ini juga dilakukan oleh aparat negara dengan dalih penegakan hukum.

---

4 Lihat Psal 1 (poin 6) Undang Undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM.

5 Lihat Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan, (pasal 1).

6 Lihat Psal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Bentuk *kelima*, pembiaran atau kelalaian negara mencegah pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan oleh warga negara lain atas dasar agama. Tindakan ini dapat berbentuk tidak mencegah kekerasan yang belum terjadi, tidak melakukan upaya yang sesuai prosedur hukum untuk menghentikan kekerasan terhadap kelompok keagamaan oleh kelompok lain, dan tidak mengambil tindakan hukum yang semestinya terhadap para pelaku kekerasan atas nama agama baik secara individu maupun kelompok. Dalam tindakan pembiaran ini, aparat negara biasanya berdalih bahwa mereka tidak mampu mencegah atau menghentikan kekerasan karena minimnya personil atau dalih untuk menghindari konflik yang lebih besar. Aparat negara sebaliknya mengevakuasi korban kekerasan dengan dalih untuk mengamankan mereka atau meminta korban pindah ke tempat lain agar tidak menjadi korban kekerasan berikutnya.

Dan *keenam*, pemaksaan agama dan keyakinan oleh aparat Negara kepada seseorang atau kelompok masyarakat. Tindakan ini dapat berbentuk paksaan untuk bertindak dengan cara tertentu, meyakini dengan cara tertentu, paksaan untuk tidak melakukan sesuatu atau mengurangi kemampuan seseorang untuk meyakini keyakinannya.<sup>7</sup> Tindakan ini sering dilakukan oleh aparat negara bersama pimpinan salah satu kelompok agama mainstream untuk memaksa seseorang atau sekelompok orang menganut atau meninggalkan keyakinan tertentu. Tindakan-tindakan seperti pertobatan, peradilan sosial atau berbagai bentuk intimidasi agar seseorang meyakini atau tidak meyakini agama dan kepercayaan tertentu adalah beberapa bentuk pemaksaan keyakinan ini.

### **3) Intoleransi dan Diskriminasi atas Dasar Agama dan Keyakinan**

Dalam laporan ini, juga digunakan dua konsep kunci, khususnya dalam diskursus kebebasan beragama atau berkeyakinan yakni intoleransi (*intolerance*) dan diskriminasi (*discrimination*) atas dasar agama dan keyakinan. Kedua konsep ini juga sering menjadi ukuran ada dan tidaknya jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan di suatu negara. Dalam diskursus HAM internasional, tindakan intoleransi dan diskriminasi juga harus dikutuk sebagai pelanggaran HAM dan pelanggaran kebebasan mendasar manusia. Dalam instrument HAM internasional dijelaskan bahwa intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi atas dasar agama dan keyakinan yang berakibat gangguan atau berkurangnya pengakuan, penikmatan secara setara hak-hak mendasar manusia.<sup>8</sup>

Secara terminologis, Bruce A. Robinson mendefinisikan intoleransi beragama (religious intolerance) berarti sikap dan tindakan yang tidak menghargai terhadap hak-hak fundamental pemeluk agama tertentu dalam menjalankan keyakinan agama yang berbeda dengan keyakinannya.<sup>9</sup> Oxford Dictionaries mendefinisikan intoleransi sebagai keengganan untuk menerima pandangan, keyakinan, atau tindakan yang berasal dari orang lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan subyek dan target grup, Robinson membagi intoleransi keagamaan ke dalam empat tipologi: Pertama, intoleransi eksternal (*inter-faith intolerance*). Kedua,

---

7 Lihat *The Tandem Project: Human Right and Freedom of Religion or Belief*, hal 79-8-

8 Lihat Pasal 2 Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief. Proclaimed by General Assembly resolution 36/55 of 25 November 1981.

9 Bruce A. Robinson, *Religious Intolerances: An Introduction*, Canada: Ontario Consultants on Religious Tolerance, <http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm>, diakses 17 Desember 2012.

10 Lihat <http://oxforddictionaries.com/definition/english/intolerance>, diunduh 17 Desember 2012.

intoleransi internal (intra-faith intolerance). Ketiga, intoleransi kaum agamawan atas kaum secular (from a faith group against a secular group). Dan keempat, intoleransi kaum secular atas kaum agamawan (from a secular group against a religious). Menimbang kompleksitas fakta-fakta empiris, Bruce A. Robinson mengakui, bisa jadi satu kasus tertentu memiliki tipologi yang saling berarsiran, atau bahkan dipahami sangat berbeda. Satu kelompok mengganggu kasus tertentu sebagai bentuk intoleransi eksternal (interfaith intolerance), sedangkan sebagian lain menganggapnya sebagai bentuk intoleransi internal (intra-faith intolerance). Kasus penyerangan oleh kelompok Kristen Avangelis terhadap Katolik Roma, misalnya, kelompok pertama menganggap ini sebagai tindakan intoleransi eksternal (interfaith). Sebaliknya, penganut Katolik Roma menganggap ini sebagai intoleransi internal (intra-faith).<sup>11</sup>

Kategori yang dibuat Bruce A. Robinson mengenai bentuk-bentuk tindakan *Religious Intolerance* agaknya menunjukkan hal serupa. Tulisan yang dipublikasi Ontario Consultants on Religious Tolerance, lembaga konsultan yang berkedudukan di Ontario Kanada itu menyebut tujuh kategori tindakan intoleransi beragama:<sup>12</sup>

1. Penyebaran informasi yang salah tentang kelompok kepercayaan atau praktik, meski ketakakuratan informasi tersebut bisa dengan mudah dicek dan diperbaiki;
2. Penyebaran kebencian mengenai seluruh kelompok; misalnya menyatakan atau menyiratkan bahwa semua anggota kelompok tertentu itu jahat, berperilaku imoral, melakukan tindak pidana, dan sebagainya;
3. Mengejek dan meremehkan kelompok iman tertentu untuk kepercayaan dan praktik yang mereka anut;
4. Mencoba untuk memaksa keyakinan dan praktik keagamaan kepada orang lain agar mengikuti kemauan mereka;
5. Pembatasan hak asasi manusia anggota kelompok agama yang bisa diidentifikasi;
6. Mendevalusi agama lain sebagai tidak berharga atau jahat.
7. Menghambat kebebasan seseorang untuk mengubah agama mereka.

Selain ketujuh bentuk di atas, tindakan-tindakan intoleransi juga dapat berbentuk: 1) penolakan terhadap status suatu keyakinan sebagai agama yang sah; 2) pembatasan terhadap hak-hak sipil kelompok keagamaan tertentu; 3) pemaksaan aktif dan penolakan sebagai tenaga kerja; 4) dehumanisasi atau memandang anggota sebuah kelompok keagamaan secara tidak manusiawi; 5) pembunuhan atau percobaan pembunuhan; 6) pembantaian, genosida atau pemusnahan anggota sebuah kelompok keagamaan.<sup>13</sup>

Selain konsep intoleransi, kami juga menggunakan konsep diskriminasi (*discrimination*). Konsep ini merujuk pada tindakan merugikan atau tidak menguntungkan terhadap seseorang karena alasan keyakinan dan agamanya. Diskriminasi juga termasuk tindakan membeda-bedakan seseorang karena yang bersangkutan menikah atau memiliki hubungan dengan kelompok keagamaan tertentu.<sup>14</sup>

---

11 Lihat, B.A. Robinson, "Forms of Religious Intolerance", <http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm#type>, diakses 3 Januari 2013.

12 Lihat, B.A. Robinson, "Forms of Religious Intolerance", <http://www.religioustolerance.org/relintol1.htm#type>, diakses 3 Januari 2013.

13 Lihat, "Is religious tolerance sufficient? An example of religious intolerance" dalam [http://www.religioustolerance.org/rel\\_tol2.htm](http://www.religioustolerance.org/rel_tol2.htm) diakses tanggal 3 Januari 2013.

14 Lihat, "Religious Diskrimination" dalam <http://www.eeoc.gov/laws/types/religion.cfm> diakses tanggal 3 Januari 2013.

Dalam UU No. 39 tahun 1000 tentang HAM dijelaskan bahwa Diskriminasi (Agama) merujuk pada setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.<sup>15</sup>

Ada beberapa bentuk diskriminasi agama yang sering terjadi antara lain: 1) diskriminasi di dalam mengakses pekerjaan, pendidikan dan perumahan; 2) kekerasan fisik dan verbal; 3) diskriminasi dalam penyediaan barang atau jasa.<sup>16</sup>

Sejauh ini, ada beberapa tipologi diskriminasi keagamaan (*discrimination on grounds of religion or belief*), yakni: 1) diskriminasi langsung (*direct-discrimination*); 2) diskriminasi keagamaan tak-langsung (*indirect-discrimination*); 3) pelecehan (*harassment*); 4) viktimisasi (*victimization*); 5) religious hate crimes; 6) tokenisme (*tokenism*); 7) diskriminasi terbalik (*reverse discrimination*); 8) *Bullying*.<sup>17</sup>

*Pertama*, diskriminasi keagamaan langsung mengacu pada ketidaksamaan/pembedaan perlakuan seseorang atas orang lain karena ia tidak menyukai keyakinan teosofi orang tersebut, atau seseorang tersebut mengaitkannya dengan individu yang memiliki keyakinan teosofi yang tidak disukainya.<sup>18</sup> *Kedua*, diskriminasi keagamaan tak-langsung bisa terjadi jika sebuah organisasi menerbitkan kebijakan maupun kriteria yang merugikan seseorang karena dasar teosofinya, atau karena dia tidak bertuhan (*atheis*).<sup>19</sup>

*Ketiga*, pelecehan karena agama atau keyakinan (*harassment because of religion or belief*) dalam hal ini mengacu pada tindakan menakut-nakuti yang bersifat intimidatif karena pandangan teosofi orang tertentu. Tindakan ini dapat menimpa seseorang, bahkan jika mereka tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu. Bentuk paling sederhana dari tindakan ini adalah tindakan *bullying*, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pelecehan ini biasanya terjadi sebab keyakinan atau praktek agama tertentu, keyakinan teosofi itu sendiri, atau hubungan seseorang dengan agama atau keyakinan tertentu. Pelecehan ini tidak selalu bersifat individual, tapi juga bersifat institusional.<sup>20</sup>

---

15 Pasal 1 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM.

16 Lihat "Discrimination because of religion or belief " dalam [http://www.adviceguide.org.uk/england/discrimination\\_e/discrimination\\_discrimination\\_because\\_of\\_race\\_religion\\_or\\_belief\\_e/discrimination\\_because\\_of\\_religion\\_or\\_belief.htm#other\\_types\\_of\\_discrimination](http://www.adviceguide.org.uk/england/discrimination_e/discrimination_discrimination_because_of_race_religion_or_belief_e/discrimination_because_of_religion_or_belief.htm#other_types_of_discrimination) diakses 3 Januari 2013

17 Lihat "What is Religious Discrimination" dalam <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/>, diakses pada 3 Januari 2013

18 Lihat "Direct Discrimination" dalam <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/direct-discrimination/> diakses 3 Januari 2013.

19 Lihat "Indirect Discrimination" dalam <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/indirect-discrimination/> diakses 3 Januari 2013

20 Lihat "Harassment" dalam <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/harassment/> diakses 3 Januari 2013

*Keempat*, viktimisasi korban (*victimization*) terjadi ketika seseorang diperlakukan sangat buruk karena ia mengeluhkan tindakan diskriminasi yang diterimanya, atau karena mengajukan bukti-bukti dalam kasus tertentu. Tindakan ini mencakup; a) labelisasi atau stigmatisasi korban sebagai pembuat onar (*troublemaker*); b) menghilangkan peluang dan hak pelayanan yang seharusnya mereka terima; 3) atau pengabaian atas mereka. Tindakan ini dapat dilakukan oleh dan antar individu, namun juga bisa sebaliknya.<sup>21</sup>

*Kelima*, religious hate crime adalah setiap tindak pidana, termasuk mengancam atau menyerang, terhadap siapapun yang bermotif permusuhan atau prasangka berdasarkan keyakinan agama seseorang. Yang termasuk dalam tindakan pidana ini adalah; a) serangan fisik dan perusakan atas properti; b) surat, email, atau panggilan telpon yang bersifat teror; c) kelompok yang suka melakukan intimidasi dengan cara-cara kekerasan; d) atau perilaku bullying di tempat kerja maupun sekolah.<sup>22</sup>


Dilihat dari sejumlah definisi, tipologi dan manifestasi kedua konsep di atas, utamanya yang mengacu pada instrumen hukum, dimensi dan spektrum diskriminasi dan intoleransi keagamaan cukup luas. Ia bisa saja menjelma dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, bisa pula berkembang dari akar budaya, tafsir agama, termasuk struktur sosial ekonomi yang memungkinkan terjadinya diskriminasi dan intoleransi keagamaan. Pelakunya juga beragam, mulai negara hingga individu. Dengan demikian, kedua istilah ini perlu dibedakan sesuai dengan tipologi dan manifestasinya masing-masing seperti uraian di atas. Tentu, tidak semua fakta-fakta empiris yang kami temukan selama pemantauan mampu merangkum konsep dari masing-masing, mengingat dalam beberapa kasus tertentu justru malah saling berarsiran, baik langsung maupun tidak langsung.

Banyak sekali instrumen HAM internasional yang menegaskan tentang larangan terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi tersebut. Antara lain: **(1)** Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (Pasal 2 ayat 1; Pasal 5 ayat 1; Pasal 26 dan Pasal 27); **(2)** Kovenan tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Pasal 5); **(3)** Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Pasal 2 ayat 2); **(4)** Konvensi Hak Anak (Pasal 30); **(5)** Deklarasi Internasional Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi atas dasar Agama dan Keyakinan (Pasal 2 ayat 1; Pasal 3; Pasal 4 ayat 1 dan 2); **(6)** Komentar Umum 22 atas Kovenan Hak Sipil Politik (Paragraf 2).

---

21 Lihat "Victimisation" dalam <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/victimisation/> diakses 3 Januari 2013

22 Lihat "Hate Crimes" dalam <http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/your-rights/religion-and-belief/what-is-religious-discrimination/hate-crimes/> diakses 3 Januari 2013



## BAGIAN II

### A. Demografi Keagamaan

Terhampar di garis 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan, dan Garis Bujur 9 derajat hingga 141 derajat timur, secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia. Total luas wilayah, 1.919.404 km persegi. Jumlah pulau sebanyak 19.108 (berdasar data satelit oleh Institute Penerbangan dan Antariksa pada 2003); lima pulau utama dan 30 kelompok pulau-pulau yang lebih kecil. Kelima pulau utama itu Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi dan Jawa.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Religiusitas itu ditunjukkan dalam konstitusi, UUD 1945, yang meletakkan “Ketuhanan” sebagai aspek dasar dari negara. Pasal 29 ayat (1) disebutkan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ayat tersebut bisa dipahami, negara harus dikelola dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hubungan kuat agama dan negara itu juga terlihat di Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, “... Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji...,” Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, “... meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...”.

Dengan berpegang pada prinsip “Negara Ketuhanan” itu, umumnya pandangan menilai jika konstitusi negara tidak memberi kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan.

Salah satu wujud relasi unik agama-negara ini adalah berdirinya Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Dengan konteks keunikan itupun negara tidak punya beban untuk mengakomodasi hukum agama dalam hukum positif seperti yang terkait dengan nikah, talak, rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syari’ah, dan lain-lain telah menjadi hukum negara, khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama Islam”.<sup>1</sup> Sebagian besar hukum agama itu juga sudah ada sejak masa kolonial. Bagi sebagian kelompok lain, pandangan tersebut masih diperdebatkan.

Total penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010 mencapai 237,641,326 jiwa, naik 24,266,039 jiwa 24 juta jiwa dibanding tahun 2005

---

1 Pandangan ini yang menjadi dasar keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon dalam Uji Materi PNPS 1965. Lihat PUTUSAN Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi, 272-276

yang mencapai 213.375.287 jiwa.<sup>2</sup> Berdasarkan agama, komposisi penduduk yaitu Islam 207,176,162 (87.18%), Kristen Protestan 16,528,513 (6.96%) Katolik 6,907,873 2.91%, Hindu 4,012,116 1.69%, Budha 1,703,254 (0.72%), Konghucu 117,091 (0.05%), Lainnya 299,617 0.13%. BPS juga menambahkan dua kategori lain yang sebelumnya tidak ada, yakni “tidak terjawab” sebanyak 139,582 jiwa (0.06%), “tidak ditanyakan” 757,118 (0.32%). Jumlah penduduk berdasarkan agama tahun 2010, sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama Tahun 2010 <sup>3</sup>**

No	Agama	Jumlah penduduk	%
1	Islam	207,176,162	87.18%
2	Kristen Protestan	16,528,513	6.96%
3	Katolik	6,907,873	2.91%
4	Hindu	4,012,116	1.69%
5	Budha	1,703,254	0.72%
6	Kong Hu Cu	117,091	0.05%
7	Lainnya	299,617	0.13%
8	Tidak terjawab	139,582	0.06%
9.	Tidak ditanyakan	757,118	0.32%
	<b>Total</b>	<b>237,641,326</b>	<b>100%</b>

Kolom “dan lain-lain” sejauh ini tidak ada penjelasan resmi. Namun, bisa diduga kolom itu digunakan untuk menunjuk pada komunitas agama selain yang enam, khususnya pengikut keyakinan lokal yang tidak mau dikategorikan sebagai pengikut agama tertentu. Ini bisa diindikasikan dengan sebaran mereka di provinsi-provinsi yang selama ini diketahui wilayah mereka tinggal. Yang paling banyak berada di Kalimantan Tengah dengan 138,419 jiwa diikuti NTT 81,129 jiwa, Kalimantan Selatan 16,465, Banten 11,722 (*lihat lampiran*). Kolom “lainnya” ini dapat pula menunjuk pada agama selain yang enam seperti Yahudi, Baha’i, Sikh, dan lain-lain.

Dari total jumlah penduduk Indonesia, terdapat 896,700 jiwa, atau 0.4 %, yang juga tidak teridentifikasi agamanya karena tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Jumlah ini diperoleh dari gabungan kategori “tidak terjawab” dan “tidak ditanyakan”. Jumlah tersebut di atas kategori “lainnya” dan “Konghucu”. Se jauh ini belum dapat diperoleh keterangan

Sebaran komposisi umat beragama ini tidak selalu merata. Tiga provinsi dengan mayoritas Kristen Protestan adalah Papua dengan 1,855,245 jiwa (65 persen), Papua Barat 408,841 jiwa (54 persen), Sulawesi Utara 1,444,141 jiwa (64% ). Bali dihuni mayoritas

2 Sumber: BPS Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005, dikutip dari *Perencanaan Perogram dan Anggaran Departemen Agama tahun 2010*. (Biro Perencanaan Depatemen Agama 2009).

3 Data Sensus Penduduk 2010, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data bisa diakses melalui sumber: <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0> (Diakses 3 Januari 2013)

pemeluk Hindu dengan 3,247,283 jiwa (83%).

Di antara penganut agama Budha, sekitar 60 persen mengikuti aliran Mahayana, 30 persen menjadi pengikut Theravada, dan 10 persen sisanya penganut aliran Tantrayana, Tridharma, Kasogatan, Nichiren, dan Maitreya. Sebagian besar penganut agama Budha tinggal di Jawa, Bali, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau, etnis China merupakan 60 persen dari penganut agama Budha.

Sebagian besar Muslim di Indonesia ini adalah pengikut ahlussunnah wal jama'ah, yang biasa disebut sunni meskipun tidak ada data statistik yang pasti. Kelompok sunni tersebar dalam berbagai ormas keagamaan, terutama NU, Muhammadiyah, al-Wasliyah, Nahdlatul Wathan dan sebagainya. Kelompok-kelompok ormas ini mempunyai orientasi pemahaman keagamaan yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bisa saling mengormati satu dengan yang lain.

Di samping itu, ada pengikut Syiah yang, menurut mereka, diperkirakan sekitar satu hingga tiga juta pengikut. Belakangan kelompok Syiah semakin demonstratif menunjukkan identitasnya, terutama melalui Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) sebagai sayap gerakan sosialnya. Selain itu, juga ada kelompok Ahmadiyah yang terus diperdebatkan keberadaannya. Bahkan sepanjang 2011, mereka kerap mengalami kekerasan. Peristiwa sadistik terjadi dalam kasus Cikeuting, Banten. Mereka diperkirakan berjumlah 500 ribu jiwa yang tersebar di 242 cabang Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka masih tetap eksis, meskipun sudah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Tahun 2008 yang membekukan kegiatan Ahmadiyah.

Di luar ormas-ormas yang sudah mempunyai akar sejarah yang cukup kuat di Indonesia, munculnya ormas-ormas baru yang lahir pada awal tahun 2000-an seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung ideologi kekhalifahan Islam, Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), pecahan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang dikomandani Abu Bakar Baasyir. Selain itu ada juga Front Pembela Islam (FPI) yang aktif menyeru anti tempat maksiat ikut mewarnai dinamika keagamaan di Indonesia. Di luar itu, masih banyak kelompok dan komunitas-komunitas kecil yang turut mewarnai dinamika keagamaan di Indonesia.

## **B. Situasi Legislasi Keagamaan 2012**

### **1) Situasi Regulasi Keagamaan Tingkat Nasional Tahun 2012**

#### **a. Undang Undang Penanganan Konflik Sosial**

Pada bulan Mei 2012 lalu telah disahkan berlakunya Undang Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan, lahirnya undang-undang ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut, telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Ditambahkan bahwa Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan

oleh Pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.

Undang Undang ini menempatkan bahwa agama adalah salah satu sumber konflik di masyarakat. Dijelaskan pula bahwa untuk memelihara kondisi damai di masyarakat, harus dikembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mengakui persamaan hak dan kewajiban tanpa memandang agama, kepercayaan dan lainnya.

Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan konflik dan kekerasan, salah satu pihak yang harus dilibatkan adalah tokoh agama. Karena itu dalam dalam pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial, lembaga penyelesaian konflik yang bersifat ad hoc, tokoh agama harus menjadi salah satu unsur yang terlibat.

Selain dukungan dari berbagai kalangan, Undang Undang ini juga tidak sepi dari kritik. Sebagian kalangan menilai UU ini bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi melanggar HAM. Salah satunya, landasan filosofis pembuatan UU ini adalah “mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat”. Landasan filosofis seperti ini jelas-jelas melanggar prinsip fundamental HAM yang menjamin kebebasan berpendapat. Dengan menegaskan perbedaan pendapat, UU ini telah melanggar Konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat.

Secara sosiologis, UU ini juga dianggap menyisakan ganjalan. Salah satunya adalah pembagian skala (pengukuran) konflik berdasarkan wilayah administratif kabupaten/kota/propinsi/nasional merupakan hal yang tidak lazim. mengukur skala konflik berdasarkan tingkat administratif untuk sebuah negara yang memiliki tingkat kemajemukan sebesar Indonesia adalah tindakan kerdil mengingat Indonesia sebagai negara yang besardan majemuk.

Selain itu, secara psikologis, UU ini berpotensi menghambat (hinder factor) bagi kebebasan berekspresi warga negara. Batasan-batasan mengenai konflik sosial yang tidak jelas dalam UU PKS akan membuat masyarakat takut untuk berpendapat, karena jika mereka mengeluarkan pendapat yang kemudian akan menimbulkan konflik sosial, mereka akan terkena imbas sekuritisasi yang menguat dari UU ini.

Sejumlah kalangan juga menyoroti pelibatan tokoh agama dalam Satua Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Pelibatan tokoh agama dalam konflik antar umat beragama atau internal umat beragama memang dibutuhkan, namun siapa saja tokoh agama yang dilibatkan masih menjadi persoalan. Pelibatan tokoh agama yang kurang tepat dapat menjadikan Satun Tugas tidak bisa bersikap netral dan imparsial dalam memediasi konflik bernuansa agama. Apalagi di dalam UU ini tidak dijelaskan apa saja kriteria tokoh agama yang bisa menjadi anggota Satuan Tugas tersebut.

## **b. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ormas**

Pada kisaran Juni 2011 hingga awal 2012, DPR telah melaksanakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Meskipun lahir dari inisiatif DPR, Pemerintah menyambut baik RUU tersebut dengan harapan dapat mereformasi UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas yang dinilai tumpul dan tidak sesuai dengan permkembangan zaman. Beberapa kelemahan yang muncul dari UU No. 8 tahun 1985 antara lain paradigma pengaturannya masih berpola pikir sentralistik, ketentuan hukumnya

kurang komprehensif, tidak sinkron dan harmonis dengan Undang Undang lain dan teknis serta struktur penyusunannya perlu disesuaikan dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang Undangan.

Sementara arah perubahan yang dituju adalah memperkuat kepastian hukum hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara, memperjelas kedudukan hukum Ormas, memperjelas mekanisme hubungan Ormas dengan negara, memperjelas hak dan kewajiban Ormas, memperkuat partisipasi masyarakat, mendorong transparansi dan mengatur sanksi.

Seiring berjalannya pembahasan di DPR, muncul keberatan dari berbagai kalangan terhadap draft yang diajukan DPR, mereka menilai banyak persoalan yang muncul dari draft tersebut. Mereka misalnya menilai ruang lingkup RUU ini sangat luas. Ini berpotensi menjadi pasal “karet” yang dapat mengkriminalisasi organisasi dengan isu tertentu, misalnya LGBT, kelompok-kelompok aliran kepercayaan, kelompok masyarakat yang dianggap beraliran “kanan” atau “kiri”, atau yang kritis terhadap pemerintah, atau kelompok masyarakat yang dianggap sebagai “agen asing.

Mereka juga menggarisbawahi bahwa kewajiban semua ormas wajib mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi dapat mengancam kebebasan berserikat. Mereka mencontohkan, pada 1987, pemaksaan azas ini membuat Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam membubarkan Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), dan juga berbagai organisasi lain dengan alasan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

RUU ini juga melarang Ormas keagamaan untuk menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Hal ini berpotensi menyulitkan organisasi sosial keagamaan yang biasa menerima donasi tanpa identitas jelas seperti amal atau infaq. Berbagai organisasi tersebut sangat mungkin menjadi organisasi terlarang karena melakukan kegiatan yang dilarang.

RUU ini juga mengatur sanksi mulai dari teguran, pembubaran hingga kurungan paling lama lima tahun dan denda paling banyak 5 milyar bagi ormas-ormas yang melanggar ketentuan dalam RUU ini. Ancaman semacam ini menurut kelompok yang menolak merupakan instrumen rezim otoriter untuk merepresi pertumbuhan organisasi masyarakat sipil.

Mereka menuntut kepada pemerintah dan DPR untuk mencabut UU Ormas dan mengembalikan pengaturan mengenai ormas kepada kerangka hukum yaitu badan hukum yayasan dan perkumpulan. Mereka juga meminta menghentikan pembahasan RUU Ormas dan mendorong pembahasan RUU Perkumpulan yang sebenarnya sudah masuk ke program legislasi nasional sekarang.

Dari berbagai argumen di atas dapat ditarik benang merah bahwa RUU ini juga dapat mengancam kebebasan beragama khususnya kebebasan mendirikan organisasi keagamaan, karena mulai dari azas hingga hal-hal yang berkaitan dengan administrasi keuangan Ormas keagamaan dapat diintervensi oleh negara atas nama Undang Undang. Dan apabila Ormas Keagamaan melanggar ketentuan dalam RUU ini, akan dikenakan sanksi sebagaimana disebut di muka.

Saat ini, pembahasan RUU ini di Panitia Kerja DPR mengalami kebuntuan karena ada beberapa pasal yang belum menemukan titik temu antar berbagai fraksi di DPR dan pemerintah.

## 2) Regulasi Keagamaan di Berbagai Daerah

### a. Rencana Pembentukan Polisi Syariah di Tasikmalaya

Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, akan membentuk satuan Polisi Syariah yang bertindak menegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2009. Perda tersebut berisi tata nilai kehidupan masyarakat yang berlandaskan ajaran agama Islam. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya, Tio Indra Setiadi. Polisi Syariah itu status keanggotaannya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka akan disiagakan di tempat hiburan bahkan setiap pelosok wilayah Kota Tasikmalaya.

Lebih lanjut Tio menjelaskan tugas Polisi Syariah adalah mengawasi dan menindak tegas dengan memberi sanksi sesuai peraturan siapapun yang terbukti melanggar Perda tersebut. Polisi Syariah akan menindak kaum perempuan yang tidak menutup aurat atau berbusana minim nan ketat. Busana yang mengumbar aurat perempuan. Sanksi bisa berupa teguran atau bahkan denda.

Agar Perda dapat ditegakan dengan baik, maka hal tersebut perlu dikuatkan dengan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) yang masih dalam tahap pembahasan. Menurutnya, Perwalkot dalam minggu ini selesai (*Republika online, 25 Mei 2012*).

Menanggapi kabar ini, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan tidak akan mengizinkan rencana pembentukan polisi syariah tersebut. Alasannya, pertahanan keamanan tidak diserahkan pada pemerintah daerah dan jadi kewenangan pusat. Menurut Gamawan rencana pembentukan polisi syariah itu bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Otonomi Daerah. UU Otda juga mengatur daerah tidak punya kewenangan mengatur tata hidup beragama, karena sepenuhnya menjadi kewenangan pusat melalui Kementerian Agama. Pembuatan perda kata Gamawan tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan sehingga bertabrakan dengan peraturan di atasnya. (*tempo.co, 7 Juni 2012*).

Senada dengan Gamawan, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana Pemerintah Kota Tasikmalaya membentuk polisi syariah. Anggota Komisi Pemerintahan Nurul Arifin mengatakan pembentukan polisi itu melanggar hak dasar masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Anggota Komisi Hukum, Eva Kusuma Sundari juga sepakat dengan Nurul. Ia mengatakan selain diskriminatif, pemberlakuan polisi syariah juga dinilai melanggar hak asasi manusia. Eva menghibau perempuan di Tasikmalaya menolak tegas pembentukan polisi syariah itu (*tempo.co, 7 Juni 2012*).

Kapolres kota Tasikmalaya, AKBP Gupuh Setiono menjelaskan, mencuatnya wacana polisi syariah berawal dari maraknya peredaran miras serta beberapa gejala sosial Tasikmalaya yang bertentangan dengan predikat sebagai "kota religi". Menurutnya, jika pelaksanaan polisi syariah hanya untuk penegakan hukum di bidang kesusilaan serta norma dalam masyarakat, fungsi itu bisa dilakukan Polri. Pihaknya juga siap jika diminta pemkot, untuk membantu pengawalan pemberantasan tindak pidana ringan yang diamanatkan Perda yang jadi alasan pembentukan polisi syariah (*vivanews, 7 Juni 2012*).

### b. Pergub Jawa Timur tentang Aliran Sesat

Pada 23 Juli 2012 Gubernur Jawa Timur Soekarwo menerbitkan Peraturan Gubernur No. 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan

Aliran Sesat di Jawa Timur. Pergub ini secara tersirat dilatarbelakangi situasi yang kurang kondusif di Jawa Timur. Karena itu Pergub ini bertujuan menaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sebagian pihak menilai latar belakang keluarnya Pergub ini karena terjadinya kekerasan terhadap warga Syiah di Sampang Madura beberapa waktu sebelumnya yang diikuti oleh terbitnya fatwa MUI Jawa Timur yang menyatakan ajaran Syiah sesat. Pergub ini seolah memberi legitimasi terhadap fatwa MUI tersebut. Apalagi di dalam salah satu pasal ditegaskan bahwa MUI memiliki wewenang untuk menentukan sebuah aliran atau tidak (Pasal 5). Artinya, apabila MUI telah memutuskan status sebuah aliran sesat atau tidak maka pemerintah dan umat Islam harus mengikuti.

Pergub ini secara umum mengatur pengawasan aliran sesat. Yang dimaksud sebagai pengawasan aliran sesat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama instansi terkait untuk menjamin agar kerukunan kehidupan umat beragama dapat berjalan secara harmonis, saling pengertian, saling menghormati (Pasal 1: 5). Sementara yang dimaksud sebagai aliran sesat adalah faham atau ajaran yang menamakan diri sebagai suatu ajaran agama dan pemikiran atau pendapat-pendapat tentang ajaran agama yang isinya menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama berdasarkan pertimbangan dari masing-masing majelis agama yang bersangkutan (Pasal 1: 6).

Pergub ini juga mengatur bahwa setiap kegiatan keagamaan dilarang berisi hasutan, penodaan, penghinaan dan/atau penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Pasal 4). Apabila hal itu terjadi, Pemerintah Daerah harus segera menghentikan kegiatan tersebut, diawali dengan memberikan teguran tertulis. Apabila masih tetap melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bagi mereka yang menolak menilai bahwa Pergub ini dikhawatirkan menjadi pembenaran terjadinya penyerangan oleh oknum-oknum tertentu terhadap penganut suatu ajaran (cara pandang / keyakinan) yang berbeda dengan mayoritas. Hal ini menurut mereka terbukti, dimana setelah Pergub ini keluar, 2012 terjadi kembali penyerangan terhadap warga Syi'ah Sampang dalam skala yang jauh lebih besar yang mengakibatkan 27 rumah terbakar, satu orang meninggal, puluhan orang terluka dan terusir dari kampung halamannya dan menjadi pengungsi. Ini menunjukkan bahwa Pergub hadir bukan untuk melindungi kelompok minoritas, namun sebaliknya dijadikan dasar legal untuk melakukan kekerasan terhadap mereka.

Bila dicermati, Pergub ini juga berpotensi melanggar kebebasan beragama terutama bagi kelompok minoritas, karena keyakinan mereka bisa dituding sebagai aliran sesat oleh MUI dan kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Jawa Timur untuk melarang keyakinan tersebut. Baik secara materil maupun formil, Pergub ini juga bertentangan dengan berbagai peraturan di atasnya. Misalnya, Pergub ini bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa wewenang pengaturan masalah agama ada pada pemerintah pusat. Pergub ini juga bertentangan dengan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya bisa dilakukan melalui Undang Undang. Oleh karena kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia, maka pembatasan melalui Pergub seperti ini tidak sah.

## **c. Pengaturan tentang Diniyah di Berbagai Daerah**

### **c.1. Kabupaten Tasikmalaya**

Pada 4 April 2012, ribuan guru agama yang tergabung dalam Forum Kerjasama Kelembagaan Pendidikan Agama Islam non Formal menyaksikan sidang Paripurna yang membahas rancangan Perda Diniyah tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Tasikmalaya. Kehadiran guru tersebut berbarengan dengan sidang DPRD yang akan mendengarkan penjelasan Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul Ulum, terkait Raperda tersebut.

Menurut para guru Perda tersebut sudah delapan tahun diperjuangkan. Mereka berharap, legislatif mendukung karena Raperda ini menurut mereka akan membantu meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Kabupaten Tasikmalaya dan akan berdampak positif pada anak didik juga masyarakat umum.

Perda ini, menurut mereka juga akan menambah semangat anak didik tingkat TK, SD, SMP hingga SMA sederajat untuk mempelajari pendidikan tentang agama Islam sebab nilai pelajaran ini akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan kenaikan kelas atau kelulusan setiap anak didik. Karenanya, hal ini akan membuat siswa maupun orang tuanya memaksakan anaknya untuk serius belajar pendidikan agama Islam.

### **c.2. Kota Bandung**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah bagi anak Usia SD dari kelas 2 sampai 5 Kota Bandung juga sudah dibahas pada bulan Oktober 2012. Pihak DPRD Kota Bandung berpendapat, pendidikan Islam sangat penting terutama bagi siswa sekolah yang hanya mendapat pelajaran di sekolah saja. Dengan adanya Perda tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah nantinya kemampuan dan pemahaman siswa menjadi lebih baik.

DPRD juga beralasan bagi penduduk Kota Bandung yang mayoritas menganut agama Islam, Perda tersebut diperlukan untuk mendukung terciptanya kondisi masyarakat kota ini kepada kehidupan yang religius.

Dalam rancangan yang ada, bagi siswa yang masuk SMP Negeri ataupun swasta harus melampirkan Ijazah kelulusan mengikuti pendidikan diniyah tadi. Selain itu Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para ustad-ustadzah yang mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah tadi.

DPRD juga berharap jika Perda ini disahkan Oktober dan nantinya menjadi Peraturan Walikota diharapkan bisa diterapkan pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2013/2014 yang akan datang.

## **d. Pengaturan Baca Tulis al-Qur'an di Berbagai daerah**

### **d.1. Kota Makassar**

Pada 30 April 2012, DPRD Kota Makassar Mengesahkan Perda baca Tulis Al Qur'an kota Makassar. Dalam Ranperda ini diatur beberapa poin terkait upaya peningkatan baca tulis Al Qur'an di Kota Makassar. Sekretaris Pansus Nurmiati mengatakan, DPRD membahas Ranperda tersebut sejak tahun 2011 dan baru disahkan tahun ini setelah melalui perdebatan panjang (*Tribunnews.com - Minggu, 29 April 2012*).

Koordinator Inisiator Ranperda Baca Tulis Alquran, Mudzakkir Ali Djamil, mengungkapkan kebahagiaannya saat Perda ini ditetapkan. Dia berharap, dengan berlakunya Perda tersebut, maka pemerintah akan lebih memperhatikan keberadaan Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru mengaji di Makassar akan semakin berdaya dan lebih diperhatikan kesejahteraannya.

Menurut Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, guru mengaji sangat butuh dengan Perda tersebut, karena dengan adanya perda, maka program baca tulis al-Quran akan memiliki "daya paksa" yang mengikat pada semua instansi terkait, misalnya Pemkot, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, LPTQ, dan satuan penyelenggaraan Baca Tulis Al-Qur'an. Sehubungan dengan Perda tersebut, Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Makassar melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Baca Tulis Al-Qur'an, yang dilaksanakan selama dua (2) hari bertempat di Gedung PKK jl.Todopuli Kota Makassar (*sulsel.kemenag.go.id, Rabu, 14 November 2012*).

Ketika masih berbentuk Raperda, Kemendagri yang diwakili Kepala Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum R Gani Muhammad menegaskan pada prinsipnya Ranperda tersebut tidak ada masalah dan bisa dilanjutkan. Alasannya ranperda tersebut mengatur aspek pendidikan dan bukan syariah

#### **d.2. Kota Samarinda**

Kewajiban bisa baca tulis al-Quran bagi anak muslim mulai sekolah tingkat dasar hingga menengah atas di wilayah kota Samarinda juga akan segera diberlakukan di Kota Samarinda. Mulai bulan Juli pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai kewajiban bisa baca tulis al-Quran bagi anak muslim sekolah yang mulai dibahas DPRD Kota Samarinda. Rencana ini didasarkan masukan dari berbagai kalangan khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda termasuk Ormas Islam lainnya. Raperda bertujuan membentuk karakter dan mentalitas anak sejak dini, membentuk karakter, mentalitas dan meningkatkan ketakwaan anak sebagai mana tujuan dari pendidikan nasional.

Raperda itu merupakan hasil gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Kementerian Agama, Asosiasi Guru Agama Islam serta sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam lainnya di Samarinda.

Selama ini kewajiban bisa baca tulis al-Quran bagi anak sekolah hanya diberlakukan pada Madrasah, namun jika Raperda ini sudah disahkan kewajiban tersebut akan diberlakukan kepada seluruh sekolah baik negeri maupun swasta. Raperda ini nantinya melanjutkan peraturan gubernur yang menyatakan agar setiap sekolah menambah 2 jam pelajaran pendidikan agama islam dan mengarahkan anak usia sekolah agar belajar dan pandai baca tulis Al-Quran.

Menurut para legislator setempat, perda ini menjadi kebutuhan mendesak di Samarinda. Perda ini ditujukan sekaligus solusi pendidikan karakter yang selama ini dirisaukan.

#### **d.3. Kabupaten Mamuju Sul-Bar**

Pada awal Agustus lalu, Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Drs Suhardi Duka MM, mengatakan bahwa setiap PNS beragama Islam akan

diwajibkan bisa baca tulis Al Quran. Setiap PNS akan diwajibkan bisa membaca al-Quran, sehingga setiap waktu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah ini, akan diadakan tes baca tulis al-Quran, Ia mengatakan, Pemerintah di Mamuju telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Mamuju mengenai akan dilaksanakannya tes baca tulis al-Quran pada saat penerimaan PNS di Mamuju. Sehingga bagi masyarakat Mamuju yang akan mendaftar sebagai PNS di Mamuju harus segera mengetahui tata cara baca tulis al-Quran agar tidak mengalami kesulitan ketika ingin menjadi PNS di Mamuju.

Menurut dia, Pemerintah di Mamuju sangat mendukung kebijakan Kemenag Mamuju yang mulai menggairahkan baca tulis al-Quran kepada siswa. Ia mengatakan, Kemenag Mamuju juga telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah di Mamuju melalui Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Mamuju untuk program menggairahkan baca tulis Al Quran kepada siswa itu.

Dengan kebijakan itu maka setiap siswa yang akan melanjutkan jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD sampai SLTA diwajibkan mengetahui baca tulis al-Quran dan bila tidak maka tidak akan langsung diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan. Dengan kebijakan itu diharapkan mulai tahun 2013 mendatang tidak akan ada lagi siswa yang buta baca tulis al-Quran dan diharapkan al-Quran akan semakin dapat menjadi pedoman bagi masyarakat di Mamuju dalam menjalankan kehidupannya.

#### **d.5. Kota Gorontalo**

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kewajiban Baca dan Tulis al-Quran bagi masyarakat Kota Gorontalo yang beragama Islam, disahkan oleh DPRD setempat pada Rabu (17/10). Perda tersebut antara lain memuat ketentuan umum tentang penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan pemberantasan buta huruf al-Quran bagi masyarakat Kota Gorontalo. Menurut Ketua Panitia khusus yang menggodok Perda tersebut, Taufiqurrahman Latif, dengan disahkannya perda ini, maka diharapkan upaya pemberantasan buta huruf al-Quran yang dicanangkan pemerintah daerah akan lebih gencar.

Mengenai sanksi yang akan diterapkan bagi masyarakat yang tidak mematuhi, kata dia, selanjutnya akan dijabarkan lebih terperinci dalam surat keputusan atau peraturan Wali Kota Gorontalo. Perda ini hanya memuat penjelasan umum saja, yakni sanksi administrative berupa teguran lisan dan tulisan. Sanksi secara lebih terperinci dalam surat keputusan atau peraturan Wali Kota Gorontalo. Sebelumnya, Kota Gorontalo pernah memiliki Perda No. 22 Th. 2005 tentang wajib baca tulis al-Quran bagi pelajar yang beragama Islam, mereka yang hendak melanjutkan ke tingkat pendidikan lanjutan diwajibkan menyertakan sertifikat lulus baca al-Quran (*Republika online, 17 Okt. 2012*).

Beberapa waktu sebelum Perda ini lahir seorang pejabat kelurahan di lingkungan pemerintahan kota yang akan dilantik terpaksa ditunda gara-gara calon pejabat itu belum lancar dan fasih membaca al-Quran. Walikota memberikan waktu kepada pegawai itu untuk memperlancar bacaan al-Quran, paling lama dua bulan ke depan. Menurut Walikota, meski kelancaran membaca al-Quran itu tidak disyaratkan dalam aturan kepegawaian, namun dirinya tetap mewajibkannya pada setiap pejabat hingga staf yang beragama Islam. Sebagai daerah yang dikenal sebagai Serambi Madinah dan disebut-sebut sebagai kota madrasah, baca dan tulis al-Quran di Kota Gorontalo itu

menurutnya sudah diatur dalam kebijakan pemerintah daerah (*Harian Terbir*, 1 Sept 2012).

#### **d.6. Kabupaten Sidrap**

Pada Agustus 2012 lalu, rapat paripurna DPRD Sidrap Sulawesi Selatan menetapkan Ranperda tentang Pendidikan Baca dan Tulis Alquran bagi Anak Usia Sekolah. Penetapan Raperda ini menjadi Perda bersamaan dengan dua Raperda lain yakni Ranperda tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah serta Ranperda tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Hamsir Mahmud, juru bicara Pansus I, masih banyaknya anak sekolah yang belum pandai membaca dan menulis al-Quran memang menuntut perlunya regulasi sebagai tindak lanjut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta Keputusan Bersama Menteri Agama tentang usaha peningkatan baca tulis al-Quran bagi umat Islam. Karenanya, agar dapat efektif berlaku dalam lingkungan pendidikan, Dinas Pendidikan diharapkan dapat mengambil langkah-langkah penyesuaian dengan kurikulum sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Pansus III yang membahas Ranperda Pengelolaan Zakat dalam laporannya menegaskan, dengan adanya regulasi tersebut maka tidak ada lagi tumpang tindih penghimpunan dan penyaluran zakat karena akan dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut Baznas Kabupaten. Baznas Kabupaten mempunyai fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat,"papar Sutanto, jubiir Pansus III.

Ditambahkannya, agar pengelolaan zakat dapat efektif efisien, diharapkan pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Baznas Kabupaten.

#### **d.7. Polewali Mandar**

Pada 17 Oktober lalu, sejumlah 16 orang dari 3 (tiga) desa yakni Desa Rappang Barat Kec. Mapilli, Desa Beroangin Kec. Mapilli, dan Desa Bulu Kec. Bulu yang bakal calon menjadi kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat diwajibkan mengikuti seleksi uji baca tulis al-Quran yang dilaksanakan di KUA Mapilli. Seleksi ini dilakukan sesuai Surat Penyampaian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Polman Tanggal 3 September 2012 Nomor 140/219/BPMPD, dan Surat Penyampaian Tindak Lanjut dari Kantor Kementerian Agama Kab. Polman Tanggal 5 September 2012, terkait tim penguji bagi para bakal calon kepala desa dengan memberikan surat keterangan "dapat baca tulis Al-Qur'an bagi pemeluk Agama Islam dan bagi pemeluk agama lain dapat baca tulis kitab sucinya. Kepala KUA Mapilli (Ibrahim H, S.Ag) merespon dan menyambut baik pelaksanaan ini, seperti yang ia ungkapkan di ruang kerjanya Menurutnya sebagai umat beragama, ujian tersebut sangat penting untuk menilai kemampuan, pengetahuan dan disiplin para bakal calon sehingga nantinya bila terpilih dapat menjadi pemimpin yang berpengetahuan sebagai panutan di tengah tengah masyarakat. Kepada para Tim Seleksi dan para calon kepala desa ia berharap agar benar-benar dan serius menangani dan mengikuti seleksi ini.

#### **d.8. Kota Wonogiri**

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wonogiri, Jawa Tengah, mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kewajiban Baca dan Tulis Al-Quran bagi masyarakat Kota Wonogiri yang beragama Islam. Atas usulan tersebut, DPRD diminta mengesahkan menjadi Perda. Ketua PPP Wonogiri, Anding Sukiman, mengatakan, dasar pengajuan Raperda tersebut disebabkan maraknya angka kehamilan diluar nikah yang cukup tinggi akibat pergaulan bebas di kalangan remaja Wonogiri. Hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 5 juta bisa dilakukan kepada siapapun yang tidak menjalankannya, sanksi tersebut dijatuhkan hanya untuk anak yang melanggar surat pernyataan untuk sanggup belajar al-Quran.

Dia juga menjelaskan bahwa nantinya kewajiban baca tulis al-Quran itu akan dimasukan dalam intra kulikulum dan ada sertifikatnya. Dan sertifikat bisa baca dan menulis al-Quran ini harus disertakan saat melanjutkan kejenjang pendidikan di atasnya. Jadi diberlakukan mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Anding optimis, Raperda ini akan disahkan menjadi Perda. Pasalnya, sebelum mengajukan Raperda pihaknya telah mendapatkan dukungan dari forum lintas agama lainnya. (*okezone.com, 18 November 2012*).

Rencana ini langsung menjadi pro dan kontra di Wonogiri. Raperda yang mewajibkan para siswa sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, di Wonogiri, Jawa Tengah wajib bisa membaca dan menulis al-Quran (BTA) mendapatkan dukungan dari para pembimbing Tempat Pendidikan Al-Quran (TPA). Samian, salah seorang guru tidak sependapat, bila dukungan itu hanya untuk mendapatkan tambahan honor mengajar. Menurutnya, raperda tersebut tujuannya sangat jelas yaitu untuk membenahi akhlaq remaja Wonogiri yang sudah mengarah pada pergaulan bebas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri, Siswandi, tidak sependapat bila acuan yang dipakai mengajukan Raperda tersebut disebabkan tingginya pergaulan bebas di Wonogiri. Menurutnya, dibandingkan Kabupaten lainnya seperti Kota Madya Solo, tingkat pergaulan remaja di Wonogiri masih dalam tingkatan yang wajar. Munculnya beberapa kasus seksualitas yang terangkat ke permukaan disebabkan pihaknya mencoba untuk berkata jujur dan tidak menutupi fakta yang terjadi di lapangan (*okezone.com, 20 November 2012*).

#### **d.9. Kabupaten Bekasi**

Pemerintah Kabupaten Bekasi ke depannya akan mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk mampu membaca al-Quran. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas secara intensif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) al-Quran di tingkat legislatif. Raperda ini masih dalam tahapan pembahasan intensif berbagai pihak, baik dari segi latar belakang munculnya, substansi, maupun sanksi pelanggaran perda yang akan diterapkan.

Rencananya, Raperda ini tidak hanya mewajibkan anak sekolah untuk mampu membaca Al Quran, tetapi PNS dan pejabat pemerintahan. Raperda ini juga akan mengadopsi sanksi dari berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut akan diberikan atas nama kelembagaan. Misalnya, anak sekolah yang tidak baca Al Quran, maka akan diberikan sanksi oleh pihak sekolah. Begitupun dengan pejabat Pemda: jika tidak bisa baca Al Quran, maka akan diberikan sanksi oleh Badan Kepegawaian Daerah. begitupun dengan staf kecamatan yang tidak baca Al Quran,

maka atas nama lembaga kecamatan, camat akan memberikan sanksi.

**e. Regulasi tentang Busana Muslim Kota Tasikmalaya**

Pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengatur busana agar tidak memperlihatkan aurat bagi muslim laki-laki ataupun perempuan. Peraturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Saat ini Perda Busana Muslim sedang dibahas oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pemkot juga berencana mengadakan Polisi Syariah yang akan menegakkan perda itu. Polisi syariah bertugas mengawasi, termasuk mengawasi tempat karaoke, mal dan juga di jalan protokol. Dalam perda akan diatur pakaian bagi perempuan antara lain dilarang mengenakan celana ketat, baju ketat, termasuk pakaian terbuka lainnya. Demikian juga bagi laki-laki tidak boleh mengenakan celana pendek di ruang publik. Setelah Perda terbit, Pemkot akan mensosialisasikan serta mempersiapkan aturan untuk membantuk perangkat Polisi Syariah dan Pengadilan Syariah.


### BAGIAN III

## TEMUAN DAN ANALISIS

Selama tahun 2012 ini telah terjadi 274 kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan 363 tindakan. Pelanggaran yang dilakukan oleh aparatus negara sebanyak 166 tindakan, sementara oleh non-aparatus negara sebanyak 197 tindakan.

#### A. Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan oleh Aparatus Negara


Selama tahun 2012 (Januari-November) telah terjadi 110 kali pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan 30 kasus, diikuti Maret dengan 12 kasus, selanjutnya Januari 11 kasus, Juli dan November 10 kasus, April 9 kasus, Agustus 8 kasus. Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.



Grafik 1 Pelanggaran KBB tahun 2012 menurut bulan

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, data-data kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi tahun 2012 ini mengalami peningkatan jumlah yakni 110 kasus berbanding 93 kasus atau meningkat sekitar 8 %. Jika pada tahun 2011 rata-rata terjadi 7 kasus pelanggaran perbulan, maka pada tahun 2012 ini meningkat menjadi rata-rata 9 kasus perbulan. Bahkan apabila bulan Desember tidak dihitung, maka rata-rata pelanggaran perbulan adalah 10 kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama warga negara pada tahun ini bukan semakin membaik namu malah sebaliknya terjadi kemunduran. Bahkan trend peningkatan kasus pelanggaran kebebasan beragama ini selalu terjadi dalam tiga tahun terakhir.

Sementara itu, selama tahun 2012 ada enam bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi pada tahun 2012 ini adalah tindakan pembiaran oleh aparat dengan 33 kasus, berikutnya pelarangan rumah ibadah 26 kasus, pelarangan aktivitas keagamaan 18 kasus dan kriminalisasi keyakinan 17 kasus. Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.



*Grafik 2 Bentuk pelanggaran KBB 2012*


Tingginya pelanggaran dalam bentuk tindakan pembiaran atau kelalaian oleh aparat negara sering disebabkan oleh pendekatan konflik ketimbang pendekatan perlindungan hak. Negara seringkali melakukan pembiaran dengan tidak menindak pelaku intoleransi atau pelanggaran hukum atas dasar agama apabila dilakukan oleh kelompok mayoritas. Aparat negara sering berargumen bahwa langkah tersebut diambil untuk menghindari konflik yang lebih besar. Bahkan sebaliknya, aparat penegak hukum seperti polisi lebih sering mengkriminalisasi korban demi mengikuti selera mayoritas. Walaupun negara melakukan penegakan hukum dengan mengkriminalisasi pelaku pidana atas dasar agama, delik pidana yang digunakan jauh lebih ringan dari delik yang semestinya.

Kasus pelarangan rumah ibadah juga merupakan temuan sangat serius pada tahun 2012 ini. Kasus ini merupakan pelanggaran tertinggi kedua dalam laporan ini. Isu ini juga selalu menjadi temuan yang menonjol dalam laporan-laporan the Wahid Institute sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa negara adalah aktor utama pelarangan rumah ibadah, dan negara tidak beranjak dari kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya meskipun banyak dikritik. Temuan ini juga menunjukkan bahwa regulasi mengenai rumah ibadah yang ada saat ini tidak efektif memberi jaminan bagi umat beragama yang membutuhkan rumah ibadah. Regulasi ini juga tidak memberi kepastian hukum bagi umat beragama jika berhadapan dengan otoritas negara.

Tingginya kasus pelarangan rumah ibadah oleh negara juga menunjukkan bahwa ada pola yang sama dalam setiap peristiwa pelarangan rumah ibadah. Pemerintah dalam hal ini eksekutif sering bertindak secara sepihak mengikuti kehendak sebagian masyarakat yang menolak sebuah rumah ibadah berdiri. Pemerintah juga sering mengaitkan penolakan ini dengan persyaratan persetujuan dari warga sekitar yang ada dalam regulasi terkait rumah ibadah, tanpa melihat konteks dan alasannya. Karena itu, ketika ada aksi penolakan dari sebagian masyarakat, pemerintah langsung melarang pendirian rumah

ibadah tersebut.

Terkait dengan sebaran wilayah, ada 13 wilayah yang terpantau terdapat pelanggaran kebebasan beragama selama tahun 2012. Pelanggaran kebebasan beragama tertinggi terjadi di Jawa Barat dengan 43 kasus, diikuti Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 22 kasus, berikutnya Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 15 kasus. Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.




Grafik 2 Pelanggaran KBB tahun 2012 menurut sebaran wilayah

Jawa Barat tetap menjadi wilayah dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama tertinggi di Indonesia, meneruskan trend tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa aparat negara di Jawa Barat memiliki problem serius dengan isu kebebasan beragama ini. Salah satu penyebab tingginya pelanggaran di Jawa Barat adalah banyaknya kasus-kasus keagamaan seperti konflik rumah ibadah di wilayah ini yang tidak bisa terselesaikan. Konflik-konflik yang sebelumnya berdimensi horizontal tidak bisa selesai justru karena pemerintah masuk menjadi pihak yang berkonflik sehingga masalah menjadi berkepanjangan. Belum lagi adanya banyak data menunjukkan bahwa konflik agama semakin berkepanjangan di Jawa Barat karena adanya upaya-upaya politisasi oleh para elitnya.

Selain Jawa Barat, Nangroe Aceh Darussalam menempati posisi kedua wilayah paling tinggi tingkat pelanggaran kebebasan beragama tahun ini. Peningkatan ini muncul karena di Kabupaten Aceh Singkil terjadi pelanggaran besar-besaran terhadap belasan rumah ibadah milik umat Kristiani di sana, dengan alasan adanya desakan dari sebagian umat Islam. Pemerintah Kabupaten dan juga pemerintah Provinsi NAD juga tidak mampu mencari jalan keluar dari adanya kebutuhan riil umat Kristiani menambah rumah ibadah mereka. Penerapan Syariat Islam di NAD juga tidak bisa menjawab kebutuhan akan jaminan hak-hak kelompok minoritas di sana.

Dari sisi pelaku, ada 16 institusi negara yang terlibat sebagai pelaku pelanggaran kebebasan beragama dengan total 166 tindakan. Pelaku pelanggaran kebebasan beragama tertinggi dilakukan oleh aparat kepolisian dengan 57 kasus, diikuti Satpol PP 34 kasus, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota 32 kasus dan TNI 10 kasus.

Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.




*Grafik 4 Pelaku pelanggaran KBB 2012*

Polisi dan Satpol PP adalah dua institusi yang menempati posisi tertinggi sebagai pelaku pelanggaran kebebasan beragama. Temuan ini juga tidak jauh berbeda dengan laporan tahun 2011 lalu yang menempatkan keduanya pada posisi teratas. Fakta ini menunjukkan bahwa soal-soal kehidupan beragama warga negara justru paling banyak bersentuhan dengan polisi dan Satpol PP yang notabene adalah institusi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fenomena ini menggambarkan bahwa pemerintah masih manganut pendekatan keamanan dalam mengelola kehidupan umat beragama di tanah air sebagaimana kecenderungan pada rezim Orde Baru.

Selain kedua institusi di atas, pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten atau Kota adalah pelaku pelanggaran tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa urusan-urusan keagamaan di Indonesia mengalami desentralisasi sekaligus pelemahan. Amanat Undang Undang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa urusan agama tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat tidak bisa dijalankan. Pemerintah Pusat tidak mampu mencegah pengambilalihan kewenangan ini meskipun hal itu jelas bertentangan dengan Undang Undang.

Sedangkan dari sisi korban, ada 10 pihak yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama selama 2012. Korban pelanggaran kebebasan beragama paling banyak dialami oleh umat Kristiani baik Protestan maupun Katolik dengan 37 kasus, diikuti kelompok masyarakat yang diduga mengajarkan aliran sesat dengan 25 kasus, berikutnya korban individu 14 kasus, Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) 13 kasus dan pengikut Syiah 12 kasus. Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.



*Grafik 5 Korban pelanggaran KBB 2012*

Tinggi pelanggaran kebebasan beragama yang dialami umat Kristiani menunjukkan bahwa umat Kristen di Indonesia adalah kelompok paling rentan terhadap pelanggaran hak-hak beragama. Persoalan yang sering menimpa umat Kristiani paling banyak menyangkut rumah ibadah dan pelarangan aktifitas keagamaan seperti ibadah dan kebaktian. Mereka sering mengalami hambatan dalam mendirikan rumah ibadah justru oleh pihak negara yang seharusnya melindungi mereka. Umat Kristiani juga sering menjadi korban pembatasan kebebasan beragama karena negara sering tidak memahami tradisi ke-Kristenan di Indonesia yang memiliki banyak sekte atau denominasi, dimana satu dengan yang lainnya berbeda. Keberadaan satu denominasi di satu wilayah membutuhkan satu rumah ibadah, karena mereka biasanya tidak bisa beribadah di gereja yang berbeda denominasinya. Hal ini sering tidak bisa diterima oleh pemerintah setempat, sehingga mereka sering melakukan pembatasan.

Selain itu, tingginya pelanggaran yang menimpa kelompok yang diduga menganut aliran sesat tidak lain dipicu oleh cara pandang negara yang cenderung generalis dimana munculnya aliran dan kepercayaan baru di masyarakat selalu dikonotasikan sebagai aliran sesat dan menodai agama. Disamping itu, aparat negara selalu menggunakan sudut pandang aliran mainstream dalam menilai aliran-aliran baru tersebut, sehingga perbedaan dengan mainstream dinilai sebagai kesalahan. Tingginya pelanggaran terhadap kelompok yang diduga sesat ini baik dalam bentuk kriminalisasi atau pemaksaan keyakinan sering muncul karena kelompok-kelompok aliran baru sering tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan ajarannya secara bebas dan aman. Mereka sering menjadi tersangka dan diadili terlebih dahulu baru bisa menjelaskan apa yang menjadi keyakinannya.


Jemaat Ahmadiyah dan Syiah juga perlu dilihat sebagai kelompok yang terus mengalami pelanggaran kebebasan beragama. Khususnya Jemaat Syiah, tahun ini adalah tahun terburuk bagi mereka dimana terjadi pelanggaran di berbagai daerah sebagai akibat dari kekerasan yang mereka alami di Sampang Madura pada awal 2012. Jawa Timur sebagai wilayah yang selama ini dinilai cukup toleran justru menempati posisi tertinggi pelanggaran terhadap warga Syiah di sana. Bahkan Gubernur Jawa Timur sendiri menerbitkan Peraturan Gubernur tentang pengawasan aliran sesat. Pergub ini semakin mengancam keberadaan warga Syiah di sana yang banyak disesatkan terutama

oleh mainstream umat Islam.

Sementara pelanggaran terhadap Jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah tidak lepas dari keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2008 tentang Ahmadiyah yang selalu dijadikan landasan membatasi hak-hak mereka. SKB ini diikuti oleh berbagai peraturan sejenis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berbagai regulasi lokal ini dijadikan landasan baik bagi aparat negara maupun warga masyarakat untuk membatasi segala aktivitas keagamaan warga Ahmadiyah.

## **B. Tindakan-tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama oleh Non-Aparatus Negara**


Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama oleh Non-Aparatus Negara yang terjadi selama tahun 2012 ini berjumlah 197 kasus. Kasus tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan 44 kasus, diikuti Juli dengan 24 kasus, berikutnya Januari 23 kasus, April 18 kasus dan November 17 kasus. Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.



*Grafik 6 Intoleransi dan diskriminasi agama tahun 2012*

Dari 197 kasus yang ditemukan pada tahun ini, terjadi peningkatan kasus-kasus pelanggaran oleh non-aparatus negara dibanding tahun sebelumnya yang hanya 185 kasus, atau meningkat sekitar 3 %, atau meningkat dari rata-rata 15 kasus menjadi 16 kasus per bulan. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa tingkat toleransi masyarakat dari tahun ke tahun terus turun. Tidak ada dampak yang berarti dari berbagai program membangun kerukunan dan toleransi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Adapun dari sisi bentuk tindakan pelanggarannya, terdapat 12 bentuk. Tindakan yang paling sering terjadi selama tahun 2012 adalah: Intimidasi dan ancaman kekerasan 36 kasus, penyerangan 27 kasus, pelarangan rumah ibadah 23 kasus, pemaksaan keyakinan masing-masing 22 kasus, diskriminasi agama 19 kasus. Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.




Grafik 7 Bentuk intoleransi dan diskriminasi agama tahun 2012

Grafik di atas memperlihatkan bahwa cara-cara intimidasi dan penyerangan adalah dua bentuk tindakan yang sering berjalan beriringan, dimana penyerangan selalu diawali oleh intimidasi dan ancaman. Apabila intimidasi dan ancaman tidak mempengaruhi sikap pihak yang diintimidasi, maka pihak yang mengintimidasi tidak ragu menggunakan kekerasan fisik baik terhadap korban sendiri maupun terhadap properti yang memiliki kaitan dengan korban.

Grafik di atas juga menunjukkan bahwa pelarangan rumah ibadah adalah bentuk tindakan intoleransi yang sering dilakukan masyarakat. Pelarangan yang dilakukan sebagian masyarakat terhadap rumah ibadah dilakukan dengan beragam alasan: mulai dari soal perizinan, dugaan adanya praktek pemurtadan hingga tuduhan-tuduhan lain seperti pemalsuan tanda tangan warga. Semua tuduhan tersebut tidak selalu dapat dibuktikan, atau bahkan sering hanya berupa isu. Namun bagi sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan satu rumah ibadah, isu-isu tersebut tidak perlu dibuktikan.

Dari 12 bentuk tindakan pelanggaran oleh non-state actor yang muncul tahun ini, hampir semua bentuk tindakan menunjukkan intensitas yang tinggi dimana perbedaan jumlah masing-masing tindakan tidak terlalu banyak.

Sementara itu dari segi sebaran daerah, ada 16 wilayah yang terpantau memiliki kasus pelanggaran oleh *non-state actor*. Daerah dengan tingkat pelanggaran tertinggi terjadi di Jawa Barat dengan 57 kasus, diikuti Jawa Timur 32 kasus, Jawa Tengah dan NAD 30 kasus, Jakarta 19 kasus dan Sulawesi Selatan 11 kasus. Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.



Grafik 8 Sebaran wilayah intoleransi dan diskriminasi agama 2012

Sebagaimana halnya tahun ini, pada tahun lalu Jawa Barat juga menjadi daerah tertinggi tingkat pelanggaran oleh non-state actor di Indonesia. Bahkan kalau dibanding dengan daerah-daerah lain, Jawa Barat terlihat sangat menonjol. Tingginya kasus intoleransi di Jawa Barat salah satunya disebabkan oleh banyaknya organisasi-organisasi keagamaan yang kerap menggunakan kekerasan atas nama agama. Organisasi-organisasi ini muncul di berbagai kabupaten / kota di Jawa Barat dengan nama yang berbeda-beda.

Selain Jawa Barat, daerah lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan NAD adalah tiga daerah dengan tingkat intoleransi paling tinggi. Ketiga daerah ini mengalami lonjakan jumlah tindakan intoleransi dari tahun 2011. Bahkan lonjakan tertinggi terjadi di NAD dimana tahun 2011 lalu hanya terjadi 4 kasus, pada tahun ini melonjak menjadi 30 kasus.

Berikutnya korban pelanggaran oleh non-state actor tertinggi dialami oleh umat Kristen dengan 39 kali, berikutnya individu atau korban perorangan dengan 35 kali, diikuti oleh pengikut Syi'ah 27 kali dan kelompok atau aliran yang terduga menyebarkan aliran sesat dengan 26 kali, berikutnya korban dari pelaku usaha 21 kali dan JAI 19 kali.. Selengkapnya lihat tabel di bawah ini.

No	Korban	Jumlah
1	Umat Kristen	39
2	Individu	35
3	Pengikut Syiah	27
4	Kelompok terduga sesat	26
5	Pelaku usaha	21
6	JAI	19
7	Kelompok warga masyarakat	17
8	Properti umum	13
9	Rumah ibadah	12

10	Anggota Ormas agama	7
11	Pejabat/aparat negara	5
12	Kelompok pelajar	2
13	Umat Hindu	2
14	Pengacara	2
15	LSM	2
16	Pejabat lembaga internasional	2
17	Umat Konghucu	1
18	Gerakan Ahmadiyah Indonesia	1
19	Media massa	1
20	Pengikut agama lokal	1
21	Perguruan tinggi	1
22	Kelompok umat Islam	1
23	LGBT	1
24	Seniman	1

*Tabel 1 Korban intoleransi dan diskriminasi 2012*

Tingginya jumlah korban dari umat Kristen pada tahun ini tidak lepas dari adanya penutupan 21 gereja di Aceh Singkil pertengahan tahun 2012 ini, disamping beberapa kasus di sejumlah daerah di Jawa Barat. Bahkan apabila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah korban dari umat Kristen tahun ini paling tinggi.

Selain umat Kristen, korban yang menonjol pada tahun ini adalah pengikut Syiah di berbagai daerah. Korban dari pengikut Syiah pada tahun ini juga paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya ada beberapa kasus intoleransi yang dialami warga Syiah, namun pada tahun inilah mereka menjadi kelompok yang benar-benar rentan.

Kelompok terduga sesat juga merupakan kelompok rentan menjadi korban intoleransi, karena stigma dari sebagian masyarakat yang selalu menyatakan bahwa mereka adalah kelompok yang melakukan penodaan terhadap agama. Masyarakat yang menolak keberadaan aliran keagamaan baru atau berbeda dengan mayoritas sangat mudah menjadi korban karena pemerintah juga cenderung menempatkan mereka sebagai kelompok pelaku pelanggaran hukum.

Adapun dari sisi pelaku, ada 51 pihak yang menjadi pelaku pelanggaran oleh non-state actor selama tahun 2012 ini. Adapun pelaku tertinggi dilakukan oleh anggota FPI 52 kali, kelompok masyarakat yang tidak teridentifikasi dengan 51 kali, diikuti pelaku individu 25 kali dan MUI di berbagai daerah 24 kali. Selengkapnya lihat tabel di bawah ini.

No	Pelaku	Jumlah
1	Anggota FPI	52
2	Kelompok masyarakat	51
3	Individu	25
4	MUI	24
5	Tokoh agama	12
6	Pemkab/Pemkot	11

7	Aparat kepolisian	6
8	GPK	5
9	Gabungan Ormas Islam	5
10	GARIS	5
11	NU	5
12	FUI	4
13	MMI	3
14	GUIB	3
15	Kepala Desa/Camat	3
16	Pemprov	2
17	Laskar Umat Islam Solo (LUIS)	2
18	Anggota DPR / DPRD	2
19	Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia)	2
20	Anggota JAT	2
21	Mahasiswa	2
22	Perguruan Tinggi	2
23	PUSHAMI	1
24	Forum Silaturahmi Umat Islam Tasikmalaya	1
25	Wahdah Islamiyah	1
26	Forum Komunikasi Umat Muslim Bekasi)	1
27	Santri Pondok Pesantren	1
28	Anggota LPI	1
29	Aliansi Umat Islam Kuningan	1
30	Jamaah Tabligh	1
31	Forum Aliansi Umat Islam	1
32	Majelis Ulama Muda Indonesia	1
33	Lembaga pendidikan	1
34	Forum Masyarakat Sampang	1
35	Pagar Aqidah (Gardah)	1
36	Laskar Sabilillah(LS)	1
37	Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa)	1
38	Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas)	1
39	FBR	1
40	Forkabi	1
41	FPP (Front Pembela Pancasila)	1
42	FUUI (Forum Ulama Ummat Indonesia)	1
43	Menteri Agama	1
44	Gerakan Anti Maksiat Yogyakarta	1
45	FJI (Front Jihad Islam)	1
46	BASSRA (Badan Silaturahmi Ulama dan Pesantren Madura)	1
47	Jam'iyah Aswaja	1
48	Pengikut Syiah	1
49	MTA	1
50	Mendagri	1
51	FBR	1

*Tabel 2 Pelaku intoleransi dan diskriminasi agama 2012*

Tingginya jumlah pelaku yang melibatkan anggota FPI pada tahun ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 lalu, pelaku intoleransi dari anggota FPI juga tertinggi dengan 38 kasus, dan tahun ini meningkat menjadi 52 kasus, atau 4 kali setiap bulannya. Jika sebelumnya FPI melakukan tindak kekerasan 1 kali dalam 10 hari, maka saat ini mereka melakukannya 1 kali seminggu.

Selain FPI, ormas lain yang juga menonjol sebagai pelaku intoleransi tahun ini adalah MUI. Jumlah kasus yang melibatkan MUI juga meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 17 kasus, pada tahun ini menjadi 24 kasus. Jika tahun lalu, MUI berada di posisi 7, tahun ini naik ke posisi 4. Bentuk tindakan intoleransi yang paling sering dilakukan MUI adalah fatwa-fatwa keagamaan yang menyesatkan kelompok lain dimana MUI juga meminta pemerintah melarang kelompok tersebut. Selain itu, MUI juga sering melakukan tindakan penyebaran rasa benci terhadap aliran-aliran yang mereka sesatkan.

### **C. Kemajuan Hak-hak Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia**

Selain temuan-temuan pelanggaran dan intoleransi di atas, laporan ini juga menemukan beberapa kemajuan dalam jaminan hak-hak beragama dan pemajuan toleransi di Indonesia selama 2012 ini. Antara lain:

1. Di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Jawa Tengah, kelompok penganut Sedulur Sikep sudah boleh mengosongkan kolom agama dalam e-KTP setelah sebelumnya kolom isian agama ditulis dengan identitas Islam.
2. Terhadap keputusan MK yang menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, MUI Pamekasan berkomitmen membantu menyosialisasikannya kepada masyarakat. Selain akan mengirim surat kepada MUI Pusat yang belum bersikap, mereka juga sepakat dengan MK yang menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar nikah tersebut tetap mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya sebab anak yang baru saja lahir tidak membawa dosa warisan orang tuanya.
3. Kemajuan lainnya yang penting dicatat dalam upaya-upaa membangun toleransi di masyarakat, adalah potret kerukunan umat beragama yang terekam dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2012 di Ambon bulan Juni lalu. Salah satunya adalah partisipasi seluruh umat beragama mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Pada pelaksanaan upacara MTQ, paduan suara dari para penyanyi gereja yang membawakan mars MTQN. Bentuk dukungan lain terlihat dengan dipasangnya lampion dari botol plastik berbentuk bulan dan bintang di sejumlah wilayah yang mayoritas warganya beragama Kristen. Saat MTQ berlangsung, salah satu lomba juga akan diadakan di Universitas Kristen Indonesia Maluku.
4. Tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan MTQ di Ambon, model yang sama juga tergambar kuat dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Nasional X Tahun 2012 yang dipusatkan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Juli 2012 lalu. Misalnya, diantara susunan panitia pelaksana Pesparawi Nasional X/2012, 90 persen diantaranya merupakan umat Islam, Hindu dan Budha. Bahkan sebelum Perparawi dilaksanakan, masyarakat dan Pemprov Sulawesi Tenggara mengajukan diri sebagai tuan rumah. Ini adalah bentuk penghargaan dan dukungan kepada umat Kristen di provinsi ini.
5. Pada 25 Juli 2012, Polisi dan TNI dengan sigap menahan para anggota FPI yang akan melakukan sweeping pada sebuah masjid jemaat Ahmadiyah di Cianjur sehingga masjid tidak berhasil dirusak. Tindakan seperti ini memang belum cukup karena aparat keamanan hanya bertindak pasif yakni menahan agar tidak terjadi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cianjur. Seharusnya polisi lebih aktif

untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap anggota-anggota FPI yang jelas-jelas berniat melakukan kekerasan. Namun tindakan minimal polisi ini tetap harus diapresiasi sebagai langkah yang tepat untuk melindungi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Tindakan seperti ini juga perlu dicontoh di daerah lain sebagai prosedur minimal polisi.

6. Satu lagi langkah penegakan hukum yang juga perlu diapresiasi. Seorang pria bernama Bantil (48 tahun) di tahan polisi Kutai Timur karena mengaku sebagai nabi dan diminta para pengikutnya mengeluarkan sejumlah uang sebagai penebus dosa. Jika tidak mampu, mereka harus mengizinkan Bantil tidur dengan sitri mereka sebagai gantinya. Budi mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti seperti sorban, boneka, jimat kayu, uang kertas, dan tanda terima untuk pembayaran pemurnian pengikut.

Model penegakan hukum seperti ini perlu dikembangkan dimana pembatasan kebebasan beragama di masyarakat dapat dilakukan apabila keyakinan atau praktek agama jelas-jelas melanggar hukum dimana ada kerugian atau dampak terhadap orang lain yang dapat diukur. Pembatasan seperti ini tidak semata-mata membatasi keyakinannya tetapi juga untuk mencegah pelanggaran hukum dan kerugian yang lebih luas.

7. Dalam perkembangan kasus Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor selama tahun 2012 ini juga dapat dicatat beberapa kemajuan positif, antara lain: Pertama, keluarnya Surat Edaran dari RW VIII, Kelurahan Kebon Kelapa, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor pada 6 Juli 2012 yang menanggapi rencana Walikota Bogor memindahkan (merelokasi) GKI Yasmin dari lokasi yang saat ini ditolak oleh Walikota ke wilayah Bogor Tengah (wilayah RW VIII). Pada intinya warga RW VIII tersebut tidak setuju dengan rencana relokasi tersebut. Ketidaksetujuan tersebut menurut mereka bukan didasari sikap tidak toleran terhadap rumah ibadah agama lain, namun mereka berpandangan bahwa rencana relokasi GKI Yasmin ke wilayah mereka bukan menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkan masalah. Mereka menilai lokasi GKI Yasmin saat ini sudah tepat sesuai namanya. Alasan lainnya, di kawasan mereka sudah berdiri gereja lain yang sudah 30 tahun beraktifitas secara damai dan tidak ada masalah. Dengan menambah satu gereja lagi di wilayah tersebut justru akan memicu persoalan sosial baru seperti kemacetan dan lain-lain.

Perkembangan positif lainnya datang dari Ombudsman RI yang pada 3 Oktober lalu mengirimkan surat kepada Kepolisian Resort Bogor meminta klarifikasi tindak lanjut penanganan laporan jemaat GKI Yasmin. Menurut Ombudsman, ada sejumlah laporan kepada pihak kepolisian Resort Bogor yang tidak jelas kelanjutannya, meskipun dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi pelanggaran hukum terhadap salah seorang Jemaat GKI Yasmin. Ombudsman meminta penjelasan tertulis dari pihak kepolisian baik menyangkut tindak lanjut maupun kendala yang dihadapi. Surat Ombudsman ini adalah tindakan yang sangat mendukung penegakan hukum terkait kebebasan beragama di Indonesia.

Perkembangan positif ketiga adalah terhimpunnya ribuan surat dukungan untuk GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia yang dikirimkan kepada Presiden SBY pada 9 Desember lalu. Dalam sebuah ibadah di depan istana Negara, tidak kurang 5000-an Kartu Pos untuk Presiden Republik Indonesia yang pada intinya berisi dukungan untuk suara hati GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia yang anyar Ingin Beribadah. Harapan tersebut diserahkan kepada Istana Merdeka Jakarta. Kartu-kartu itu ditulis termasuk oleh beberapa tokoh seperti Sri Edi Swasono, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, pematung Dolorosa Sinaga dan masih banyak lagi. Sekitar 700 kartu pos bahkan juga datang dari negeri Belanda.

8. Kemajuan lain juga penting dicatat terkait pelayanan administrasi kependudukan warga Ahmadiyah di beberapa daerah. Di Cianjur, hingga memasuki tahap akhir perekaman e-KTP pada Oktober lalu, Kantor Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, membebaskan pengikut Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk mencantumkan agama mereka Islam dalam kolom agama di KTP. Hingga saat

ini belum ada instruksi maupun petunjuk untuk mengubah kolom agama di e-KTP bagi pengikut Ahmadiyah di Kecamatan Haurwangi. Menurut Sekretaris Kecamatan Haurwangi, perekaman e-KTP untuk pengikut Ahmadiyah tidak mengalami kendala yang berarti. Pasalnya tidak ada satu pun pihak yang mengajukan keberatan secara formal ke instansinya. Dia juga memilih untuk tidak mempermasalahkan kolom agama dalam e-KTP bagi pengikut Ahmadiyah.

Di Lombok Barat NTB, ketidakjelasan status kependudukan warga Ahmadiyah yang masih tinggal di pengungsian Asrama Transito dijawab oleh salah satu anggota legislatif NTB. Sekretaris Komisi I DPRD NTB H Muzihir menerangkan, warga Ahmadiyah yang tinggal di asrama transito bukan warga kota Mataram. Namun mereka masih merupakan bagian dari warga Lombok Barat karena rumah serta aset-aset yang mereka miliki masih terdapat di dusun Ketapang. Muzihir menerangkan, warga Ahmadiyah sebaiknya segera diberikan hak berupa penerbitan KTP serta hak-hak lain sebagai warga Negara Indonesia. Begitu juga soal jual beli aset di dusun Ketapang agar bisa segera diselesaikan.

Pelayanan KTP bagi warga yang berdomisili diluar domisili asli juga sudah diatur dalam surat edaran menteri Dalam Negeri yang dikirim ke seluruh Gubernur dan Bupati Walikota se Indonesia per 30 Januari 2011 lalu. Dalam surat edaran itu ada dispensasi pelayanan penerbitan e-KTP secara massal. Mereka cukup menunjukkan surat keterangan domisili dari RT/RW setempat.

Di Bintang Kepulauan Riau, seorang aparat Desa Toapaya Selatan menunjukkan sikap yang positif dalam menangani persoalan Ahmadiyah di wilayahnya. Dalam sebuah mediasi bersama warga masyarakat pada pertengahan Oktober lalu, Roni, seorang Sekretaris Desa meminta agar masyarakat harus bersikap lebih arif terhadap jemaat Ahmadiyah di sana. Langkah mediasi ia tempuh karena adanya kasus diberikannya surat keterangan pernikahan oleh perangkat desa terhadap salah satu jemaah Ahmadiyah bernama Willeam yang hendak menikahi Rosita sesama warga Ahmadiyah. Namun pihak RT dan RW menolak memberikan surat keterangan dari desa sebagai persyaratan di KUA karena khawatir jemaah Ahmadiyah ini akan terus berkembang.

Sikap Rini juga didukung Manimpo Simamora, Ketua MUI Bintang. Ia mengatakan bahwa meskipun Ahmadiyah merupakan aliran sesat, namun sebagai seorang warga negara maka seharusnya hak-haknya harus dipenuhi. Menurutnya tidak ada yang boleh melarang orang untuk menikah. Itu adalah urusan administrasi yang berhak diperoleh setiap warga negara.

## BAGIAN IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

- Jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dalam empat tahun terakhir ini terus menunjukkan peningkatan (lihat tabel 3). Begitupula jumlah tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan baik yang dilakukan oleh aparaturus negara maupun non negara dalam empat tahun terakhir terus meningkat (lihat tabel 4). Dari segi prosentase, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni 10 % untuk jumlah peristiwa dan 7 % untuk jumlah tindakan.

Tahun	Jumlah	Naik (%)
2012	278	3 %
2011	267	10 %
2010	184	7 %
2009	121	

*Tabel 3 Perbandingan jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama 4 tahun terakhir*

Tahun	State Actor	Non-State Actor	Jumlah	Naik (%)
2012	166	197	363	4 %
2011	122	195	317	7 %
2010	87	153	240	4 %
2009	40	113	153	

*Tabel 4 Perbandingan jumlah tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama 4 tahun terakhir*

- Meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama yang melibatkan aparat negara memperlihatkan bahwa trend pengelolaan hak-hak beragama di Indonesia cenderung bercorak membatasi ketimbang menjamin dan melindungi. Ketika terjadi konflik antara mayoritas dan minoritas agama misalnya, negara seringkali membatasi hak kelompok minoritas dengan alasan menghindari konflik yang lebih besar. Pendekatan menghindari konflik ini jelas bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin hak setiap warga negara untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya.

- Polisi sebagai penegak hukum di lapangan terlibat paling sering dalam berbagai pelanggaran kebebasan beragama. Padahal polisi telah memiliki satu landasan hukum sebagai pegangan dalam menangani pelanggaran HAM dan perlindungan minoritas yakni Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia. Dapat disimpulkan bahwa Perkap ini belum mampu dijalankan secara konsisten di lapangan.
- Selain itu, dengan desentralisasi urusan agama ini, jaminan kebebasan beragama sekaligus mengalami pelemahan. Karena apabila pada level tertinggi seperti konstitusi, jaminan kebebasan beragama sangat kuat, ketika pengaturan itu dilakukan oleh institusi pemerintah pada level daerah seperti kabupaten, kecamatan hingga desa, justru derajat perlindungannya semakin rendah.
- Umat Kristen /Katolik dan kelompok terduga sesat adalah dua kelompok yang paling banyak menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama tahun ini. Bahkan kelompok terduga sesat akan menjadi korban tertinggi apabila JAI dan Syiah juga dimasukkan. Fakta ini menunjukkan bahwa umat Kristen dan kelompok terduga sesat adalah entitas yang paling rentan terhadap pelanggaran. Apabila dikaitkan dengan pelaku pelanggaran, maka polisi, Satpol PP dan Pemerintah Daerah menjadikan umat Kristen dan kelompok terduga sesat sebagai sasaran utama pembatasan.
- Apabila melihat angka-angka tindakan pelanggaran kebebasan beragama oleh aktor non-negara juga mengindikasikan bahwa penyebaran gagasan dan perilaku intoleransi di masyarakat semakin luas, sementara di sisi lain mainstreaming toleransi justru tersendat atau bahkan gagal.
- Peningkatan ini juga dapat disebabkan oleh semakin rendahnya dukungan terhadap upaya-upaya menyebarkan gagasan toleransi dan menghargai keragaman di masyarakat. Tema-tema toleransi dan kebebasan beragama semakin terpinggirkan atau dengan kata lain isu toleransi dan kebebasan beragama saat ini menjadi isu pinggiran.
- FPI masih menjadi kelompok ormas yang paling banyak melakukan tindakan intoleransi baik dalam bentuk intimidasi maupun penyerangan fisik terhadap pihak-pihak yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini selain disebabkan oleh ideologi kekerasan yang masih sering dipraktikkan para personel FPI di lapangan, juga karena negara dalam hal ini aparat penegak hukum di lapangan tidak mampu menegakkan wibawa mereka dihadapan ormas-ormas pelaku kekerasan seperti FPI.
- Peningkatan pelanggaran kebebasan beragama dalam beberapa tahun juga menunjukkan bahwa perkembangan dan situasi kehidupan beragama di Indonesia tidak dijadikan sebagai indikator utama pencapaian pembangunan dan demokratisasi di Indonesia. Pemerintah cenderung lebih mengutamakan pencapaian-pencapaian di bidang fisik dan ekonomi untuk mengukur tingkat pertumbuhan setiap tahunnya, sementara kemajuan-kemajuan di bidang sosial dan budaya tidak pernah diukur. Padahal kedua aspek ini sangat penting yang dapat mempengaruhi aspek-aspek lain.
- Program pemerintah mempromosikan dan mendorong kerukunan terlihat kurang efektif, tidak hanya tahun ini tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Program-program tersebut tidak mampu menyentuh akar persoalan intoleransi yakni sikap konservatisme dan fanatisme yang berlebihan menghadapi perbedaan di masyarakat. Di sisi yang lain upaya institusionalisasi kerukunan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama juga tidak efektif, lembaga ini sering terlihat gamang menghadapi konflik

antar umat beragama dan tidak jarang justru menjadi pelaku intoleransi.

- Tingginya angka pelanggaran rumah ibadah tahun ini juga menunjukkan Keberadaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006 yang diharapkan mampu menjembatani konflik-konflik seputar rumah ibadah sudah tidak efektif lagi.
- Dari temuan terkait regulasi agama di berbagai daerah menunjukkan bahwa trend formalisasi syariat Islam di Indonesia kembali menguat setelah meredup beberapa tahun sebelumnya. Trend ini tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa tetapi juga di luar Jawa seperti Sulawesi dan Kalimantan. Apabila trend formalisasi generasi pertama beberapa tahun sebelumnya lebih bercorak diskriminatif dan terkait dengan hak ekonomi social dan budaya, maka semangat formalisasi generasi kedua yang muncul belakangan ini jauh lebih mengancam hak sipil dan politik warga negara. Pergub Jawa Timur mengenai pengawasan aliran sesat atau rencana Polisi Syariah di Tasikmalaya adalah ide-ide formalisasi syariat Islam yang sangat mengancam hak-hak sipil warga negara terutama hak beragama.
- Munculnya berbagai regulasi diskriminatif dan melanggar hak-hak beragama di berbagai daerah ini memperlihatkan bahwa politik desentralisasi telah membuka peluang sebesar-besarnya bagi berkembangnya politik aliran di level daerah. Pemerintah pusat tidak mampu menegakkan aturan yang menegaskan bahwa masalah agama tetap menjadi kewenangan pusat, karena para elit daerah mengklaim pengelolaan isu agama di daerah sebagai bagian dari pengaturan ketertiban umum. Karena itu tidak heran dalam banyak kasus bernuansa agama, Pemerintah Pusat lepas tangan dan justru menyerahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Daerah.
- Jawa Barat lagi-lagi menjadi daerah dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi tertinggi. Bila dibanding tahun-tahun sebelumnya, Jawa Barat terus mengalami peningkatan jumlah kasus. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa konservatisme keagamaan di daerah ini terus mengalami pertumbuhan. Sikap konservatisme ini beriringan dengan sikap eksklusif dan intoleran.
- Namun demikian, sikap konservatisme ini bukan satu-satunya sebab mengapa Jawa Barat menjadi daerah dengan tingkat pelanggaran dan intoleransi tertinggi. Dalam banyak kasus pelanggaran dan intoleransi beragama di Jawa Barat, juga sering merupakan akibat dari maraknya politisasi isu agama oleh para elit lokal. Banyak ditemukan kasus-kasus intoleransi di beberapa kabupaten/kota muncul justru menjelang perhelatan Pilkada. Dalam kasus politisasi agama ini, isu Ahmadiyah dan rumah ibadah umat Kristen paling banyak muncul.
- Pada tahun ini juga terdapat sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi yang belum terselesaikan sejak beberapa tahun sebelumnya. Misalnya kasus pelanggaran GKI Taman Yasmin di Bogor dan pelanggaran pendirian Masjid di Batuplat NTT. Kedua kasus ini sudah muncul sejak dua atau tiga tahun sebelumnya dan hingga saat ini belum menunjukkan titik terang.
- Dalam kasus pendirian Masjid di Batuplat NTT, pelanggaran hak-hak beragama dan ketidakpastian hukum bagi minoritas muslim di sana terus berlangsung hingga saat ini. Masjid ini telah memiliki IMB dan telah melaksanakan peletakan batu pertama, namun proses pembangunannya tidak bisa dilanjutkan karena sejumlah warga mayoritas non-muslim yang sebelumnya mendukung menarik dukungannya. Pemerintah setempat juga cenderung membiarkan penyelesaian persoalan tersebut.
- Dalam kasus pelanggaran GKI Yasmin di Bogor, sorotan dan kritik tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari dunia internasional seperti dalam Sidang

Universal Periodic Review (UPR, Tinjauan Periodik Universal) Dewan HAM PBB, yang berlangsung pada 23-25 Mei, di Geneva, Swiss. Namun sorotan dan kritik tersebut tidak membantu penyelesaian di dalam negeri.


- Selain meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi, pada tahun ini juga terdapat sejumlah kemajuan dalam jaminan kebebasan beragama dan toleransi di masyarakat. Kemajuan-kemajuan tersebut harus tetap diapresiasi dan dicatat sebagai prestasi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dimana ditengah maraknya pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi, masih tetap ada upaya-upaya serius untuk melindungi dan menghargai perbedaan di masyarakat.

## **B. REKOMENDASI**

1. Mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan rekomendasi sidang Universal Periodic Review (UPR, Tinjauan Periodik Universal) Dewan HAM PBB, yang berlangsung pada 23-25 Mei, di Geneva, Swiss lalu terutama menyangkut praktik kebebasan beragama, perlindungan terhadap hak kelompok minoritas di Indonesia.
2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang Undang tentang perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Undang-undang ini diharapkan akan menjadi pegangan bagi para penegak hukum dilapangan dalam melindungi hak setiap warga Negara dalam beragama dan beribadah.
3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006 tentang rumah ibadah karena sudah tidak efektif lagi menjembatani konflik-konflik rumah ibadah.
4. Mendesak agar berbagai aturan baik di tingkat pusat maupun daerah yang diskriminatif atau bahkan melanggar hak-hak beragama agar dievaluasi dan bila terbukti melanggar konstitusi agar segera dibatalkan.
5. Meminta agar pengaturan diskriminatif mengenai agama oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus segera dihentikan karena selain merupakan bentuk intervensi negara terhadap persoalan agama warga negara, berbagai regulasi tersebut telah meningkatkan ketegangan antar pemeluk agama di daerah. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri harus mengambil langkah yang lebih berani untuk menolak atau membekukan berlakunya peraturan daerah yang diskriminatif ini.
6. Dalam rangka penertiban regulasi daerah yang diskriminatif ini, Pemerintah Pusat dapat menerapkan Pasal 114 UU No. 22 tahun 1999 dimana Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu Pemerintah Pusat juga dapat menggunakan ketentuan mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan UU. No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
7. Mendesak kepada Pemerintah untuk lebih berani menghadapi ormas-ormas pelaku kekerasan atas nama agama. Ormas-ormas semacam inilah yang akan terus menyebarkan gagasan dan perilaku intoleransi di tengah masyarakat. Bahkan jika dimungkinkan ada mekanisme peradilan yang fair terhadap Ormas-ormas tersebut guna memberi sanksi terhadap organisasi seperti denda atau pembubaran dan bukan hanya perorangan seperti yang ada selama ini.
8. Pemerintah perlu membuat indikator pertumbuhan di bidang sosial dan budaya

khususnya dalam bidang kebebasan beragama dan toleransi agar pemerintah dapat mengetahui kemajuan atau kemunduran yang tercapai di masyarakat, sehingga dapat menentukan model penyelesaian yang benar-benar efektif.

9. Mendesak kepolisian untuk komitmen menjalankan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dalam menjamin kebebasan beragama warga Negara.
10. Mendesak kepada ormas-ormas keagamaan moderat mengeluarkan surat edaran kepada pengikutnya untuk tidak melakukan tindak kekerasan kepada kelompok minoritas sembari mendorong dialog-dialog yang produktif membangun toleransi dan menghormati perbedaan.



# LAMPIRAN

**Matriks I**  
**Kasus-kasus Pelanggaran KBB oleh Aparatus Negara**  
**Januari - Desember 2012**

**Matriks I**  
**Kasus-kasus Pelanggaran KBB oleh Aparatus Negara Januari - Desember 2012**

No	Kasus	Deskripsi	Waktu & Lokasi	Pelaku	Tindakan	Korban
<b>JANUARI</b>						
1.	Surat Bakorpakem untuk Syiah Sampang	Dalam sebuah rapat Bakorpakem Sampang yang ditembuskan kepada DPRD Sampang, Ketua PN Sampang, anggota Tim Pakem Kab Sampang yang berisi: 1) ajaran yang disebarkan oleh Ust. Tajul Muluk sesat dan menyesatkan serta meresahkan masyarakat; 2) Ust. Tajul Muluk melakukan penistaan agama dan melanggar UU No. 1 PnPs/1965; 3) merekomendasikan Bakorpakem untuk mengeluarkan larangan terhadap Ust Tajul Muluk	04 Januari 2012 Kantor Kejaksaan Negeri Sampang Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 84 Sampang Jawa Timur	Bakorpakem Sampang	Kriminalisasi Keyakinan	Ust Tajul Muluk Penganut Syiah Sampang
2.	Pemkab Sampang Paksa Pengungsi Kembali ke Nangkrenang	Pemkab Sampang, Kemenag Sampang, dan Bakesbangpol Sampang menekan pengungsi Syiah dari Dusun Nangkrenang untuk kembali ke kampung. Di tengah tekanan ini, muncul isu akan dihentikannya pasokan makanan	04 Januari 2012 GOR Sampang Jawa Timur	Pemkab Sampang	Intimidasi	Pengungsi Syiah Sampang
3.	Kepolisian Tekan Syiah agar Pulang	Polres Sampang membawa Jemali ke Polres untuk diminta pulang ke Nangkrenang. Alasannya, lokasi pengungsian akan digunakan untuk rapat pada 12 Januari 2012 tanpa menjelaskan rapat apa yang dimaksud. Jemali dipulangkan ke pengungsian untuk menyampaikan hal ini kepada pengungsi	05 Januari 2012 Kantor Polres Sampang	Polres Sampang	Intimidasi	Jemali Pengungsi Syiah
4	Pembubaran Aliran Abas Sheh Maulana Malik Ibrahim	Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kantor Kesatuan Kebangsaan Politik (Kesbangpol) telah membubarkan aliran Sheh Abas Maulana Malik Ibrahim di Desa Danurejo, Kecamatan Kedu. Aliran ini dianggap meresahkan dan mengganggu kondusifitas masyarakat. Hal itu terkait keberadaan perkumpulan masyarakat yang tampaknya ditemukan kegiatan dan ideologinya mengarah kepada pembentukan aliran sesat.	7 Januari Desa Danurejo, Kecamatan Kedu Temanggung Jateng	Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kantor Kesatuan Kebangsaan Politik (Kesbangpol)	Pelarangan aktivitas keagamaan	Aliran Sheh Abas Maulana Malik Ibrahim

5	Sidang terhadap pimpinan AKI Klaten	Pemimpin aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI), Andreas Guntur (37), akhirnya menjalani sidang untuk kali pertama. Ia didakwa terkait dengan kasus dakwaan penodaan agama. Sidang di Pengadilan Negeri Klaten ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, Didik Wuryanto. Diduga, kasus AKI merupakan aliran sesat. Pasalnya, kesesatan itu bisa dilihat dari beberapa hal seperti tidak ada kewajiban menjalankan shalat dan puasa Ramadan, menyamakan Allah dengan iblis dan manusia, menggunakan atribut Islam untuk melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran, dan lain-lain.	Selasa 10 Januari Pengadilan Negeri Klaten Jateng	Majelis Hakim PN Klaten	Kriminalisasi	Pemimpin aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI), Andreas Guntur
6	Pembongkaran Sanggar Aliran Ngesthi Kasampurnan	Penganut Ngesthi Kasampurnan (NK) dianggap telah meresahkan sejumlah warga Desa Candi Garon, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Keresahan warga tersebut diduga karena aliran yang dipimpin Edi Rumpoko ini ditengarai telah menghasut warga sekitar agar ia masuk dalam aliran tersebut. Bahkan muncul sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa dalam ajarannya dianggap melanggar kaidah agama. Para penganut aliran tersebut kebanyakan adalah warga desa Candi Garon dari berbagai agama. Mereka bermaksud untuk mendirikan sanggar. Namun, bangunan seluas 5X10 milik penganut aliran NK pun akhirnya dibongkar oleh warga yang dijaga ketat oleh petugas Polsek dan Koramil Sumowono yang disaksikan sejumlah warga dan tokoh masyarakat.	10 Januari Desa Candi Garon, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang	Polsek dan Koramil Sumowono	Pembiaran	Sanggar Aliran Ngesthi Kasampurnan
7	Bakesbangpol Larang Tokoh IJABI Pulang	Bakesbangpol larang empat tokoh IJABI pulang ke Dusun Nangkrenang dengan alasan warga sekitar belum menerima kehadiran mereka	12 Januari 2012 Sampang Jawa Timur	Bakesbangpol Sampang	Intimidasi	Ust Tajul Muluk Ust Iklil al-Milal Ust ali Saiful Ulum

8	Penahanan Aan Karena Atheis Ditahan	Alexander (Aan) menyatakan diri sebagai atheis. Ia tidak mengakui adanya Tuhan, sebagaimana iblis dan neraka, karena kejahatan yang masih tersebar di mana-mana (jelaskan ajaran-ajarannya secara terang). Dengan keyakinan ini, ia meninggalkan sholat dan puasa yang dijalannya sejak kecil pada tahun 2008. Selain itu, ia membuat grup diskusi di media sosial bernama Atheis Minang. Ia dijerat dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara karena menggunakan fasilitas internet untuk penistaan agama, pasal 156a tentang penodaan agama, dan pasal 260 KUHP tentang pemalsuan akta otentik dengan mengaku Islam padahal atheis	Rabu, 18 Januari 2012 Padang Sumatera Barat	Polsek Pulau Punjung	Kriminalisasi Keyakinan	Alexander (Aan), CPNS Bappeda Dharmasraya Padang
9	Pembiaran Pemukulan Aan oleh Pemuda karena Mengaku Atheis	Sekelompok pemuda Sungai Kambuik Pulau Punjung memukul Aleaxnder (Aan) yang mengaku atheis dan memiliki forum atheis di jejaring sosial. Akibat pemukulan tersebut, Aan sampai memar-memar. Namun polisi tidak mencegah atau menangkap pelaku pemukulan malah mengamankan Aan.	Kamis, 19 Januari 2012 Pulau Punjung Padang Sumatera Barat	Polisi Pulau Punjung Padang Sumbar	Pembiaran	Alexander Aan
10	Pembiaran Polisi terhadap Pengepungan Rumah Ibadah GKI Taman Yasmin	Jemaat GKI Taman Yasmin membubarkan diri setelah dikepung warga Curug Mekar, Forkami, dan GARIS mengepung sebuah rumah yang dipakai jemaat GKI Taman Yasmin untuk beribadah setelah berhasil melewati blokade aparat. Aparat seharusnya menindak mereka yang mengganggu	Minggu, 22 Januari 2012 Jl. Cemara Raya No. 9 Kompleks Taman Yasmin Kota Bogor Jawa Barat	Polsek Kota Bekasi	Pembiaran	Jemaat GKI Taman Yasmin
11	Evakuasi Penganut Syi'ah oleh Polres Garut	Polres Garut mengevakuasi 19 penganut Syiah ketika didatangi warga setempat karena mereka meninggalkan masjid sebelum khutbah selesai, bukan melindungi mereka dari para warga	Jumat, 20 Januari 2012 Desa Margaluyu Cikajang Garut Jawa Barat	Polres Garut	Pembiaran	19 Penganut Syiah Desa Margalayu

**FEBRUARI**

12	Polisi Ajak Syiah Kembali ke Sunni	Kapolsek Karang Penang AKP Harifi Kahar menyatakan sudah 24 KK yang kembali ke ajaran Sunni karena gencarnya usaha petugas keamanan yang mencoba mendekati jamaah Syiah secara persuasif dengan cara melakukan bakti sosial seperti pengobatan gratis ataupun pengajian	09 Februari 2012 Karang Penang Sampang Jawa Timur	Polsek Karang Penang	Pemaksaan keyakinan	Penganut Syiah Karang Penang
13	Penyebaran kebencian dan pengusiran	Noer Tjahja, Bupati Sampang sebagai salah satu pembicara dalam sebuah acara Maulid Nabi berkata, "Kalau masih ada warga Syiah di Nangkrenang, maka boleh diusir." Anehnya, Noer Tjahja sampai saat ini belum ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian.	12 Februari 2012. Di SDN IV Karang Gayam Omben Sampang Madura	Noer Tjahja, Bupati Sampang	Pelarangan aktifitas keagamaan	Penganut Syiah Karang Gayam
14	Pembiaran Perusakan Masjid Nurhidayah	Aparat polisi datang ke TKP setelah perusakan terhadap Masjid Nurhidayah selesai. Pada saat yang sama, polisi berencana untuk bersilaturahmi ke masjid ini, selain untuk mensosialisasikan kembali SKB 3 Menteri	Jumat, 17 Februari 2012 Jalan Raya Ciranjang Kampung Cisaat RT 01/08 Desa Cipeuyeum Kec. Haurwangi Kab. Cianjur Jawa Barat	Polres Cianjur	Pembiaran	JAI Kampung Cisaat
15	Penyegelan Gereja Pantekosta Bekasi	Gereja Pantekosta disegel oleh Pemkot Bekasi dikawal oleh 600 petugas gabungan dari Satpol PP, kepolisian, dan TNI setempat. Gereja ini dianggap melanggar ketentuan tentang penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyegelan didasarkan pada PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Perda Nomor 6 Tahun 2011, dan Perwal Nomor 16 Tahun 2006 tentang aturan mendirikan tempat ibadah	Sabtu, 11 Februari 2012 RT03 RW 24 Kampung Mangseng Kelurahan Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat	Pemkot Bekasi Satpol PP Kepolisian TNI	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Pantekosta Bekasi

16	Penyegehan GKRI Bekasi	GKRI disegel oleh Pemkot Bekasi dikawal oleh 600 petugas gabungan dari Satpol PP, kepolisian, dan TNI setempat. Gereja ini dianggap melanggar ketentuan tentang penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyegehan didasarkan pada PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Perda Nomor 6 Tahun 2011, dan Perwal Nomor 16 Tahun 2006 tentang aturan mendirikan tempat ibadah	Sabtu, 11 Februari 2012 RT03 RW24 Kampung Mangseng Kelurahan Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat	Pemkot Bekasi  Satpol PP  Kepolisian  TNI	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Kristen Rahmani Indonesia (GKRI) Bekasi
17	Penyegehan Gereja HKBP Bekasi	Gereja HKBP disegel oleh Pemkot Bekasi dikawal oleh 600 petugas gabungan dari Satpol PP, kepolisian, dan TNI setempat. Gereja ini dianggap melanggar ketentuan tentang penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyegehan didasarkan pada PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Perda Nomor 6 Tahun 2011, dan Perwal Nomor 16 Tahun 2006 tentang aturan mendirikan tempat ibadah	Sabtu, 11 Februari 2012 RT03 RW24 Kampung Mangseng Kelurahan Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat	Pemkot Bekasi  Satpol PP  Kepolisian  TNI	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Bekasi
18	MUI Situbondo Akan Pantau Aliran Parikesit	Parikesit dilaporkan kepada MUI Situbondo oleh sekelompok suami karena dianggap melakukan pelecehan seksual kepada istri-istrinya, di samping tuduhan sesat seperti sholat cukup dua kali sehari berupa sholat Subuh dengan duduk bersila menghadap ke Timur sembari menarik nafas sebanyak 20 kali dan sholat Maghrib dengan menghadap ke Barat dengan menarik nafas 30 kali. Ajaran yang ditransfer kepada santrinya ini tidak menunjukkan kesesatan untuk sementara sehingga MUI memutuskan untuk mengawasinya. Pemerintah setempat membiarkan MUI melakukan pengawasan.	25 Februari 2012 Situbondo Jawa Barat	Pemkab Situbondo	Pembiaran	Pemimpin aliran Layan Sentuh Nuthqah, Parikesit

MARET						
19	Pembiaran atas Pembongkaran Sanggar Aliran Ngesthi Kasampurnan oleh Warga	Bangunan seluas 5x10 m di tengah hutan yang dimaksudkan sebagai sanggar bagi aliran NK ini dibongkar oleh warga dengan penjagaan ketat dari aparat dan tokoh masyarakat setempat. Alasannya, aliran pimpinan Edi Rumpoko ini ditengarai menghasut warga untuk mengikuti ajarannya. Edi menyatakan bahwa ajaran di tempatnya didasarkan pada kebudayaan dengan pengikut yang datang dari berbagai latar belakang. Sebelumnya, aliran ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan termasuk FKUB setempat	Rabu, 07 Maret 2012 Desa Candigaron Kec. Sumowono Kab. Semarang Jawa Tengah	Polsek Sumowono Koramil Sumowono	Pembiaran	Pemimpin dan Pengikut Aliran NK (Ngesthi Kasampurnan)
20	Dakwaan Penodaan Agama kepada Panglima Besar NII Wilayah Garut	Panglima Besar Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Garut Jawa Barat Sensen Komara bin Bakar Misbach didakwa melakukan penodaan agama oleh JPU di PN Garut. Sensen didakwa mengubah arah kiblat yang semula arah barat menjadi ke timur, mengganti kata Muhammad pada lafal Syahadat dengan nama dirinya, dan mengalihkan bulan puasa yang biasa dilaksanakan pada Ramadhan menjadi bulan Maret selama 20 hari.	Selasa, 13 Maret 2012 PN Garut Jawa Barat	JPU	Kriminalisasi Keyakinan	Panglima Besar Negara Islam Indonesia (NII) wilayah Garut Jawa Barat, Sensen Komara bin Bakar Misbach
21	Vonis Penodaan Agama untuk Pemimpin AKI	Andreas Guntur Wisnu divonis hukuman 4 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156a. Dasar vonis ini adalah pertama, terdakwa secara empiris, terdakwa dinilai mengabaikan peringatan dan penolakan dari beberapa pihak atas kegiatannya yang berkedok pengobatan tetapi melakukan syiar. Kedua, secara teologis faham ajaran AKI dinilai menyimpang dari agama islam sebenarnya sementara AKI pada saat yang sama menyertakan ayat-ayat al-Qur'an tertentu dalam praktek ajarannya berdasarkan keterangan para saksi ahli	Selasa, 13 Maret 2012 Girimulyo RT 05/03 Gergunung Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Jawa Tengah	Majelis Hakim PN Klaten	Kriminalisasi Keyakinan	Andreas Guntur Wisnu dan pengikutnya

22	Penghentian Aktivitas Warseno	Aktivitas Warseno dihentikan paksa oleh polisi, Satpol PP, dan TNI setempat karena dianggap meresahkan masyarakat.	Kamis, 08 Maret 2012 Desa Taruman Kec. Klambu Grobogan Jawa Tengah	Polisi Satpol PP TNI	Pelarangan aktifitas keagamaan	Warseno, keluarga, dan pengikut
23	Penangkapan Warseno	Warseno juga ditangkap oleh polisi, Satpol PP dan TNI karena dianggap menyatakan bahwa hari kiamat akan terjadi pada Maret 2012 di mana laut utara dan selatan akan bertemu sehingga terjadi banjir 70 m. Warseno juga sering menyelenggarakan pertemuan rutin yang dianggap menyimpang, melakukan istighosah, dan menyembelih kambing untuk pengobatan. Warseno dianggap menyebarkan aliran tertentu berkedok pengobatan dan ia dianggap menyebarkan aliran sesat	Kamis, 08 Maret 2012 Desa Taruman Kec. Klambu Grobogan Jawa Tengah	Polisi Satpol PP TNI	Kriminalisasi Keyakinan	Warseno, keluarga, dan pengikut
24	Dakwaan Penodaan Agama kepada Pdt Hadassah	Pendeta Hadassah Werner diadili karena dianggap menodai agama. Penodaan ini, misalnya, sang pendeta menyatakan bahwa ibu hanyalah jalan lahir belaka, bahkan dirinya lebih tinggi derajat orang tua. Mereka yang mati seperti Pastur Adil dan pernyataan sang pendeta bahwa ia sering ngobrol dengan Tuhan Yesus termasuk bertanya jawab	Selasa, 20 Maret 2012 PN Bandung Jawa Barat	JPU Polres Bandung	Kriminalisasi Keyakinan	Pdt. Hadassah Werner dari GBT (Gereja Bethel Tabernakel) Shekinah Lengkong Bandung
25	Penyegelan Pesantren Darul Amanah	Ketika warga setempat menyegel Pesantren Darul Amanah karena soal aliran sesat, polisi tidak melakukan tindakan mencegah penyegelan tersebut	Selasa, 20 Maret 2012 Kelurahan Kayuboko Kota Parigi Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah	Polres Parigi Moutong Bupati Parigi Mountong, Samsurizal Tombolututu	Pembiaran	3 Pengasuh 30 Santri
26	Polisi Evakuasi Santri dan Pengasuh Pesantren Darul Amanah	Ketika warga setempat menyegel Pesantren Darul Amanah karena soal aliran sesat, polisi justru mengamankan dua pengasuh. Sementara itu, 30 santri juga dievakuasi ke Pesantren Alkhairat meskipun mereka menolak dan bahkan menangis. Ustadzah NM dijemput oleh Bupati pada esok harinya	Selasa, 20 Maret 2012 Kelurahan Kayuboko Kota Parigi Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah	Polres Parigi Moutong Bupati Parigi Mountong, Samsurizal Tombolututu	Kriminalisasi Keyakinan	3 Pengasuh 30 Santri

27	Penutupan Rumah Ibadah Jemaat Ahmadiyyah Indonesia	Masjid Al-Kautsar milik warga Jemaat Ahmadiyah Desa Purworejo RT 03/01 Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, ditutup Satpol PP dan aparat desa setempat. Indikasi penutupan ini sebenarnya sudah mulai terendus pada hari sebelumnya yakni Selasa sore (20/03/2012) saat Kepala Desa Purworejo, Mohammad Supir, beserta sejumlah aparat desa mendatangi Masjid yang sedang dibangun itu.	Rabu sore (21 Maret 2012) Desa Purworejo RT 03/01 Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal	Satpol PP Kendal	Pelarangan rumah ibadah	
28	Intimidasi Pimpinan Jemaat Ahmadiyyah Indonesia	Ketua Jemaat Ahmadiyyah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, Ta'zis, dibawa petugas Polsek Gemuh dengan alasan untuk diamankan. Menurut pihak kepolisian, jiwa Pak Ta'zis ini sedang terancam amukan masyarakat setempat yang tidak setuju atas keberadaan Ahmadiyah. Akan tetapi, kata Ta'zis, justru yang melakukan kekerasan adalah aparat desa dengan cara menutup masjid tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.	Rabu malam (21/03/2012) Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal	Polsek Gemuh	Pembiaran	Ketua Jemaat Ahmadiyyah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, Ta'zis
29	Penghentian Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius	Satpol PP atas perintah Pemkab Rokan Hulu Riau menghentikan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius. Pihak Pemkab menyatakan bahwa bangunan ini tidak memiliki IMB dan lokasi pembangunan diperuntukkan untuk pertanian, di samping adanya keberatan sebagian tokoh agama terkait dugaan pemalsuan dokumen. Pihak gereja menyatakan sudah memenuhi persyaratan pembangunan ibadah dan sudah memperoleh Izin Surat Izin Pelaksanaan Pekerjaan sejak November 2010	Rabu, 21 Maret 2012 Desa Pasir Pengarayaan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu Riau	Pemkab Rokan Hulu Riau	Pelarangan aktifitas keagamaan	Jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius
30	Penutupan Masjid oleh Aparat	Masjid al-Kautsar dipaksa tutup oleh Satpol PP dan aparat desa setempat tanpa didahului adanya surat pemberitahuan maupun informasi lisan. Setelah tindakan ini, Muhammad Ta'zis yang ketua jemaat wilayah Gemuh dibawa ke Polsek Gemuh dengan alasan untuk diamankan tetapi justru diminta menandatangani surat pernyataan berisi pembekuan aktifitas jemaat dan penghentian pembangunan masjid. Ketika menolak, ia mendapatkan umpatan dan ancaman	Rabu sore, 21 Maret 2012 Gemuh Ringinarum Kab. Kendal Jawa Tengah	Satpol PP Aparat Desa Polsek Gemuh	Pelarangan rumah ibadah	JAI Gemuh

APRIL						
31	Sangkaan Penodaan Agama kepada Ustadz Tajul Muluk	Ust. Tajul Muluk dijadikan tersangka penodaan agama sebagaimana termaktub dalam Pasal 156a KUHP. Selain itu Ust. Tajul disangka melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan membuahkan permusuhan di kalangan seperti terdapat dalam pasal 335 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara	Kamis, 12 April 2012 Surabaya Jawa Timur	Polda Jatim Bupati Sampang Kejaksaan Negeri Sampang	Kriminalisasi Keyakinan	Ust. Tajul Muluk IJABI Sampang
32	Pembiaran terhadap Jemaat HKBP Filadelfia yang Terintimidasi	Karena situasi memanas di tengah demonstrasi yang diiringi intimidasi dan massa yang mengamuk, jemaat HKBP Filadelfia diwakili Pdt. Palti Panjaitan meminta dikawal tetapi polisi menyatakan perlindungan ini sebagai sesuatu yang tidak mungkin karena situasi yang memanas	Minggu, 15 April 2012 Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Polres Bekasi	Pembiaran	Jemaat HKBP Filadelfia
33	Pembiaran Aparat terhadap Penyerangan Pesantren Robbany	Aparat setempat tidak mengusut kekerasan yang terjadi. Tidak ada satu pun pelaku kekerasan yang ditindak secara hukum	18 April 2012 Dusun Karang Tengah Kel. Sumber Sari Kec. Sumber Sari Kab. Jember Jawa Timur	Polsek Sumber Sari  Polres	Pembiaran	Pengurus dan santri Pesantren Robbany
34	Pembiaran Polisi terhadap Perusakan Masjid Baiturrahim	Polisi sendiri berjaga-jaga di sekitar lokasi namun baru bergerak setelah terjadi penyerangan sehingga Masjid Baiturrahim mengalami kerusakan dna beberapa jemaatnya dipukul FPI ketika berusaha memadamkan api di dalam masjid. Polisi sendiri kalah jumlah dengan penyerang padahal mereka yang pertama kali menginformasikan adanya kemungkinan serangan ini	Jumat, 20 April 2012 Kampung Babakan Sindang Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Jawa Barat	Polres Tasikmalaya	Pembiaran	JAI Tasikmalaya
35	Pembiaran Aparat terhadap Penyerangan Pesantren Robbany	Aparat setempat tidak mengusut kekerasan yang terjadi. Tidak ada satu pun pelaku kekerasan yang ditindak secara hukum	Jum'at, 20 April 2012 Dusun Karang Tengah Kel. Sumber Sari Kec. Sumber Sari Kab. Jember Jawa Timur	Polsek Sumber Sari  Polres	Pembiaran	Pengurus dan santri Pesantren Robbany

36	Penghadangan Polisi kepada Jemaat HKBP Filadelfia	HKBP Filadelfia berjalan menuju ke lokasi gereja, tetapi dihadang oleh Satpol PP Kab Bekasi dan polisi di pintu masuk Perumahan Villa Bekasi Indah 2. HKBP Filadelfia berusaha memohon agar diizinkan sampai pada akhirnya ada aksi dorong mendorong dengan Satpol PP dan polisi karena tidak diberi izin. Akhirnya HKBP Filadelfia harus beribadah di tengah jalan di pintu masuk perumahan Villa Bekasi Indah 2	Minggu, 22 April 2012 Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Satpol PP Polres Bekasi	Pelarangan aktifitas keagamaan	Jemaat Gereja HKBP Filadelfia
37	Kriminalisasi kepada Charles Sitorus	Charles Sitorus dijadikan tersangka kasus penodaan agama dengan pasal 156a sebagai sandaran hukumnya. Charles dianggap menodai agama Islam melalui buku karangannya yang bertajuk "Jangan Aku Tertipu", "Tuntutan al-Qur'an Supaya Selamat Dunia Akhirat", dan "Yang Khak dan Batil"	Senin, 24 April 2012 Dompu NTB	Polres Dompu	Kriminalisasi Keyakinan	<b>Charles Sitorus</b>
38	Penyegelan Masjid al-Istiqomah	Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar, melalui Departemen Agama (Depag) Kota Banjar menyegel Masjid al-Istiqomah karena dianggap masih aktif menyebarkan dan menjalankan ajaran	Kamis, 26 April 2012 Kampung Tanjungsukur Kec. Patamuran Kota Banjar Jawa Barat	Pemkot Banjar	Pelarangan rumah ibadah	JAI Kampung Tanjungsukur
39	Walikota Makassar Terbitkan Perda Baca Tulis al-Qur'an	Walikota Makassar menerbitkan perda terkait baca tulis al-Qur'an. Dengan peraturan ini, peserta didik beragama Islam wajib memiliki sertifikat yang diperoleh setelah dinilai mampu membaca dan menulis a-Qur'an yang akan digunakan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Individu atau lembaga yang melanggar ketentuan ini juga akan mendapatka sanksi yang beragam jenisnya sesuai dengan tingkat pelanggaran	Senin, 30 April 2012 Makassar Sulawesi Selatan	Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin	Pemaksaan kyakinan	Peserta didik

MEI						
40	Penyegelan GKPPD Biskang	GKPPD Biskang disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Selasa, 01 Mei 2012 Nagapaluh Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sisdakab, Asisten II Sisdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD (Gereja Kristen Pakpak Dairi) Biskang
41	Penyegelan Gereja Katolik Nagapaluh	Gereja Katolik Nagapaluh disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Selasa, 01 Mei 2012 Nagapaluh Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sisdakab, Asisten II Sisdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Katolik Nagapaluh
42	Penyegelan Gereja Katolik Lae Mbalno	Gereja Katolik di Lae Mbalno disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Selasa, 01 Mei 2012 Lae Mbalno Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sisdakab, Asisten II Sisdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Katolik Lae Mbalno
43	Penyegelan GKPPD Siatas	GKPPD Siatas disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Selasa, 01 Mei 2012 Lae Mbalno Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sisdakab, Asisten II Sisdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Siatas

44	Penyegelan GKPPD Kuta Tinggi	GKPPD Kuta disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Kamis, 03 Mei 2012 Kuta Tinggi Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sisdakab, Asisten II Sisdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Kuta Tinggi
45	Penyegelan GKPPD Tuhtuhen	GKPPD Tuhtuhen disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Kamis, 03 Mei 2012 Tuhtuhen Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sisdakab, Asisten II Sisdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Tuhtuhen
46	Penyegelan GKPPD Sanggabru	GKPPD Sanggabru disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Kamis, 03 Mei 2012 Sanggabru Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sisdakab, Asisten II Sisdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Sanggabru
47	Penyegelan Gereja JKI Kuta Karang	Gereja JKI Kuta Karang disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Kamis, 03 Mei 2012 Kuta Karang Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sisdakab, Asisten II Sisdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja JKI (Jemaat Kristen Indonesia) Kuta Karang

48	Penyegelan Gereja HKI Gunung Meriah	Gereja HKI Gunung Meriah disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Kamis, 03 Mei 2012 Gunung Meriah Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pembab Aceh Singkil (Asisten I Sesdakab, Asisten II Sesdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Gunung Meriah
49	Penyegelan Gereja Katolik Gunung Meriah	Gereja Katolik Gunung Meriah disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Kamis, 03 Mei 2012 Gunung Meriah Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pembab Aceh Singkil (Asisten I Sesdakab, Asisten II Sesdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Katolik Gunung Meriah
50	Penyegelan GKPPD Mandumpang	GKPPD Mandumpang disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Kamis, 03 Mei 2012 Mandumpang Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pembab Aceh Singkil (Asisten I Sesdakab, Asisten II Sesdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Mandumpang
51	Penyegelan Gereja Katolik Mandumpang	Gereja Katolik Mandumpang disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Kamis, 03 Mei 2012 Mandumpang Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pembab Aceh Singkil (Asisten I Sesdakab, Asisten II Sesdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Katolik Mandumpang

52	Penyegehan GMII Siompin	GMII Siompin disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Kamis, 03 Mei 2012 Siompin Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sesdakab, Asisten II Sesdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GMII (Gereja Misi Injili Indonesia) Siompin
53	Penyegehan GKPPD Guha	GKPPD Guha disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Kamis, 03 Mei 2012 Guha Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sesdakab, Asisten II Sesdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Guha
54	Penyegehan Rumah Ibadah PAMBI	Rumah ibadah PAMBI disegel karena tidak memiliki izin sesuai peraturan yang berlaku	Kamis, 03 Mei 2012 Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sesdakab, Asisten II Sesdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Penganut PAMBI (Persatuan Agama Malim Baringin Batak Indonesia)

55	Pembubaran Diskusi Buku Irshad oleh Polsek Pasar Minggu	Polsek Pasar Minggu meminta pembubaran diskusi buku Irshad Manji dengan tiga alasan. Pertama, adanya SMS dari warga setempat berisi keberatan atas kegiatan ini, termasuk RT dan RW setempat. Kedua, adanya acara ini seperti FBR, Forkabi, dan FPI, ini keberatan juga.. Ketiga, tidak adanya izin dari RT dan RW serta pihak kepolisian, karena narasumbernya dari orang asing. Jika menjadikan orang asing sebagai nara sumber, maka seharusnya ada izin dari Polda, Pores, dan Polsek sebagaimana termaktub dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13. Polisi juga melakukan pembiaran ketika massa berhasil menjebol pagar Salihara, dan bahkan mengevakuasi Irshad Manji beserta beberapa panitia	Jumat, 04 Mei 2012 Teater Salihara Jl. Salihara Pasar Minggu Jakarta Selatan	Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Adry Desas Puryanto, SH Polsek Pasar Minggu	Pembiaran	Irshad Manji Emily Rees Panitia dan peserta diskusi
56	Penghadangan Satpol PP terhadap Jemaat HKBP Filadelfia	Aparat pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) menghadang jemaat HKBP Filadelfia ke tempat ibadah karena ada penolakan masyarakat, situasi tidak kondusif, karena itu perlu ketenangan. Satpol PP juga menghimbau Jemaat HKBP Filadelfia agar melaksanakan ibadah di tempat ibadah sementara yang disediakan pemerintah serta menyediakan mobil untuk mengevakuasi/ mengangkut Jemaat HKBP Filadelfia ke tempat yang katanya sudah disediakan pemerintah.	Minggu, 06 Mei 2012 Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Satpol PP Kab. Bekasi	Pelarangan aktifitas keagamaan	Jemaat HKBP Filadelfia
57	Intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap jemaat HKBP Filadelfia	Satpol PP membiarkan intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap jemaat HKBP Filadelfia Bekasi. Salah seorang jemaat yang mengenakan kaos bertuliskan “Menolak Tirani Mayoritas” juga dibiarkan diseret paksa oleh FPI dan demikian pula intimidasi kepada seorang lainnya yang diteriaki “Perkosa, perkosa”	Minggu, 06 Mei 2012 Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Satpol PP Kab. Bekasi	Pembiaran	Jemaat HKBP Filadelfia
58	Penyegelan GMII Ujung Sialit	Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Selasa, 08 Mei 2012 Desa Ujung Sialit Kec. Pulau Banyak Barat Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pemkab Aceh Singkil (Asisten I Sisdakab, Asisten II Sisdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GMII Ujung Sialit

59	Penyegelan GKPPD Dangguren	GKPPD Dangguren disegel sebab dianggap tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menyalahi aturan, dan menyimpang dari kesepakatan toleransi yang disetujui sebelumnya, yaitu satu gereja dan empat undung-undung (gereja dengan ukuran lebih kecil, <i>Red.</i> ) di Aceh Singkil	Selasa, 08 Mei 2012 Dangguren Aceh Singkil	Plt Bupati Singkil, Khazali Tim Penertiban Pembkab Aceh Singkil (Asisten I Sesdakab, Asisten II Sesdakab, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya)	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Dangguren
60	Pembiaran Polres Bantul terhadap Penyerangan Diskusi Buku Irshad Manji di LKiS	Polisi datang ke TKP setelah penyerangan yang dilakukan sejumlah ormas Islam berakhir padahal pihak panitia sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebelum diskusi digelar	Rabu, 09 Mei 2012 Pendopo Yayasan LKiS Sorowajan Banguntapan Bantul Yogyakarta	Polres Bantul	Pembiaran	Irshad Manji Emily Rees Panitia dan peserta diskusi (7 orang, 5 orang perempuan dan 2 orang laki-laki) Warga sekitar kantor Yayasan LKiS
61	Polisi dan Satpol PP larang/mencegah Jemaat HKBP Filadelfia beribadah	Satpol PP menghadang jemaat HKBP Filadelfia menuju tempat ibadah dengan alasan demi keamanan, karena massa semakin beringas.	Minggu, 13 Mei 2012 Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Satpol PP Polres Bekasi	Pelarangan aktifitas keagamaan	Pdt. Palti Panjaitan HKBP Filadelfia Jemaat HKBP Filadelfia
62	Pembiaran Polisi dan Satpol PP terhadap Jemaat HKBP Filadelfia yang Terancam	Satpol PP dan polisi juga tidak menindak massa intoleran mencaci maki jemaat HKBP yang menyebarkan kebencian kepada jemaat, mengancam menyerang jika tidak bubar, dan meneriaki Pdt.palti Panjaitan dan Kuasa Hukum HKBP Filadelfia	Minggu, 13 Mei 2012 Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Satpol PP Polres Bekasi	Pembiaran	HKBP Filadelfia Jemaat HKBP Filadelfia
63	Pembiaran Polisi terhadap Intimidasi untuk Jemaat HKBP Fildelfia	Ketika jemaat HKBP dihadang dan diintimidasi, polisi hanya menjaga dan menghalangi massa anti toleran yang hendak menyerang jemaat HKBP Filadelfia, bukan menindak mereka, padahal jumlah personel mereka sangat banyak	Kamis, 17 Mei 2012 Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Polres Bekasi	Pembiaran	Pdt Palti Panjaitan Jemaat HKBP Filadelfia

64	Pembiaran oleh Satpol PP dan Polisi terhadap Intimidasi kepada Jemaat HKBP Filadelfia	Enam polisi yang ada tidak berusaha mencegah intimidasi oleh sekitar 500 massa intoleran kepada jemaat HKBP Filadelfia. Beserta Satpol PP, polisi menolak permintaan agar jemat dikawal dari massa intoleran.	Minggu, 20 Mei 2012 Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Satpol PP Bekasi Polres Bekasi	Pembiaran	Jemaat HKBP Filadelfia
65	Satpol PP dan Polisi meminta Jemaat HKBP Filadelfia tidak beribadah	Beserta Satpol PP, polisi menolak permintaan agar jemat dikawal dari massa intoleran. Polisi malah meminta jemaat untuk membubarkan diri ketika massa intoleran terus mengancam setelah sebelumnya hanya diberi sedikit waktu untuk berdoa oleh Satpol PP	Minggu, 20 Mei 2012 Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Satpol PP Bekasi Polres Bekasi	Pelarangan aktifitas keagamaan	Jemaat HKBP Filadelfia
66	Pengamanan Polisi terhadap Terduga Aliran Sesat	Para penganut aliran yang diduga sesat di Kampung Kebon Kawung diamankan polisi ke Mapolsek Cilaku ketika rumah tempat aktivitas mereka diserang. Mereka dipindah ke Mapolres Cianjur keesokan harinya	Minggu malam, 20 Mei 2012 Mapolsek Cilaku Cianjur Jawa Barat	Polsek Cilaku	Pembiaran	Kin (47) Man (42) Dar (34)
67	Pemindahan Terduga Aliran Sesat oleh Aparat Karena Diburu Warga	Setelah penyerangan semalam, esoknya warga masih memburu ketiga penganut agama yang diduga sesat. Kepolisian setempat memindahkannya ke Mapolres karena merasa melihat gelagat yang kurang baik	Senin, 21 Mei 2012 Mapolres Cianjur Cianjur Jawa Barat	Polres Cianjur	Pembiaran	Kin (47) Man (42) Dar (34)
68	Pembiaran atas Penolakan Makam Abdurrahman	Lurah meminta agar anggota Jamaah Tabligh menahan diri karena pemindahan makam Abdurrahman, ustadz dari kelompok ini, akibat penolakan sekelompok warga dengan berbagai alasan. Sementara itu, Polresta Depok turut serta menggali dan mengawal proses ini	Senin, 21 Mei 2012 Kampung Bambon Desa Ragajaya Bojonggede Kab. Bogor Jawa Barat	Lurah Ragajaya Polresta Depok	Pembiaran	Abdurrahman
69	Pengawasan Pembubaran Jemaat HKBP Filadelfia	Didesak dan diserang oleh massa intoleran, polisi justru mengawal jemaat HKBP Filadelfia mundur agar tidak jatuh korban	Minggu, 27 Mei 2011 Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Polres Bekasi	Pembiaran	Jemaat HKBP Filadelfia

JUNI

70	Penangkapan H. Lopan oleh Polres Lombok Timur	H. Lopan alias Pe Baloq beserta 10 pengikutnya ditangkap Polres Lombok Timur karena diduga menyebarkan aliran sesat yang meresahkan warga. Polisi menyatakan bahwa para pengikut Pe Baloq, misalnya, dianjurkan minum tuak sebelum mulai mendengarkan ceramah, diajarkan sholat dengan hanya melakukan ruku' dan bekerja, dan adanya penafsiran bahwa bayangan cermin merupakan bayangan Tuhan jika yang bersangkutan bercermin di depan kaca dengan hati bersih	Jumat, 1 Juni 2012 Desa Pringgasela Lombok Timur NTB	Polres Lombok Timur	Kriminalisasi Keyakinan	H. Lopan alias Pe Baloq dan 10 pengikutnya
71	Vonis Penjara dan Denda untuk Aan	Alexander atau Aan divonis 2,5 tahun penjara dan denda sebanyak 100 juta. Aan dikenai Pasal 156 a KUHP terkait penodaan agama karena terbukti membuat status facebook tidak mengaku adanya Tuhan. Selain itu, Aan juga dijerat UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yakni Pasal 27 ayat 3 karena mengelola akun facebook Atheis Minang dan Pasal 263 KUHP karena melakukan pemalsuan biodata ketika melamar PNS dengan menuliskan identitas Islam	Kamis, 14 Juni 2012 PN Pulau Punjung Kab. Dharmasraya Sumatra Barat	Majelis Hakim PN Muaro Sijunjung Padang Sumatera Barat	Kriminalisasi Keyakinan	Alexander (Aan), CPNS Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Sumatra Barat
72	Penolakan Kegiatan Gereja Injili di Tanah Jawa	Pemerintah Kabupaten Jepara mengeluarkan surat bernomor 452.2/2581 perihal pendirian gereja di Desa Dermolo yang ditujukan kepada Camat Kembang. Inti dari surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara itu adalah "Pemerintah Kabupaten Jepara dapat menarik kesimpulan bahwa pendirian gereja di Desa Dermolo Kec. Kembang, untuk saat ini belum memungkinkan". Ketika muncul aturan tentang pendirian rumah ibadah dalam Perber 2006, pihak GITJ mencoba memenuhi prosedur formal dengan meminta persetujuan dari warga serta tanda tangan dari pengguna gereja. Syarat formal seperti yang dituliskan dalam Perber itu mereka berhasil kumpulkan dalam bulan Februari 2012. Meski persyaratan itu berhasil dikumpulkan, tetapi ternyata hal tersebut tidak dibarengi dengan keluarnya rekomendasi dari FKUB maupun Bupati Jepara.	Tanggal 17 Juni 2002 Desa Dermolo yang ditujukan kepada Camat Kembang Jepara Jateng	Pemerintah Kabupaten Jepara	Pelarangan aktivitas keagamaan	Gereja Injili di Tanah Jawa

73	Pemasangan Baliho Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah	Pemkab Cianjur melalui Bakorpakem Cianjur memasang baliho di Masjid al-Ghofur yang berisi berisi surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri. Bakorpakem menyatakan hal ini sebagai upaya untuk menyatukan pandangan dari sejumlah komponen masyarakat dan bentuk pembinaan kepada jemaah Ahmadiyah di Cianjur. Spanduk yang sama dipasang di 16 masjid Ahmadiyah di Cianjur	Rabu, 20 Juni 2012 Masjid Al Ghofur Jalan Dr Muwardi Cianjur Jawa Barat	Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Bakorpakem Cianjur	Pelarangan aktifitas keagamaan	JAI Cianjur
74	Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah di Kendal	Aparat kecamatan memaksa penganut Ahmadiyah di Kendal untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan Ahmadiyah	Juni 2012 Gemuh Kendal Jawa Tengah	Aparat Kecamatan	Pelarangan aktifitas keagamaan	JAI Gemuh
75	Pemaksaan Belajar Agama Islam kepada Sedulur Sikep	Pihak Diknas dan Kemenag Kudus tidak bisa memberikan solusi terhadap sikap diskriminatif terhadap Sedulur Sikep di mana mereka dipaksa untuk mengamalkan ajaran Islam di sekolahnya. Pihak pemerintah menyatakan tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak aturan khusus tentang Sedulur Sikep dalam ranah pendidikan	Juni 2012 Desa Larekrejo Kec. Undaan Kab. Kudus Jawa Tengah	Diknas Kudus Kemenag Kudus	Pemaksaan Keyakinan	Sedulur Sikep (Samin)
<b>JULI</b>						
76	Sebastian Joey Ditangkap Karena Perkara Penodaan Agama	Sebastian Joey ditangkap pihak aparat karena melakukan penistaan agama melalui jejaring sosial. Sebastian melalui lamamn facebook menulis status seperti "Tuhan pelit", ia ditangkap beserta istrinya	03 Juli 2012 Mapolsekta Ciamis Jawa Barat	Polsekta Clamis	<b>Kriminalisasi Keyakinan</b>	Sebastian Joey Aktris Mulyati (istri)
77	PN Sampang Vonis Ust Tajul Muluk 2 Tahun	PN Sampang memvonis Ust Tajul Muluk dengan hukuman 2 tahun penjara kare dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penodaan agama sebagaimana mana termuat dalam Pasal 156a KUHP. Penodaan yang dimaksud anta lain karena yang bersangkutan menyatakan bahwa al-Qur'an yang beredar secara luas sudah tidak asli	12 Juli 2012 PN Sampang Jawa Timur	Majelis Hakim PN Sampang	Kriminalisasi Keyakinan	Ust. Tajul Muluk
78	Pemkab Ikut Membubarkan Aliran Sumarna	Pemkab Sukabumi turut serta mengundang Sumarna ke Pendopo Kabupaten untuk bermusyawarah. Diwakili oleh Budiman dan para pengikutnya, ia memaparkan aliran Tinajiyah. MUI menganggapnya sesat. Pada forum yang sama, Budiman bersedia menandatangani surat pembubaran aliran ini dengan disaksikan wakil aparat pemerintah	12 Juli 2012 Pendopo Kabupaten Sukabumi Jawa Barat	Pemkab Sukabumi	Pemaksaan Keyakinan	Sumarna Budiman Para pengikut aliran Tijaniyah Mutlak

79	Pembiaran Polisi terhadap Serangan di Cislada	Polisi datang setelah insiden Cislada berakhir. Sebanyak 200 personel diturunkan pada Jumat malam setelah penyerangan berlangsung pada siang harinya	13 Juli 2012 Ciampea Udik Cislada Bogor Jawa Barat	Polres Bogor Polsek Cislada	Pembiaran	JAI Ciampea Udik
80	Pembiaran Aparat terhadap Penyerangan Pesantren Robbany	Aparat setempat tidak mengusut kekerasan yang terjadi. Tidak ada satu pun pelaku kekerasan yang ditindak secara hukum	Sabtu, 17 Juli 2012 Dusun Karang Tengah Kel. Sumber Sari Kec. Sumber Sari Kab. Jember Jawa Timur	Polsek Sumber Sari Polres	Pembiaran	Pengurus dan santri Pesantren Robbany
81	Pembiaran Perusakan GKPPD oleh Muspida	GKPPD Gunung Meriah dirusak massa yang tak dikenal ditangi Muspida Aceh Singkil. Bukannya bertindak, Muspida justru meminta semua ini diserahkan kepada aparat. Jemaat bahkan diminta tenang karena mendekati bulan Ramadhan	17 Juli 2012 Kampung Sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil	Muspida Aceh Singkil	Pembiaran	Jemaat GKPPD (Gereja Kristen Pak Pak Dairi) Gunung Meriah
82	Polisi Kawal Sweeping GUIB	Polisi mengawal <i>sweeping</i> oleh GUIB terhadap sejumlah lokalisasi dan tempat hiburan malam di Surabaya dengan dalih menegakkan peraturan terkait bulan Ramadhan yang mengintruksikan penutupan kedua tempat ini pada bulan puasa	Selasa, 17 Juli 2012 Dolly Moroseneng Kremil Tambak Asri Rasa Sayang Karaoke Dupak Bangun Sari Hiburan Malam RS Kawasan Jalan Dupak Toko Hasil Jalan Semarang MGM Meteor	Polres Surabaya	Pembiaran	Pengelola
83	Narapidana Dikenai Sanksi Jika Tak Beribadah	Pada bulan Ramadhan kali ini Rumah Tahanan Kelas II B Demak memberikan sanksi kepada wargabinaannya yang ketahuan tidak melaksanakan sholat berjamaah sebanyak tiga kali atau kegiatan ibadah lainnya. Kebijakan ini dimaksudkan agar wargabinaannya bisa meningkatkan pembinaan dalam kerohanian. Sanksi ini berlaku pula terhadap seseorang yang berstatus narapidana.	23 Juli Rumah Tahanan Kelas II B Demak	Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Demak	Pemaksaan keyakinan	Narapidana

84	Gubernur Jatim Terbitkan Peraturan untuk Aliran yang Disesatkan	Gubernur Jatim menertibkan peraturab bernama Peraturan Gubernur Jawa Timur: No. 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Di dalamnya antara lain dinyatakan bahwa setiap kegiatan yang didefinisikan sebagai bentuk aliran sesat yang diukur dengan kriteria MUI akan dihentikan oleh Pemda dan akan ditegur secara tertulis. Jika masih membandel, maka akan diberikan sanks sesuai peraturan yang berlaku	23 Juli 2012 Surabaya Jawa Timur	Gubernur Jatim, Soekarwo	Pelarangan aktifitas keagamaan	Aliran Keagamaan Minoritas
85	Polda Jatim Kawal FPI dan GUIB Sweeping Lokalisasi	Puluhan personel dari Gegana Brimob Jatim bersenjata lengkap dan bermotor mengawal <i>sweeping</i> ke lokalisasi Dolly dan sejumlah lokalisasi lainnya. Kedua organisasi ini menuntut agar para pengelola menutup usahanya selama ibadah puasa. Mereka juga mengajak seorang pemilik wisma untuk membacakan ikrar bersama mendukung kondusivitas bulan Ramadhan dengan menutup operasional wismanya	28 Juli 2012 Dolly Dupak Bangunsari Kremil Lokalisasi di kawasan barat Surabaya Cosmo Hotel Surabaya Jawa Timur	Gegana Brimob Polda Jatim	Pembiaran	Pengelola
<b>AGUSTUS</b>						
86	Satpol PP Segel Gereja Paroki Santo Johannes Baptista	Satpol PP Bogor menyegel Gereja Paroki karena gereja yang sudah berdiri sepanjang 6 tahun ini dimiliki tidak memiliki IMB. Pihak gereja menolak penyegelan karena terdapat cacat administrative kelas berat di mana surat penyegelan tidak disertai dengan tanda tangan Kepala Satpol PP Bogor. Selain itu, pihak gereja menyatakan bahwa IMB sudah diajukan tetapi terdapat kesan dipersulit oleh pihak yang berwenang	06 Agustus 2012 Kampung Tulang Kuning Desa Waru Parung Bogor Jawa Barat	Satpol PP Pekab Bogor	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Paroki Santo Johannes Baptista
87	Jemaat Gereja Paroki Santo Johannes Baptista Ibadah di Halaman Parkir	Setelah disegel, jemaat Gereja Paroki beribadah di halaman parkir gereja sambil menahan terik matahari	12 Agustus 2012 Desa Waru Parung Bogor Jawa Barat	Pekab Bogor	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Paroki Santo Johannes Baptista


88	Polres Sukabumi Jerat Sumarna dengan Pasal Penodaan Agama	Polres Sukabumi menetapkan Sumarna, pemimpin aliran Tijaniyah Mutlak, sebagai tersangka dengan pasal pasal 156a KUHP tentang pencegahan, penyalahgunaan dan penodaan agama, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Ajaran Sumarna merupakan aliran sesat dan bukan ajaran Thoriqoh Tijaniyah yang merupakan tarekat legal dan diakui di Indonesia. Ajarannya telah menyimpang dari akidah Islam seperti shalat hanya empat waktu dan tidak ada shalat Jumat	23 Agustus 2012 Sukabumi Jawa Barat	Polres Sukabumi	Kriminalisasi Keyakinan	Sumarna
89	Muspika Meminta Menghentikan Ajaran Aliran Panjalu	Muspika meminta Agus Sukarna untuk menandatangani surat perjanjian agar ia menghentikan ajarannya dengan alasan demi menghindari amuk massa. setelah sebelumnya diinterogasi dan menyita beberapa figura dan gambar terkait aliran ini. Ia sempat menolaknya karena tidak tercantum perlindungan bagi dirinya dan akhirnya ditandatangani. Meskipun, aparat sendiri tidak bisa menyatakan aliran ini sesat	25 Agustus 2012 Kampung Lemah Dulur RT 003/01 Kelurahan Mulyaharja Kec. Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat	Tim gabungan aparat kepolisian, TNI, dan jajaran pejabat Kecamatan	Pelarangan aktifitas keagamaan	Pemimpin aliran Panjalu Siliwangi, Agus Sukarna, keluarga, dan pnegikutnya
90	Muspika Meminta Abud Kembali ke Jalan Lurus	Dipanggil ke kantor kecamatan, Muhammad Syihabuddin (Abud) diminta menceritakan yang dialaminya sekaligus mekanisme pengangkatan dirinya sebagai Imam Mahdi oleh bangsa jin di hadapan Muspika dan para ulama Cisarua. Ia diminta kembali ke jalan yang benar. Ia baru bertobat setelah dua jam kemudian ketika ketakutan dengan massa yang mengepung aula. Abud dan keluarganya kemudian diamankan ke Mapolres Bogor dengan alasan keamanan	30 Agustus 2012 Aula Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat	Muspika Kec. Cisarua Polsek Cisarua Dalmas Polres Bogor TNI	Pemaksaan Keyakinan	Pemimpin aliran Imam Mahdi, Muhammad Syihabuddin dan keluarganya
91	Kapolsek Ancam Pengikut Aliran Panjalu Siliwangi	Pengikut aliran Panjalu Siliwangi yang tetap pada pendiriannya untuk menjalankan aliran tersebut bisa diancam dengan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman lima tahun penjara	31 Agustus 2012 Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat	Kapolsek Dramaga, AKP Pahyuniati	Pemaksaan Keyakinan	Pengikut aliran Panjalu Siliwangi
92	Camat Ancam Berangus Aliran Panjalu	Camat Dramaga, Arom Munandar, mengajak masyarakat untuk membicarakan masalah aliran Panjalu di rumahnya. Arom menyatakan memahami kekhawatiran warga terhadap pengikut aliran ini yang masih mempraktekkan kembali ajaran ini dan berjanji akan memberangus aliran ini	31 Agustus 2012 Kantor Kec. Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat	Camat Dramaga, Arom Munandar	Pemaksaan Keyakinan	Pemimpin aliran Panjalu Siliwangi, Agus Sukarna, beserta para pengikutnya

93	Aparat Kawal Penutupan Majelis Taklim Nurul Iman	Polisi dan TNI mengawal penutupan Majelis Taklim Nurul Iman milik Abud, pemimpin aliran Imam Mahdi, yang dijadikan pusat kegiatan. Alasannya, agar tidak terjadi anarkhisme	31 Agustus 2012 Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat	Polisi TNI	Pelarangan aktifitas keagamaan	Pemimpin aliran Imam Mahdi, Muhammad Syihabuddin dan pengikutnya
<b>SEPTEMBER</b>						
94	Aparat Desa Bersama Muspika Usir Sukadi dan Herman	Aparat desa bersama Muspika melakukan musyawarah yang hasilnya menyepakati untuk mengeluarkan Sukadi dan Herman dari Dusun Breми. Wardani yang memiliki sikap sama akan dibina karena dianggap masih muda dan hanya ikut-ikutan saja	21 September 2012 Dusun Breми Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat NTB	Aparat Desa Jagaraga, Bersama Muspika Kuripan	Pelarangan aktifitas keagamaan	Sukadi dan keluarganya Herman Wardani
<b>OKTOBER</b>						
95	MPU Aceh Barat Fatwa CMH Sesat	MPU Aceh Barat menyatakan bahwa CMH (Cermin Mulia Hati) melakukan upaya pendangkalan aqidah dan missionarisme kepada para peserta didik yang tertuang dalam surat bernomor 451.7/57/MPU-AB/2012 yang dikeluarkan untuk LSM yang membidangi pendidikan bahasa Inggris, pelatihan komputer, kursus menjahit, memasak, pertanian untuk murid SD, MI, SMP, ibu rumah tangga, dan petani di Aceh Barat. Keputusan ini didasarkan pada adanya bukti di lapangan. Bukti yang dimaksud berasal dari buku-buku yang dibagikan kepada para peserta pelatihan	02 Oktober 2012 Aceh Barat	MPU Aceh Barat	Pelarangan aktifitas	Pengurus dan peserta pelatihan CMH (Cermin Mulia Hati)
96	Lapas Sidoarjo Masih Menahan Uts Tajul Muluk	Lapas Sidoarjo masih menahan Ust Tajul Muluk meskipun masa penahanannya sudah habis sejak 09 Oktober 2012. Pihak Lapas ngotot dengan kebijakan ini sembari menyatakan bahwa surat penetapan dari MA yang menjadi legitimasi perpanjangan penahanan ini bisa disusulkan padahal hal yang sebaliknya sudah tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum	14 Oktober 2012 Sidoarjo Jatim	Kepala Lapas Sidoarjo, Syukron Hamdani	Kriminalisasi Keyakinan	Ust Tajul Muluk

97	Polrestabes Bandung Paksa Ahmadiyah Hentikan Sholat Idul Adha	Menjadi mediator antara FPI dan Ahmadiyah, pihak Polrestabes Bandung justru memaksa Ahmadiyah membuat surat pernyataan. Isinya, jemaat Ahmadiyah diminta untuk tidak melakukan sholat Ied dan kurban tetapi pihak Ahmadiyah menolaknya	25 Oktober 2012 Masjid an-Nashir Jl. Sapari Kelurahan Cibadak Kec. Astanaanyar Kota Bandung Jawa Barat	Polrestabes Bandung	Pelarangan aktivitas keagamaan	JAI Bandung
98	Polres Ternate Amankan Warga Syiah	Polres Ternate tidak menindak para penyerang tetapi justru mengungsikan Nawai Husni dan 60 pengikut Syiah Marikubu ke Mapolres demi alasan keamanan	31 Oktober 2012 RT 03 Kel. Marikubu Kec.Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara	Polres Ternate	Pembiaran	Nawawi Husni dan 60 pengikut Syiah Marikubu
<b>NOVEMBER</b>						
99	Aparat Segel Gereja Jemaat Tiberias	Aparat gabungan dari Kota Tangsel dan Polsek Pondok Aren menyegel Gerej Jemaat Tiberias menyusul setelah adanya desakan warga setempat dengan alasan tidak berizin. Selain itu, gereja yang sudah beraktivitas sejak 13 tahun lalu itu dituding mengalihfungsikan rumah tinggal menjadi rumah ibadah	02 November 2012 Jl. KH Wahid Hasyim Bintaro Sektor VII Blok GH/52 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten	Pemkot Tangsel Satpol PP Polsek Pondok Aren	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Jemaat Tiberias
100	Pemkot Ternate Larang Syiah Beraktivitas	Pemkot Ternate secara tegas melarang aktivitas ajaran Syiah. Menurut Pemkot, masalah dari Syiah adalah karena mereka tidak diterima masyarakat sehingga mengganggu ketertiban umum. Jika diterima masyarakat, maka Syiah bukanlah masalah	02 November 2012 Ternate Maluku Utara	Pemkot Ternate	Pemaksaan Keyakinan	Penganut Syiah Ternate
101	Pembiaran Aparat atas Penghadangan Forkami	Aparat setempat dari Polsek dan Satpol PP berada di lapangan ketika insiden ini terjadi tetapi tidak mencegah intimidasi massa ini sebagaimana kesempatan-kesempatan yang lain. Meskipun, jumlah aparat lebih banyak ketimbang massa intoleran ini: jumlah sekitar 50 orang sementara massa berjumlah sekitar 30 orang. Aparat bahkan meminta agar jemaat membatalkan ibadah agar tidak terjadi kekerasan	04 November 2012 Jejalan Jaya Tambun Utara Bekasi Jawa Barat	Polsek Tambun Utara Satpol PP	Pembiaran	Jemaat HKBP Filadelfia

102	Sebastian Joey Divonis 4 Tahun	Sebastian Joey divonis 4 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan penodaan agama sesuai pasal 156a KUHP	06 November 2012 PN (Pengadilan Negeri) Ciamis Jawa Barat	Majelis Hakim JPU	<b>Kriminalisasi Keyakinan</b>	Sebastian Joey
103	KUA Batalkan Pencatatan Pernikahan Jemaat Ahmadiyah	KUA membatalkan pencatatan pernikahan setelah identitas salah satu mempelai ini diketahui merupakan jemaat Ahmadiyah. Pernikahan di KUI hanya ditujukan untuk mereka yang ber-Islam secara sempurna. Kebijakan ini didasarkan pada SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah	12 November 2012 KUA Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat	KUA Kecamatan Salawu	Pemaksaan keyakinan	Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya
104	Polisi Gerebek Pesantren Darul Akfiah	Aparat gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Nganjuk melakukan penggerebekan di pondok pesantren Darul Akfiah di Kecamatan Kertosono karena pesantren ini diduga melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak wajar, seperti penggunaan senjata api dan berbagai jenis senjata tajam. Selain itu, 49 santri diamankan untuk diperiksa secara intensif di Polres Nganjuk	13 November 2012 Kertosono Nganjuk Jawa Timur	Polda Jatim dan Polres Nganjuk	Intimidasi	Santri dan pengasuh Pesantren Darul Akfiah
105	Polisi Melakukan Pembiaran di Bireun	Polisi tidak berbuat banyak terhadap sekitar 1500 orang yang menyerang Tengkyu Aiyub dan pengikutnya. Dengan personel yang tidak banyak, polisi justru mundur ketika mendapat ancaman dari massa yang hendak membakar semua mobil polisi	16 November 2012 Desa Jambo Dalam Kec. Plimbang Kab. Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam	Polres Bireun	Pembiaran	3 korban meninggal (Tengku Aiyub Syakuban, Muntasir, dan Mansur), 10 rang terluka (Saiful Bahri, Azhari, Misbahuddin, Azhari, Irwan, M. Rizal, Iskandar, Ikbal, dan Samsul Bahri) Mukhtar Syakuban 1 Rumah 1 Mobil Avanza

106	Kesbangpol Linmas Hentikan Kegiatan Donor Darah Ahmadiyah	Kesbangpol Linmas meminta PMI yang bekerja sama dengan JAI Bandung untuk menghentikan kegiatan donor darah yang dilakukan secara rutin di Masjid An Nashir Bandung mengingat insiden yang baru saja menimpa FPI pada malam Idul Adha lalu	22 November 2012 Masjid An Nashir Bandung	Kembangpol Linmas Pemprov Jabar Polrestabes Bandung	Pembiaran	JAI Ahmadiyah Bandung
107	Rumah Dirusak. Dosen Unimal Diamankan	Ketika rumahnya dirusak massa, Mirza Alfath justru diamankan aparat atas nama keamanan	22 November 2012 Desa Simpang Empat NAD	Polres Lhokseumawe	Pembiaran	Mirza Alfath dan Istri
108	MPU Syahadatkan Mirza Alfath	Setelah menyidang Mirza Alfath dan memutuskannya sebagai sesat, MPU men-syahdat-kannya kembali kepada ajaran Islam	23 November 2012 Mapolres Lhokseumawe NAD	MPU (Majelis Permusyawaratan Aceh)	Pemaksaan Keyakinan	Mirza Al-Fath
<b>DESEMBER</b>						
109	KUA Tolak Nikahkan Ahmadiyah	Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya menolak menikahkan warga penganut Ahmadiyah karena dianggap bukan bagian dari Islam	11 Desember 2012 Tasikmalaya Jawa Barat	1. KUA Kota Tasikmalay 2. KUA Kabupaten Tasikmalaya	Pemaksaan keyakinan	JAI Tasikmalaya
110	Satpol PP larang GKI Yasmin rayakan Natal di gerejanya	Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat, batal menggelar misa Natal di bangunan gereja mereka. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor mengadang para jemaat untuk mendekati gereja. Gagal menerobos barikade petugas, para jemaat memilih membatalkan misa Natal. Sediannya, mereka akan menggelar misa Natal di depan gereja. Jemaat mengganti misa dengan doa bersama di tengah jalan. Isak tangis jemaat tak terbendung saat doa bersama dilantunkan.	Selasa (25/12) pagi. Jl. Kyai Abdullah Bin Nuh Kota Bogor	Satpol PP Pemkot Bogor	Pelarangan aktivitas keagamaan	Jemaat GKI Yasmin



# LAMPIRAN

**Matriks II**  
**Kasus-kasus Pelanggaran KBB oleh Non Aparatus Negara**  
**Januari - Desember 2012**

**Matriks II**  
**Kasus-kasus Pelanggaran KBB oleh Non Aparatus Negara Januari - Desember 2012**

No.	Kasus	Deskripsi	Waktu & Lokasi	Pelaku	Tindakan	Korban
<b>JANUARI</b>						
1.	Fatwa Sesat MUI Sampang untuk Syiah	Melalui Fatwa MUI Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 menyatakan tiga hal: 1) ajaran yang diajarkan Ust Tajul Muluk sesat dan menyesatkan; 2) Ajaran tersebut merupakan penistaan dan penodaan terhadap agama Islam; 3) Pelaku harus dihadapkan pada pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	01 Januari 2012 Kantor MUI Sampang Jawa Timur	MUI Sampang	Penyesatan	Ust Tajul Muluk Penganut Syiah Sampang
2.	PCNU Sampang Nyatakan Syiah Resahkan Masyarakat	PCNU Sampang melalui pernyataan sikap yang tertuang dalam surat bernomor 225/PC/A2/L-36/I/2012 yang berisi: 1) ajaran yang disebarluaskan Ust. Tajul Muluk merupakan sesat dan menyesatkan serta berbagai penodaan agama dan menimbulkan keresahan masyarakat; 2) mendukung fatwa MUI Sampang tanggal 1 Januari 2012	02 Januari 2012 PP As'adiyah Jl. Hasyim Asy'ari Sampang Jawa Timur	PCNU Sampang	Penyebaran kebencian	Pengikut Syiah
3.	BASSRA Dorong Pemerintah Larang Syiah	Hasil keputusan BASSRA menyatakan beberapa hal: 1) paham Syiah adalah aliran sesat dan menyesatkan; 2) merekomendasikan kepada MUI Pusat melalui MUI Jatim untuk mengeluarkan fatwa Syiah sebagai aliran sesat; 3) Syiah tidak dapat diterima dan meresahkan masyarakat; 4) mendorong pemerintah untuk melarang keberadaan Syiah khususnya di Madura; 5) pemerintah Sampang harus membina pengikut Syiah; 6) aparat tidak melakukan tindakan represif; 7) pemerintah harus memproses hukum Ust. Tajul Muluk sesuai dengan undang-undang; 8) menghimbau masyarakat tidak anarkis; 9) menghimbau semua pihak untuk menciptakan suasana kondusif	03 Januari 2012 Gedung Islamic Center Pamekasan Jawa Timur	BASSRA (Badan Milaturahmi Ulama dan Pesantren Madura (Bassra))	Penyesatan	Penganut Syiah

4.	Roisul Hukama Paksa Pengungsi Syiah Pulang	Melalui Jemali, Roisul Hukama memaksa agar pengungsi Syiah pindah dari GOR secepatnya	04 Januari 2012 Kantor Polres Sampang	Roisul Hukama	Intimidasi	Jemali Pengungsi Syiah
5.	Ulama Minta Hentikan Penyebaran Syiah	Ust Tajul Muluk dibujuk untuk kembali ke Desa Nangkrenang dengan syarat ia menghentikan semua dakwah Syiah di dusun tersebut	08 Januari 2012 Sampang Jawa Timur	KH. Muhaimin Abd Bari (Ketua PCNU Sampang) KH Syafiduddin Abdul Wahid (Rais Syuriyah PCNU Sampang)  Raisul Hukama	Pemaksaan keyakinan	Ust Tajul Muluk
6.	Ulama Minta Pemerintah Bubarkan Syiah	Sebanyak 83 ulama se-Jawa Timur menyatakan menolak ajaran Syiah dan meminta pemerintah untuk membubarkan Syiah dan segala kegiatannya di seluruh Indonesia	10 Januari 2012 Surabaya Jawa Timur	83 Ulama se-Jawa Timur	Pemaksaan keyakinan	Penganut Syiah
7.	Jamiyyah Aswaja Minta Fatwa Sesat MUI	Jamiyyah Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah) melalui surat bernomor, 025/ASWAJA/I/2012 tentang permohonan kepada MUI Jawa Timur agar menetapkan ajaran Syiah sebagai sesat dan menyesatkan	10 Januari 2012 Bangil Pasuruan Jawa Timur	Jamiyyah Aswaja	Pemaksaan keyakinan	Penganut Syiah
8.	MUI Korwil Surabaya Meminta Pemerintah Larang Syiah	Melalui Surat No.01/Korwil/Sby/I/2012 tentang Ajaran atau Aliran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang berisi: 1) meminta MUI Jatim untuk mengkaji dan menetapkan fatwa tentang Syiah; 2) Menghimbau umat untuk waspada dan tidak terpengaruh ajaran Syiah; 3) Meminta pemerintah untuk melarang penyebaran Syiah di lingkungan Sunni	12 Januari 2012 Surabaya Jawa Timur	MUI Surabaya MUI Gresik MUI Mojokerto MUI Jombang MUI Sidoarjo	Pemaksaan keyakinan	Penganut Syiah

9	Penghentian Pertemuan Nasional GAI	<p>GAM, FJI, GPK, FUI, dan MMI mendemo pengajian dan silaturahmi nasional yang diselenggarakan oleh GAI. Di samping menyesatkan karena tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, mereka juga menuntut pembubaran GAI. Walikota meminta massa membubarkan demonstrasi karena acara segera selesai sementara Kapolres mengajukan hal yang sama dengan jaminan acara segera berakhir pada malam hari, bukan esok harinya seperti dijadwalkan semula</p>	<p>Sabtu 13 Januari 2012 Kompleks SMK PIRI (Perguruan Islam Republik Indonesia) Yogyakarta</p>	<p>Gerakan Anti Maksiat FJI (Front Jihad Islam) GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) FUI (Front Umat Islam) MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti Kapolresta Yogyakarta, Kombespol Mustaqim</p>	Intimidasi	<p>Jemaat GAI (Gerakan Ahmadiyah di Indonesia)</p>
10	MUI Korwil Besuki Minta Koordinasi soal Syiah	<p>Dalam rapat MUI Korwil Besuki dihasilkan keputusan benomor 01/MUI/Besuki/2012 tentang Ajaran atau Aliran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah: 1) meminta MUI Jatim mengkoordinasi pertemuan MUI se-Kabupaten/Kota di Jatim untuk membahas paham Syiah dan dilanjutkan ke MUI Pusat; 2) mewaspadaai gerakan Syiah agar tidak merongrong aqidah Sunni; 3) meminta pemerintah untuk melarang menyebarkan Syiah di lingkungan Sunni</p>	<p>13 Januari 2012 Jember Jawa Timur</p>	<p>MUI Surabaya MUI Gresik MUI Mojokerto MUI Jombang MUI Sidoarjo</p>	Penyebaran kebencian	<p>Penganut Syiah</p>
11	MUI se-Madura sesatkan ajaran Syi'ah	<p>Rapat Koordinatoriat MUI se-Madura menghasilkan surat No. 01/MUI/KD/MDR/I/2012 yang berisi tiga poin. Salah satunya memfatwakan aliran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah sesat dan menyesatkan serta menistakan agama dan mengusulkan pada MUI pusat untuk mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah</p>	<p>14 Januari 2012 Bangkalan Jawa Timur</p>	<p>Koordinatoriat MUI se-Madura</p>	Penyesatan	<p>Penganut Syiah</p>

12	MUI Madura Usulkan Pemerintah Bekukan Syiah	Rapat Koordinatoriat MUI se-Madura menghasilkan surat No. 01/MUI/KD/MDR/I/2012 juga mengusulkan pada pemerintah kabupaten se-Madura untuk membekukan ajaran tersebut melalui Perda/Perbup.	14 Januari 2012 Bangkalan Jawa Timur	Koordinatoriat MUI se-Madura	Pemaksaan Keyakinan	Penganut Syiah
13	Intimidasi kepada Jemaat GKI Taman Yasmin	Jemaat GKI Taman Yasmin didorong-dorong oleh Forkami dan GARIS serta mendapat teriakan ketika sedang beribadah sehingga mereka mesti pindah ke rumah jemaat. Di tempat ini, mereka kembali diintimidasi sehingga pendeta bersegera menyelesaikan khutbahnya. Eva Kusuma Sundari dikejar oleh mereka dari trotoar tempat ibadah bahkan sampai rumah jemaat. Ia juga dipelototi dan ditarik bajunya oleh salah satu pengunjung rasa	Minggu, 15 Januari 2012 Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Kota Bogor	Forkami GARIS	Intimidasi	Jemaat GKI Taman Yasmin Eva Kusuma Sundari (Komisi III DPR RI)
14	GUIB Minta Gubernur Jatim Larang Syiah	Dalam pernyataan tertanggal 19 Januari 2012, GUIB mengeluarkan sikap sebagai berikut: 1) ajaran yang disebarkan Ust. Tajul Muluk dan Syiah harus dilarang di Indonesia, Gubernur Jatim harus melarang keberadaan Syiah; 2) pemerintah harus menindak kelompok yang memancing emosi umat Islam; 3) pemerintah harap melakukan proses hukum atas pelaku penistaan agama; 4) pemerintah harap tegas menangani konflik pada faktor penyebab dan menindak provokator; 5) pemerintah harus melindungi Sunni dari faham-faham yang menyebabkan munculnya friksi; 6) himbauan agar masyarakat tetap tenang	17 Januari 2012 Surabaya Jawa Timur	GUIB (Gerakan Umat Islam Bersatu) Jatim	Pemaksaan keyakinan	Penganut Syiah

15.	Pemukulan Aan oleh Pemuda karena Mengaku Atheis	Sekelompok pemuda Sungai Kambuik Pulau Punjung yang mendatangi Kantor Bupati Dharmasraya untuk bertemu dengan Aleaxnder (Aan) yang menjadi PNS di dalamnya. Aan yang mengaku atheis dan memiliki forum atheis di jejaring sosial bersikeras bahwa apa yang ia sampaikan itu benar menurutnya dan karena itu merupakan pendapat pribadinya. Mendengar pernyataannya tersebut, entah siapa yang mengomandoi, pemuda yang ada dalam ruangan langsung memukul Alex Aan sampai memar-memar. Aan kemudian diamankan oleh polisi setempat	Kamis, 19 Januari 2012 Pulau Punjung Padang Sumatera Barat	Pemuda Sungai Kambuik, Pulau Punjung	Penyerangan	Alexander Aan
16	MUI Korda Bojonegoro Usul Bekukan Syiah	Melalui rapat koordinasi dihasilkan keputusan dalam surat bernomor KEP-01/MUI/KORDA-BJN/I/2012 tentang Ajaran atau Aliran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah berisi: 1) memfatwakan aliran Syiah Imamah Itsna Asyariyah sesat dan menyesatkan serta menistakan agama; 2) mengusulkan pada pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan); 3) mengusulkan pada MUI PUsat untuk mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah	19 Januari 2012 Bojonegoro Jawa Timur	MUI Bojonegoro MUI Tuban MUI Lamongan	Pemaksaan Keyakinan	Penganut Syiah
17	MUI Malang Meminta Fatwa Syiah	Melalui sebuah rapat yang melahirkan keputusan bernomor 13/KORWIL-IV/MLG/I/2012 tentang Pengukuhan Fatwa Kesesatan Ajaran Syiah yang menetapkan keputusan fatwa bahwa ajaran Syiah khususnya Imamah Itsna Asyariyah. Rapat ini merekomendasikan: 1) umat Islam untuk waspada; 2) meminta MUI untuk mengukuhkan fatwa menjadi fatwa MUI Provinsi Jatim	20 Januari 2012 Malang Jawa Timur	MUI Korwil IV Malang	Penyebaran kebencian	Penganut Syiah

18	Ancaman untuk Warga Syiah Margaluyu	Warga Desa Margalayu dengan marah mendatangi rumah penganut Syiah karena tersinggung oleh tindakan penganut Syiah yang meninggalkan khutbah Jum'at sebelum selesai. Khawatir terjadi anarkhi, polisi mengevakuasi mereka dan selama dua hari mereka menginap di Polres Garut	Jumat, 20 Januari 2012 Desa Margaluyu Cikajang Garut Jawa Barat	Warga Desa Margaluyu	Intimidasi	Penganut Syiah Desa Margalayu
19	Fatwa MUI Jatim tentang Sesatnya Ahmadiyah	Dalam Keputusan MUI Jawa Timur melalui surat Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 soal Syiah yang berisi: 1) mengukuhkan dan menetapkan keputusan MUI-MUI daerah yang menyatakan ajaran Syiah (Imamiyah Itsna Asyariyah) adalah sesat dan menyesatkan; 2) penggunaan istilah Ahlul Bait adalah pembajakan terhadap Ahlu Bait Rasulullah; 3) merekomendasikan beberapa hal: umat Islam untuk waspada dan tidak memberi ruang penyebaran Syiah, pemerintah pusat dan daerah membekukan/melarang aktivitas Syiah beserta lembaga-lembaganya, pemerintah menangani konflik secara utuh dan menindak provokator, menindak aliran menyimpang karena termasuk penodaan agama, dan memohon MUI Pusat untuk mengukuhkan fatwa tentang kesesatan Syiah berlaku secara nasional	21 Januari 2012 Surabaya Jawa Timur	MUI Jawa Timur	Penyesatan	Penganut Syiah
20	Pengepungan Rumah Jemaat GKI Taman Yasmin	Warga Curug Mekar, Forkami, dan GARIS mengepung sebuah rumah yang dipakai jemaat GKI Taman Yasmin untuk beribadah setelah berhasil melewati blokade aparat. Pengepungan baru berhenti setelah jemaat membubarkan diri dan memutuskan untuk tidak beribadah	Minggu, 22 Januari 2012 Jl . Cemara Raya No. 9 Kompleks Taman Yasmin Kota Bogor Jawa Barat	Warga Curug Mekar Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia) GARIS (Gerakan Reformis Islam)	Intimidasi	Jemaat GKI Taman Yasmin

21	Komisi VIII Nyatakan Sunni Perlu Dilindungi dalam Payung Hukum	<p>Dalam kesempatan audiensi 27 ulama yang terdiri dari unsur MUI Jatim, PWNU, MUI se-Korda Madura, Bassra, dan NU se-Madura dengan Komisi VIII DPR RI, Komisi VIII menyatakan beberapa hal: 1) kasus Sampang adalah kasus nasional dan arena itu Komisi VIII berhak mengambil hak inisiatif-legislasi untuk memberikan perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas berpaham Sunni; 2) diperlukan payung hukum untuk melindungi paham Sunni yang menjadi pemahaman <i>mainstream</i> demi stabilitas RI; 3) Komisi VIII berharap para ulama beraudiensi dengan Kapolri</p>	25 Januari 2012 Jakarta	Komisi VIII DPR RI	Diskriminasi	Penganut Syiah
22	Menag Nyatakan Gubernur dan Kepala Daerah Harus Aktif Larang aliran meresahkan	<p>Dalam kesempatan audiensi dengan rombongan MUI dan pengurus NU Jawa Timur, Menag Surya Dharma Ali menyatakan beberapa hal: 1) Menag bersikap terhadap Syiah sebagai keputusan Kemenag pada 05 Desember 1983 bernomor D/BA.01/4865/1983 yang menyatakan bahwa umat Islam Indonesia berpandangan Sunni berbeda dengan Syiah; 2) pembekuan aliran tidak cukup dilakukan oleh Kemenag saja, tetapi juga Mendagri, Menkum dan HAM, dan Kejaksaan Agung dan untuk keperluan ini, Menag siap memfasilitasi pertemuan ulama Jatim dengan menteri-menteri tersebut; 3) Gubernur dan Kepala Daerah harus bertindak lebih aktif untuk melarang aliran yang meresahkan masyarakat; 4) tidak ada celah untuk mengatakan Syiah tidak sesat</p>	25 Januari 2012 Jakarta	Menag (Menteri Agama), Surya Dharma Ali	Diskriminasi	Penganut Syiah

23	Massa Bubarkan Pengajian Majelis Tafsir Al-Qur'an	Dianggap menimbulkan gesekan antar umat, sekelompok massa menuntut pembubaran dan mengancam pengajian Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Gedung Ngasiran jalan Jendral Sudirman No. 291 Kudus, Jawa Tengah. Aksi dimulai pukul 10.00. Pembubaran ini dilakukan mengingat keberadaan MTA dinilai meresahkan. Beberapa aksi unjuk rasa sempat mencabut bendera MTA yang berada di tepi jalan. Juga, pengajian ini dinilai belum mengantongi izin, melainkan hanya sekadar pemberitahuan saja. Dengan adanya unjuk rasa itu, pengajian yang semula selesai sekitar pukul 15.00 akhirnya dihentikan paksa pukul 11.00 dan beberapa peserta meninggalkan lokasi dengan menggunakan bus dan mobil pribadi.	Sabtu, (28/1) Gedung Ngasiran jalan Jendral Sudirman No. 291 Kudus	Sekelompok massa	Pelarangan aktivitas keagamaan	Majelis Tafsir Alquran (MTA)
<b>FEBRUARI</b>						
24	Perusakan Rumah Pendeta oleh Gerombolan Bercadar	Rumah milik Pdt Mulyono Supardi dirusak 40 orang gerombolan bercadar yang bermotor yang juga membawa pentungan dan senjata tajam. Perusakan ini menyebabkan alat-alat bangunan seperti ayakan pasir menjadi rusak. Di depan rumah Pdt Mulyono sendiri tertulis "Sedang Dibangun untuk Rumah Tangga" yang sedang diurus IMB-nya	Kamis dinihari, 02 Februari 2012 RT 03/XII Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta Solo Jawa Tengah	Gerombolan Bercadar	Perusakan properti	Rumah Pdt Budi Mulyono Supardi dan keluarga
25	Penyerbuan terhadap FPI di Bandara Tjilik Riwut	Lebih dari 1.000 orang masyarakat Dayak mendatangi bandara dengan membawa tombak dan mandau untuk mencegat pengurus FPI yang akan menghadiri tabligh akbar di Palangkaraya. Massa yang berpakaian adat itu menyerbu masuk ke dalam bandara dan berkerumun di sekitar apron, sementara sebagian lain menjaga pintu keluar dan masuk bandara	Sabtu, 11 Februari 2012 Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya Kalimantan Barat	Masyarakat Dayak	Ancaman kekerasan	Ketua Bidang Dakwah FPI, Muhsin Ahmad al-Attas Sekjen FPI, K.H. Ahmad Sobri Lubis Wasekjen FPI, K.H. Awit Masyhuri Panglima LPI, Ustad Maman

26	Pemukulan Imam Mesjid oleh Pria Berjenggot (Tak dikenal)	Kekerasan terjadi di dalam Masjid Nurul Hikmah. Tepatnya, di Jalan Kedungmundu Raya, Kampung Karanggawang Baru No. 1 RT 4 RW 6 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Usai memimpin sholat maghrib berjamaah pada Minggu (12/2) lalu, imam masjid, Ahmad Chumaidi, dikeroyok dua pria berjenggot. Dalam laporan kepada polisi di Polrestabes Semarang Ahmad Chumaidi, mengatakan, pemicu terjadinya pengeroyokan adalah peristiwa perebutan mic oleh Koko, anggota kelompok jaulah.	12 Februari Masjid Nurul Hikmah. Tepatnya, di Jalan Kedungmundu Raya, Kampung Karanggawang Baru No. 1 RT 4 RW 6 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	Pria Berjenggot (Tak dikenal)	Penyerangan	Iman Masjid Nurul Hikmah
27	Penyebaran kebencian terhadap Syiah Sampang	Dalam sebuah peringatan Maulid Nabi Muhammad, Roies Hukama, salah seorang pemuka agama di Karang Gayang Sampang Madura menyebarkan syiar kebencian terhadap jamaah Syiah Sampang saat berpidato di SDN IV Karang Gayam . Saat itu Roies berkata, "Usir warga Syiah dari Dusun Blu'uran, dan Dusun Nangkrenang." . Sedangkan Noer Tjahja,	12 Februari 2012. Di SDN IV Karang Gayam Omben Sampang Madura	Roies Hukama	Penyebaran kebencian	Jemaah Syiah Sampang Madura
28	Pengeroyokan Imam Masjid oleh Pria Berjenggot	Chumaidi dipukuli Supriyono beserta anaknya, Koko selepas sholat naghrib ketika sedang tahlil dan berdoa. Selain itu, empat pria berjenggot lainnya yang diduga kelompok Supriyono ikut mencaci maki. Pemicunya adalah keinginan Koko sebagai anggota kelompok jaulah yang ingin merebut kendali Masjid Nurul Hikmah	Minggu, 12 Februari 2012 Masjid Nurul Hikmah Jl. Kedungmundu Raya Kp. Karanggawan Baru No. 1 RT/RW 4/6 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah	<b>Supriyono Koko</b> Empat orang pria berjenggot	Penyerangan	Chumaidi

29	MUI Tegal Mengharamkan Valentine	Majelis Ulama Indonesia (MUI) di sejumlah daerah melarang perayaan hari valentine karena dianggap dapat memicu pergaulan bebas dikalangan anak muda. Larangan perayaan hari valentine pun dilakukan di SMP Al Irsyad Kota Tegal, Jawa Tengah. Aksi penolakan ini, untung menyebukan, karena MUI sudah memfatwakan haram. Untuk mencegah adanya siswa yang membawa kado valentine, para guru pun memeriksa tas milik siswa dan siswi sekolah Islam tersebut.	14 Februari Kota Tegal Jateng	MUI Tegal	Pelarangan aktivitas	Siswa SMP Al Irsyad Kota Tegal
30	Penggerudukan Massa FPI ke Mall Borobudur	Massa dari FPI menggeruduk Mall Borobudur lantaran menyelenggarakan cara senam aerobik yang dianggap menampilkan aurat perempuan di tempat terbuka padahal karakter masyarakat Pekalongan merupakan masyarakat religius. Mereka juga memprotes kehadiran Cineplex 21, di samping tempat karaoke yang berpeluang dijadikan sebagai tempat maksiat oleh para muda-mudi	Rabu, 15 Februari 2012 Mall Borobudur Pekalongan Jawa Tengah	FPI	Penyerangan	Pengelola Mall Borobudur
31	Perusakan Masjid Nurhidayah	Ratusan warga merusak Masjid Nurhidayah. Akibat perusakan ini, bangunan masjid nyaris mengalami rusak berat. Hampir seluruh genteng hancur dilempari batu sementara kaca-kaca jendela dan pintu pecah. Massa mendatangi masjid untuk melakukan penolakan sholat Jumat	Jumat, 17 Februari 2012 Jalan Raya Ciranjang Kampung Cisaat RT 01/08 Desa Cipeuyeum Kec. Haurwangi Kab. Cianjur Jawa Barat	20 Warga Cisaat (Tersangka)	Perusakan properti	Masjid JAI Kampung Cisaat

32	Front Pembela Islam keberatan dengan aktifitas pengobatan Jemaat Kristen Indonesia di Muntilan	Sebuah ruko di Jalan Pemuda 152 Muntilan dikepung massa DPW Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Magelang. Ditempat tersebut, mereka melempari tembok ruko dengan batu dan juga menempeli kertas dengan tulisan-tulisan berisi ancaman. Diduga, bangunan tersebut dianggap digunakan untuk melakukan kegiatan yang menyimpang. Dengan mengenakan seragam khas putih-putih, massa ini melakukan orasi sekitar 15 menit. Dalihnya, massa meminta pemilik ruko untuk menghentikan aktivitas pengobatan gratis tersebut.	Selasa siang, 21 Februari 2012 Jalan Pemuda 152 Muntilan	Front Pembela Islam Magelang	Pelarangan aktivitas	Jemaat Kristen Indonesia di Muntilan
<b>MARET</b>						
33	Pembongkaran Sanggar Aliran Ngesthi Kasampurnan oleh Warga	Bangunan seluas 5x10 m di tengah hutan yang dimaksudkan sebagai sanggar bagi aliran NK ini dibongkar oleh warga dengan penjagaan ketat dari aparat dan tokoh masyarakat setempat. Alasannya, aliran pimpinan Edi Rumpoko ini ditengarai menghasut warga untuk mengikuti ajarannya serta merusak tatanan kehidupan.	Rabu, 07 Maret 2012 Desa Candigaron Kec. Sumowono Kab. Semarang Jawa Tengah	Sekelompok Warga Desa Candigaron FKUI (Forum Komunikasi Umat Islam) Desa Candigaron	Perusakan properti	Sanggar Pemimpin dan pengikut NK (Ngesthi Kasampurnan)
34	Pemuda NU Minta Bubarkan MTA	Para pemuda NU mengecam pernyataan warga yang tergabung dalam jamaah Majelis Tafsir Alquran (MTA), yang mengharamkan tahlil, penggunaan rajah atau jimat, dan menghalalkan anjing. Mereka mendesak pemerintah membubarkan aliran tersebut. Sebab jika tidak, mereka mengancam akan membubarkannya secara paksa	07 Maret 2012 Kantor Kecamatan Pace Kab. Nganjuk Jawa Timur	Banser GP Anshor IPNU IPPNU Nganjuk	Ancaman kekerasan	MTA (Majelis Tafsir Al-Qur'an)
35	Pelarangan kegiatan aliran NK	Warga Desa Candigaron melarang aktivitas Edi, pemimpin dan pengikut NK (Ngesthi Kasampurnan) karena dinilai menyebarkan ajaran yang merusak tatanan kehidupan	Maret 2012 Desa Candigaron Kec. Sumowono Kab. Semarang Jawa Tengah	Sekelompok Warga Desa Candigaron FKUI (Forum Komunikasi Umat Islam) Desa Candigaron	Pelarangan aktivitas keagamaan	Pemimpin dan pengikut NK (Ngesthi Kasampurnan)

36	Penghentian Aktivitas Warseno	Aktivitas Warseno dihentikan paksa oleh warga setempat karena dianggap meresahkan. Warseno disebut telah menyatakan bahwa hari kiamat akan terjadi pada Maret 2012 di mana laut utara dan selatan akan bertemu sehingga terjadi banjir 70 m. Warseno juga sering menyelenggarakan pertemuan rutin yang dianggap menyimpang, melakukan istighosah, dan menyembelih kambing untuk pengobatan. Warseno dianggap menyebarkan aliran tertentu berkedok pengobatan	Kamis, 08 Maret 2012 Desa Taruman Kec. Klambu Grobogan Jawa Barat	Warga Desa Taruman	Pelarangan aktivitas keagamaan	Warseno, keluarga, dan pengikutnya
37	Ancaman Pengusiran Ahmadiyah Masni	Dalam sebuah kesempatan dialog yang diinisiasi Kapolsek setempat, seorang imam Masjid Raya Nurul Falah mengutip fatwa MUI bahwa Ahmadiyah sesat lalu menyarankan agar Hidayat dan penganut Ahmadiyah untuk angkat kaki. Ia juga menambahkan bahwa langkah ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat. Tokoh yang lain meminta agar Hidayat tidak menyebarkan ajaran Ahmadiyah dan menghentikan pengobatan yang bersumber dari tokoh Ahmadiyah. Tokoh lainnya menyatakan bahwa yang berbeda dari masyarakat umumnya diusir dan jika tidak bersedia maka tidak akan dijamin keamanannya	Senin, 12 Maret 2012 Distrik Masni Desa Sumber Boga Manokwari Papua	Seorang Imam Masjid Nurul Falah 15 tokoh anti Ahmadiyah	Pemaksaan keyakinan	12 orang JAI Masni
38	Penghentian Pembangunan Sanggar Sapto Darmo oleh Warga	Pembangunan ruangan di sebelah timur rumah Sutrisno Sapari dihentikan warga karena akan dijadikan padepokan, tempat ibadah Sapto Darmo. Keberadaan aliran Sapto Darmo sendiri dianggap meresahkan warga	Kamis, 15 Maret 2012 Dusun Blando RT /RW 05/3 Desa Plawangan Kec. Kragan Kab. Rembang Jawa Tengah	Sekelompok warga Dusun Blando	Pelarangan rumah ibadah	Sutrisno Sapari dan para pengikut Sapto Darmo

39	Penembakan terhadap Bangunan GKI Indramayu	Sebuah GKI di Indramayu ditembaki oleh orang tak dikenal yang menggunakan minibus. Akibatnya, kaca jendela Gereja pecah terkena tembakan. Polisi menemukan tiga butir peluru di luar gedung, satu butir peluru di dalam gedung, 20 bekas peluru di jendela yang pecah. Polisi menangkap Hdr yang mengaku melakukan penembakan ini karena membenci umat Kristen, seperti ditanamkan kedua orang tuanya sejak kecil	Jumat siang, 16 Maret 2012 Jalan Cimanuk Kab. Indramayu Jawa Barat	Hdr	Ancaman	Jemaat GKI Indramayu
40	Penolakan Pembangunan Sanggar Sapto Darmo	Pertengahan bulan Maret kemarin, warga dusun Blando, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, merasa diresahkan dengan keberadaan sebuah aliran Sapto Darmo. Pсалnya, salah satu pemimpin Sapto Darmo, Sutrisno Sapari, ingin membuat bangunan sekitar 30 meter di sebelah timur rumahnya. Namun, kebanyakan warga mengira dan menduga bahwa pendirian bangunan di kawasan RT 05 RW 03 tersebut nantinya akan digunakan sebagai padepokan.	16 Maret Dusun Blando, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang	Warga dusun Blando, Desa Plawangan	Pelarangan rumah ibadah	Aliran Sapto Darmo.
41	Penyegelan Pesantren Darul Amanah	Pesantren Darul Amanah disegel warga karena dianggap menyebarkan aliran sesat. Pesantren ini, menurut seorang santri, mengganti syahadat menjadi <i>Asyhadu anna Adam Rasululullah</i> dan melakukan pengobatan dengan salah seorang pengasuh menyundutkan dupa atau puntung rokok untuk menyeimbangkan hawa hitam dan hawa putih. Sesajen juga ditemukan di rumah NM	Selasa, 20 Maret 2012 Kelurahan Kayuboko Kota Parigi Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah	Warga Kelurahan Kayuboko	Penyesatan	Santri dan Pengasuh Pesantren Darul Amanah

42	Penolakan Pawai Ogoh-ogoh oleh Warga Lingsar	Sekelompok warga Desa Lingsar menolak pawai ogoh-ogoh lewat di tempat mereka melalui spanduk berbunyi "Warga Lingsar Menolak Ogoh-ogoh Memasuki Wilayah Lingsar" yang dipasang dipinggir jalan. Sebuah sumber menyatakan bahwa sebelum penolakan ini sempat diasakan pertemuan yang dihadiri beberapa elemen termasuk seorang anggota DPRD Lombok Barat dari partai Islam. Penolakan ini dianggap sebagai solidaritas untuk warga Muslim Bali yang dilarang keluar untuk sholat Jumat ketika Nyepi, di samping agar umat Muslim yang melakukan sholat Jumat tidak terganggu dan berbuat dosa	Rabu, 21 Maret 2012 Lingsar Lombok Barat NTB	Sekelompok Warga Lingsar, Lombok Barat Anggota DPRD	Pelarangan aktivitas keagamaan	Komunitas Hindu Lingsar
43	Penganut Syiah Diintimidasi	Sanah, suruhan Roisul Hukama, mendatangi rumah jamaah Syiah dan melarang mereka untuk memanen padi. Jika dilakukan maka akan terjadi pertumpahan darah	Maret 2012 Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kec. Omben Kab. Sampang Jawa Timur	Sanah Roisul Hukama	Intimidasi	Penganut Syiah Nangkrenang
<b>APRIL</b>						
44	Yatain Dianggap Sesat dan Diteror	Di Solo Raya MUI Se-Eks Karisidenan Surakarta sudah menyatakan Pendapat dan Sikap tentang ajaran Minardi Mursyid pada tanggal 7 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua MUI Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, Klaten dan Wonogiri Kepala Kemenag Solo Ahmad Nashirin, Yusuf Suparno dan Amir JAT Solo Sholeh Ibrahim. Berdasarkan Surat dari Kementerian Agama (Kemenag) Kantor Kabupaten Sukoharjo Nomor: Kd.11.11/1/BA.00/1550/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani PLT Kepala Kemenag Sukoharjo H. Ahmad Nasirin, M.Ag, Ketua LPPA Tauhid diminta untuk menghentikan Kegiatan demi persatuan dan Kesatuan Umat.	7 April 2012 Surakarta Jateng	MUI Se-Eks Karisidenan Surakarta	Penyesatan	ajaran Minardi Mursyid

45	Penyerangan Geng Motor kepada Posko FPI	Penyerangan geng motor berawal ketika FPI menegur anggota geng motor yang sering minum minuman keras di sekitar posko SPI. Selain menenggak miras anggota geng motor juga kerap membuat gaduh dengan suara motor yang selalu berderu. Akibat penyerangan ini, belasan anggota FPI yang berada di posko mengalami luka dan lima motor milik anggota FPI rusak	Minggu, 08 April 2012 Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat	Geng Motor (Tidak Teridentifikasi)	Penyerangan	Anggota FPI
46	Diduga menganut ajaran sesat, Oraganisasi GAFATAR didesak dibubarkan	Diduga aliran sesat di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, masyarakat Gowa menuntut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). dibubarkan. Ketegangan terjadi antara sejumlah tokoh masyarakat dengan seorang Imam mesjid dan perwakilan dari pemerintah. Namun, keributan tidak berlangsung lama setelah sejumlah warga segera menenangkan kedua pihak.	Senin 9 April Gowa Sulsel	Warga Gowa Sulsel	Pelarangan aktivitas	GAFATAR Gowa
47	Sweeping FPI terhadap Pedagang Tuak	FPI Kota Banjar melakukan sweeping terhadap pengepul tuak bernama Amir Samsudin. Sebanyak 20 jerigen atau sekitar 600 liter ditemukan. Mereka kemudian menyerahkan barang bukti kepada polisi	Jumat dinihari, 13 April 2012 Dusun Sukandara RT/RW 08/02 Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar Jawa Barat	FPI Kota Banjar	Ancaman kekerasan	Amir Samsudin
48	Penyesatan Agama Charles Sitorus oleh MUI Dompus	MUI Dompus memutuskan menyatakan bahwa buku yang ditulis oleh Charles Sitorus, yaitu "Jangan Aku Tertipu", "Tuntutan Al-Qur'an Supaya Selamat Dunia Akhirat", dan "Yangg Khak dan Batil" adalah sesat dinilai sesat sekaligus meminta polisi untuk menyelesaikan kasus ini, termasuk melakukan penarikan buku	Jumat, 13 April 2012 Dompus NTB	MUI Dompus	Penyesatan	Charles Sitorus

49	Pembakaran Masjid Baiturrahim oleh FPI	Masjid Baiturrahim dirusak massa FPI yang berjumlah sekitar 80 orang. Mereka membawa spanduk, berorasi, dan menyerahkan surat pernyataan dari masyarakat berisi penolakan terhadap aktivitas Ahmadiyah. Ketua JAI setempat menerima surat ini atas nama pribadi. Massa tak terima dengan pernyataan ini karena seharusnya surat ini diterima dalam kapasitasnya sebagai bagian dari komunitas Ahmadiyah atau diterima secara organisasi. Merasa tuntutan mereka tak dipenuhi, mereka kemudian menyusup ke bagian belakang dan samping masjid lalu merusak masjid. Akibatnya, kusen, kaca, keran, dan parabola serta <i>sound system</i> rusak. Selain melakukan perusakan properti, mereka juga memukul anggota JAI yang berada di lokasi yang berusaha memadamkan api dari bom Molotov	Jumat, 20 April 2012  Kampung Babakan Sindang Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya  Jawa Barat	FPI	Perusakan properti	Masjid JAI Kampung Babakan Sindang
50	Massa Lempari Batu Jamaah Pesantren Robbany	Massa tidak teridentifikasi melempari jamaah Pesantren Robbany dengan batu yang telah dilumuri kotoran. Aksi yang nyaris mengenai seorang jamaah ini dilaporkan ke polisi. Pesantren ini dituduh mengharamkan tahlil, shalawat, dan talqin serta tidak bersekutu dengan NU, Muhammadiyah, dan al-Irsyad dan juga meresahkan masyarakat karena mendirikan masjid jamaah di seberang masjid milik warga	Jumat malam, 22.30 WIB 18 April 2012 Desa Karang Tengah Kelurahan Sumbersari Kab. Jember Jawa Timur	Massa Tidak Teridentifikasi	Penyerangan	Santri dan pengurus Pesantren Robbany
51	Massa Serang Masjid Pesantren Robbany	Usai mediasi di kantor Bakesbangpol setempat, massa yang dibawa mewakili warga yang kontra dengan Pesantren Robbany justru menuju ke pesantren ini dan menyerbu mereka yang sedang berjamaah Maghrib dengan lemparan batu. Akibatnya, mereka terluka bahkan terkepung sehingga berhamburan meninggalkan barisan sholatnya	20 April 2012 Pesantren Robbany Desa Karang Tengah Kelurahan Sumbersari Kab. Jember Jawa Timur	Massa tidak teridentifikasi yang sebelumnya datang bersama Ust. H. Abd Hafidz (perwakilan warga Karang Tengah)	Penyerangan	Jamaah sholat Maghrib Masjid Robbany

52	Penyerangan kepada Jemaat HKBP Filadelfia	<p>Ketika jemaat HKBP Filadelfia beranjak pulang, tiba-tiba ada seorang ibu tua menyusup, dan melakukan provokasi dengan sengaja melemparkan 7 kodok yang terikat kakinya satu sama lain ke tengah-tengah jemaat HKBP Filadelfia. Terjadi kepanikan dan si ibu tua berjalan ke arah massa intoleran dan secara spontan ibu-ibu jemaat HKBP Filadelfia berusaha menghentikan si ibu tua tersebut. Ketika ini terjadi, massa intoleran merangsek maju dan berusaha menyerang jemaat HKBP Filadelfia. Jemaat HKBP Filadelfia tersudut dan terkepung massa intoleran yang semakin dekat untuk menyerang. Tidak ada jalan keluar, karena dikepung dari berbagai arah. Akhirnya Ketua Satpol PP meletuskan senjata api untuk menghalau massa</p>	Minggu, 22 April 2012 Desa Jejalan Jaya Tambun Utara Bekasi Jawa Barat	Massa Tanpa Identitas	Penyerangan	Jemaat HKBP Fildelfia
53	Fatwa Sesat FUUI untuk Syiah	<p>FUUI mengeluarkan fatwa sesat Ahmadiyah yang berisi tiga butir. <i>Pertama</i>, pribadi/ kelompok yang meyakini, mengajarkan dan menyebarkannya secara keseluruhan maupun sebagian dari faham Syiah di atas, yang meyakini dirinya pengikut syiah maupun tidak, adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam. <i>Kedua</i>, umat Islam wajib membatasi interaksi, baik pribadi maupun kelompok dengan pengikut faham Syiah untuk menghindarkan diri dan keluarga dari pengaruh ajaran sesat mereka. <i>Ketiga</i>, pemerintah Indonesia berkewajiban mengambil tindakan terhadap pribadi maupun kelompok Syiah, karena telah menodai kemurnian ajaran Islam sekaligus untuk menghindarkan konflik yang lebih besar sebagaimana terjadi di negara-negara lain</p>	Minggu, 22 April 2012 Masjid al-Fajar Cicagra Bandung Jawa Barat	FUUI (Forum Ulama Ummat Indonesia)	Penyesatan	Penganut Syiah Indonesia

54	Tuntutan Ulama untuk Membubarkan Syiah	Sekitar 200 ulama yang mengikuti Musyawarah Ulama dan Ummat Indonesia ke-2 merekomendasikan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa sesat kepada Syiah dan menghentikan seluruh kegiatannya dari pusat sampai ke daerah. Mereka juga meminta Menkumham, Menag, dan Kejaksaan Agung agar mencabut izin seluruh organisasi, yayasan atau lembaga yang berada di bawah naungan Syi'ah dan atau yang berfaham Syi'ah. Mereka juga merekomendasikan Mendiknas agar menutup kegiatan Iranian Corner di seluruh perguruan tinggi di Indonesia	Senin, 23 April 2012 Masjid Cicagra Bandung Jawa Barat	200 Ulama Peserta Musyawarah Ulama dan Ummat Indonesia ke-2	Pelarangan aktivitas keagamaan	IJABI Penganut Syiah
55	FPI dan MUI Paksa Polisi	FPI dan MUI paksa Polisi agar jemaat Ahmadiyah agar di-sel sampai bertaubat dengan mengucapkan syahadat atau segel ruko milik Ahmadiyah	27 April 2012 Mapolresta Balerang Batam Riau	FPI MUI	Pemaksaan keyakinan	JAI Batam
56	FPI Serang Ahmadiyah	FPI menyerang JAI setelah sholat Jum'at di Mushollah Baitul Ziki. Mereka menganiaya jemaat, menyita plang Ahmadiyah, mengancam, dan memaksa pengurus JAI setempat untuk menghentikan kegiatan Ahmadiyah dengan SKB sebagai dasarnya	27 April 2012 Mushalla Baitul Ziki Ruko Komplek Nagoya Square, Blok A No.6-7 Batam Riau	FPI	Penyerangan	JAI Batam
57	Garis dan GOIB Ancam Minimarket	Garis dan GOIB mengancam sweeping minimarket yang menjual miras jika pemerintah tidak menutup tempat-tempat ini serta menuntut agar Perda Miras diganti menjadi Perda Pelarangan Miras	28 April 2012 Balaikota DPRD Kota Sukabumi Jawa Barat	Garis (Gerakan Reformasi Islam) GOIB (Gerakan Ormas Islam Bersatu)	Ancaman	Pelaku Usaha

58	Pemerintah Kirim Sms Demo Gereja	Beberapa pejabat pemerintah bahkan pejabat setingkat Camat mengirimkan sms (pesan pendek) kepada masyarakat yang berbunyi sebagai berikut: "Diharapkan kepada umat islam di Kabupaten Aceh Singkil di manapun berada agar berkenan hadir pada Hari Senin 30 April 2012 pukul 08.30 WIB, tempat Kantor Bupati Aceh Singkil acara aksi damai kpd pmda Aceh Singkil agar gereja yang tidak punya ijin untuk segera di bongkar. Memakai pakaian putih tidak dibenarkan membawa senjata tajam (tolong sampaikan ke tiap babinsa, supaya diarahkan keucik masing-masing jangan ikut-ikutan dan terpropokasi)	28 April 2012 Aceh Singkil NAD	Pemkab Singkil	Penyebaran kebencian	Jemaat gereja-gereja di Kab. Singkil
59	Demo LUIS dan FPP untuk Pembubaran Deklarasi Gafatar	Puluhan anggota LUIS dan FPP berkumpul di GOR Sritex melakukan demo menolak deklarasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) karena disinyalir mempunyai hubungan baik dengan aliran sesat dan menyimpang baik dari nilai agama maupun Pancasila dilihat dari para deklaratornya yang merupakan pengikut aliran sesat. Tidak hanya menolak, mereka juga mencoba merangsek ke gedung	Minggu, 29 April 2012 Gelanggang Olahraga Sritex Arena Solo Jawa Tengah	LUIS (Laskar Umat Islam Solo) FPP (Front Pembela Pancasila) Polisi	Pelarangan aktivitas	Pengurus dan anggota Gafatar

60	Pembubaran Kegiatan Gerakan Fajar Nusantara	Front Pembela Pancasila (FPP) berkumpul di depan Gelanggang Olahraga Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah. Beberapa jam kemudian, suasana tampak memanas ketika puluhan Laskar Umat Islam Solo (LUIS) tiba dan turut serta bergabung dalam upaya ingin menggagalkan deklarasi organisasi massa Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar. Tak hanya meneriakkan penolakan, massa FPP dan LUIS ini bahkan berupaya merangsek masuk ke gedung tersebut. Sesaat kemudian, ratusan massa di luar gedung ini berteriak dan mencari panitia acara. Menurutnya, penolakan ormas tersebut disinyalir mempunyai hubungan dengan aliran sesat dan diduga menyimpang baik dari nilai agama maupun Pancasila. Diketahui, sebelum menempati GOR Sritex, sedianya deklarasi Gafatar ini ingin di Pendhapi Gede Balaikota Surakarta, namun ia tidak diizinkan Pemkot.	Minggu siang, 29 April 2012, Gelanggang Olahraga Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah	Laskar Umat Islam Solo (LUIS)	Pelarangan aktivitas	Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar
61	Penolakan Gereja oleh FUI Aceh	FUI, termasuk di dalamnya FPI, merasa resah dengan bertambah besarnya undung-undung (gereja kecil) yang dinilai tanpa izin. Mereka melaporkan hal ini ke Muspida setempat meminta agar undung-undung ini dibakar dan dibongkar. FUI dihimbau tidak anarkhis dalam soal ini. Pemerintah Aceh Singkil kemudian menyegel gereja-gereja demi menghindari anarkhisme ini	April 2012 Aceh Singkil	FUI (Forum Umat Islam)	Pelarangan rumah ibadah	Umat Katolik Umat Kristen
<b>MEI</b>						
62	FPI Turut Serta dalam Segel GKPPD Biskang	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan GKKPD Biskang	Selasa, 01 Mei 2012 Nagapaluh Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD (Gereja Kristen Pakpak Dairi) Biskang
63	FPI Turut Serta dalam Segel Gereja Katolik Nagapaluh	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan Gereja Katolik Nagapaluh	Selasa, 01 Mei 2012 Nagapaluh Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Katolik Nagapaluh

64	FPI Turut Serta dalam Segel GKPPD Gereja Katolik Lae Mbalno	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan Gereja Katolik Lae Mbalno	Selasa, 01 Mei 2012 Lae Mbalno Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Katolik Lae Mbalno
65	FPI Turut Serta dalam Segel GKPPD Siatas	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan GKKPD Siatas	Selasa, 01 Mei 2012 Lae Mbalno Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Siatas
66	FPI Turut Serta dalam Segel GKKPD Kuta Tinggi	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan GKKPD Kuta Tinggi	Kamis, 03 Mei 2012 Kuta Tinggi Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Kuta Tinggi
67	FPI Turut Serta dalam Segel GKPPD Tuhtuhen	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan GKKPD Tuhtuhen	Kamis, 03 Mei 2012 Tuhtuhen Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Tuhtuhen
68	FPI Turut Serta dalam Segel GKPPD Sanggabru	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan GKKPD Sanggabru	Kamis, 03 Mei 2012 Sanggabru Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Sanggabru
69	FPI Turut Serta dalam Segel Gereja JKI Kuta Karang	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan Gereja JKI (Jemaat Kristen Indonesia) Kuta Karang	Kamis, 03 Mei 2012 Kuta Karang Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja JKI (Jemaat Kristen Indonesia) Kuta Karang
70	FPI Turut Serta dalam Segel Gereja JKI Kuta Karang	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan Gereja JKI (Jemaat Kristen Indonesia) Kuta Karang	Kamis, 03 Mei 2012 Kuta Karang Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja JKI (Jemaat Kristen Indonesia) Kuta Karang
71	FPI Turut Serta dalam Segel Gereja HKI Gunung Meriah	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Gunung Meriah	Kamis, 03 Mei 2012 Gunung Meriah Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Gunung Meriah

72	FPI Turut Serta dalam Segel Gereja Katolik Gunung Meriah	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan Gereja Katolik Gunung Meriah	Kamis, 03 Mei 2012 Gunung Meriah Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Katolik Gunung Meriah
73	FPI Turut Serta dalam Segel GKPPD Mandumpang	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan GKPPD Mandumpang	Kamis, 03 Mei 2012 Mandumpang Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Mandumpang
74	FPI Turut Serta dalam Segel Gereja Katolik Mandumpang	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan Gereja Katolik Mandumpang	Kamis, 03 Mei 2012 Mandumpang Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Katolik Mandumpang
75	FPI Turut Serta dalam Segel GMII Siompin	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan GMII Siompin	Kamis, 03 Mei 2012 Siompin Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GMII (Gereja Misi Injili Indonesia) Siompin
76	FPI Turut Serta dalam Segel GKPPD Guha	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan	Kamis, 03 Mei 2012 Guha Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Guha
77	FPI Turut Serta dalam Segel Rumah Ibadah PAMBI	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan rumah ibadah PAMBI	Kamis, 03 Mei 2012 Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Penganut PAMBI (Persatuan Agama Malim Baringin Batak Indonesia)
78	FPI Turut Serta Segel GMII Ujung Sialit	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan GMII Ujung Sialit	Selasa, 08 Mei 2012 Desa Ujung Sialit Kec. Pulau Banyak Barat Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GMII Ujung Sialit
79	FPI Turut Serta dalam Segel GKPPD Dangguren	FPI beserta pihak Pemkab Aceh Singkil turut serta dalam penyegelan GKPPD Dangguren	Selasa, 08 Mei 2012 Dangguren Aceh Singkil	FPI Singkil	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat GKPPD Dangguren

80	Pengajian Diskreditkan Ajaran Sunni	Dalam sebuah pengajian yang digelar di Pesantren Darus Sholihin pimpinan Ust Ali al-Habsyi disampaikan materi pengajian yang mendiskreditkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad namun menyanjung Ali bin Abi Thalib, sahabat dan menantu Nabi Muhammad padahal mereka semua dimuliakan di kalangan Sunni	Mei 2012 Pesantren Darus Sholihin Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Jawa Timur	Ust Ali al-Habsyi, Pengasuh Pesantren Ali al-Habsyi	Penyebaran kebencian	Penganut Syiah
81	Pembakaran Masjid al-Mujahidin	Masjid al-Mujahidin dibakar pada Rabu dinihari ketika tidak ada orang sehingga tidak ada korban yang berjatuh. Sejumlah sejumlah kitab suci dan perlengkapan masjid terbakar, selain mimbar rusak karena ikut terbakar dan kaca pecah	Rabu, 02 Mei 2012 Kampung Babakansari Desa Kutawaringin Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya Jawa Barat	Massa tidak dikenal	Perusakan properti	Masjid JAI Kampung Babakansari
82	Penyerbuan FPI ke Diskusi Irsyad Manji	Massa berpakaian putih menjebol pagar Salihara sambil menuntut pembubaran diskusi buku karya Irshad Manji berjudul Allah, Liberty, and Love. Sebelumnya FPI mengancam akan menyerang Salihara jika diskusi masih diselenggarakan, bahkan dengan mendatangkan pasukan dari tempat lain	Jumat, 04 Mei 2012 Teater Salihara Jl. Salihara Pasar Minggu Jakarta Selatan	FPI FBR Forkabi	Penyerangan	Irshad Manji Emily Rees Panitia dan peserta diskusi
83	Penyiaran Aliran Mengganggu Ruhjana	Ruhjana merasa terganggu dengan pesan pendek (sms) dari Rohman setiap harinya yang berisi ajakan untuk mengikuti alirannya. Ia mengaku dalam sehari dapat 10 hingga 15 SMS dari dia yang jumlah totalnya dapat mencapai 200 SMS yang masuk, baik ketika sedang memandu siaran atau di luar jam kerja. Ruhjana kemudian melaporkannya ke Gardah	Mei 2012 Cimahi Jawa Barat	Rohman Syah	Pemaksaan Keyakinan	Ruhjana, kru TVRI Bandung

84	Pelaporan ke Polisi Karena Dinilai Aliran Sesat	Gardah, LS, Gempa, dan Gapas melaporkan Rohman Syah karena dinilai menyebarkan aliran sesat setelah mendapat laporan Ruhjana, seorang kru RRI Bandung, yang menerima pesan pendek agar mengikuti ajaran agamanya. Menurut mereka, Rohman melarang shalat wajib 5 waktu, meyakini Candi Borobudur adalah Baitullah (Ka'bah), melakukan shalat Tahajud dengan menghadap ke Timur (Candi Borobudur), melaksanakan ibadah haji ke Candi Borobudur, dan bahkan mengaku Nabi	Jumat, 04 Mei 2012 Cimahi Jawa Barat	Pagar Aqidah (Gardah)  Laskar Sabilillah(LS)  Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa)  Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas)	Penyesatan	Rohman Syah
85	Penyerbuan Forum Masyarakat Sampang Gedangsari ke Gua Maria	Massa mendatangi tempat Gua Maria Wahyu Ibuku untuk memprotes rumah ibadah ini karena pembangunan izin taman religi diubah menjadi pembangunan tempat ibadah. Selain itu, mereka menuntut agar pembangunan ini dihentikan karena tidak memiliki izin. Mereka memaksa masuk sehingga terjadi dorong-dorongan dengan aparat. Namun tidak semua orang bisa masuk untuk berbicara dengan para pihak terkait tetapi hanya perwakilan saja yang bisa masuk setelah aparat bernegosiasi alot dengan mereka	Minggu, 06 Mei 2012 Giri Wening Dusun Sengonkerep Desa Sampang Kec. Gedang Sari Kab. Gunungkidul Jawa Tengah	Forum Masyarakat Sampang	Penyerangan	Peziarah Jemaat Katolik
86	Penghadangan Massa kepada Jemaat HKBP Filadelfia	Ratusan massa intoleran menghadang jemaat HKBP Filadelfia yang akan beribadah pada jarak 300 meter dari tempat ibadah yang sudah diduduki oleh mereka diiringi kata kasar dan makian. Tindakan ini berlanjut ketika jemaat pulang di mana seorang jemaat dilempari tanah, ditarik-tarik, dan dihalang-halangi hingga kaca spionnya rusak. Massa ini bahkan melakukan sweeping KTP bagi orang yang tak dikenal. Thowik yang mengenakan kaos bertuliskan "Melawan Tirani Mayoritas" juga ikut diseret paksa serta diinterogasi dan akhirnya dievakuasi polisi setempat. Mereka juga mengintimidasi Resya Agustine dengan kata "Perkosa, perkosa"	Minggu, 06 Mei 2012 Desa Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Massa Tanpa Identitas	Penyerangan	Jemaat HKBP Filadelfia Thowik Anwari <b>Resya Agustine</b>

87	Penuntutan Pembubaran Ahmadiyah di Kab. Kuningan	Puluhan anggota Aliansi Umat Islam menduduki gedung DPRD Kab. Kuningan. Setelah diterima Ketua DPRD beserta jajarannya, mereka meminta pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Kuningan oleh DPRD dan Pemkab. Mereka juga mempertanyakan pembangunan sarana pendidikan Ahmadiyah di Manislor yang merupakan bantuan dari Pemprov Jabar	Senin, 07 Mei 2012 Gedung DPR Kab. Kuningan Jawa Barat	Aliansi Umat Islam	Pelarangan aktivitas	JAI Kab. Kuningan
88	Pembubaran Acara di Hotel Apita Cirebon	Sejumlah anggota massa ormas Islam mendatangi Hotel Apita Cirebon, yang dijaga oleh puluhan aparat polisi setempat, untuk membubarkan acara yang dituding menyinggung SARA. Panitia menyatakan bahwa acara ini merupakan acara ulang tahun Ny Nina yang juga pemilik Sekolah Gratia dengan mengundang sanak kerabat dan sahabat	Selasa, 08 Mei 2012 Hotel Apita Jl. Tuparev Cirebon Jawa Barat	Massa ormas Islam (tidak teridentifikasi)	Pelarangan aktivitas	Ny. Nina dan para undangan
89	Pembubaran Diskusi Buku Irshad Manji oleh Laskar Islam dan MMI	Laskar Islam dan MMI memaksa masuk pintu gerbang kantor Yayasan LKiS untuk membubarkan diskusi Irshad Manji. Mereka melempar dengan batu, menendang piring dan gelas, bahkan merusak buku. Mereka juga mengancam membunuh Manji dan memukul beberapa peserta diskusi serta Emily Rees, teman Manji. Beberapa warga sekitar yang menahan penyerang masuk turut dipukul	Rabu, 09 Mei 2012 Pendopo Yayasan LKiS Sorowajan Banguntapan Bantul Yogyakarta	MMI Laskar Islam	Penyerangan	Irshad Manji Emily Rees Panitia dan peserta diskusi (7 orang, 5 orang perempuan dan 2 orang laki-laki) Warga sekitar kantor Yayasan LKiS
90	Penindakan Tegas kepada Aliran Sesat	Gubernur NTB menegaskan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB dapat bertindak tegas atau mengeksekusi aliran kepercayaan yang dinilai sesat di tengah masyarakat setelah melakukan langkah persuasive, sebab, MUI berperan menjadi payung atau pengayom keberagaman umat yang memiliki perbedaan pandangan. Gubernur juga menegaskan bahwa tidak ada tempat di NTB bagi aliran kepercayaan yang sesat. Telah ada kesepakatan di NTB bahwa tidak boleh ada aliran yang saling menyalahkan ataupun menghujat. Aliran semacam ini harus dihentikan dan tidak boleh menyebar di tengah masyarakat NTB	Rabu, 09 Mei 2012 Pendopo Gubernur NTB	Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi,MA	Penyebaran kebencian	Pengikut aliran yang dianggap sesat

91	Intimidasi GPK terhadap Aktivitas Perayaan Waisak	Menaiki motor menuju tempat acara peringatan milad (hari lahir), rombongan Kemuning, Sumowono, Kabupaten Semarang yang berjumlah 50 orang 'mampir' di panggung Waisak yang tengah dipersiapkan warga yang berada di depan Vihara Satya Dharma Wiryia milik Sekte Kasogatan. Ketika lewat, mereka berhenti dan memainkan gas sepeda motor. Mereka lalu naik ke panggung untuk acara Waisak, mereka lalu joget-joget sambil mengacungkan celurit dan rantai besar. Sebagian warga ketakutan dan memilih bersembunyi di vihara. Insiden ini juga membuat karpet merah yang dipasang menjadi berantakan	Sabtu,  12 Mei 2012 Dusun Lamuk Desa Kalimanggis Kec. Kaloran Kab. Temanggung Jawa Tengah	GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) Kemuning Sumowono Kab. Semarang	Intimidasi	Warga Hindu Kalimanggis
92	Panggung Waisak Dirusak masa ormas Islam	Ketentraman masyarakat Temanggung yang sudah agak adem ayem kembali terusik dengan ulah beberapa orang yang menggunakan atribut Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) yang melakukan konvoi. Tak dinyana, di tengah perjalanan tersebut ternyata mereka merusak panggung acara waisak di Vihara Satya Dharma Wiryia dari sekte Zensofong Kasogatan di Dusun Lamuk, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Sabtu (12/5).	Sabtu (12/5). Dusun Lamuk, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung,	Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK)	Perusakan properti	Panggung acara waisak di Vihara Satya Dharma Wiryia dari sekte Zensofong Kasogatan
93	Penghadangan Massa Intoleran Hadang Jemaat HKBP Filadelfia Lagi	Sekitar 600 massa, yang sebagiannya sudah menduduki lokasi ibadah, menghadang jemaat HKBP Filadelfia ketika hendak menuju lokasi ibadahnya. Mereka juga mencaci-maki jemaat HKBP, menyebarkan kebencian, mengancam menyerang jika tidak bubar, dan melalui oratornya meneriaki Pdt. Palti Panjaitan dan kuasa Hukum HKBP Filadelfia	Minggu, 13 Mei 2012 Desa Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	600 Massa tanpa Identitas	Intimidasi	<u>Pdt. Palti Panjaitan</u> Kuasa Hukum HKBP Filadelfia Jemaat HKBP Filadelfia

94	Ancaman Masyarakat kepada Anak dan Orang Tua Syiah	Siswa dari penganut Syiah yang orang tuanya menganut Syiah selalu mendapatkan cemoohan dan intimidasi yang dilakukan secara masif oleh guru, kepala sekolah dan siswa di sekolahnya. Mereka dikatakan sebagai anak aliran sesat dan diancam dibunuh. Orang tuanya diteror dengan cara dilarang untuk tidak memanen, yang dalam kasus tertentu dilakukan oleh orang suruhan Roisul Hukama	Mei 2012 Sampang Madura Jawa Timur	Siswa Guru Kepala Sekolah SDN 4 Karang Gayam <b>Roisul Hukama</b>	Ancaman	Sekitar 150 siswa Syiah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Karang Gayam
95	Pelarangan Konser oleh FPI	Mabes Polri melarang konser Lady Gaga di Indonesia dengan alasan keamanan lantaran beberapa ormas yang menolak. Surat penolakan dari berbagai ormas seperti MUMI dan FUI yang diserahkan kepada Setneg lalu diteruskan ke Presiden dan Polda menjadi pertimbangan keputusan ini	Selasa, 15 Mei 2012 Jakarta	Polri MUMI (Majelis Ulama Muda Indonesia) FUI (Forum Umat Islam)	Pelarangan aktivitas	<i>Lady Gaga</i> Panitia dan penonton konser Lady Gaga
96	Intimidasi kepada Jemaat HKBP Filadelfia pada Perayaan Kenaikan Isa Almasih	Sekitar 600 massa intoleran melakukan berbagai teror, intimidasi, orasi-orasi berbau rasis dari pengeras suara, ancaman akan melakukan penyerangan, ancaman pembunuhan kepada Pdt. Palti Panjaitan. Mereka juga berusaha merangsek jebol barikade polisi untuk menyerang Jemaat HKBP Filadelfia dan melempar kodok dan air comberan ke arah jemaat HKBP sehingga jemaat basah tergujur, termasuk juga polisi	Kamis, 17 Mei 2012 Desa Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	600 Massa tanpa Identitas	Intimidasi	<u>Pdt Palti Panjaitan</u> Jemaat HKBP Filadelfia
97	Pemkot Bogor minta GKI Yasmin Pindahkan Gereja	Walikota Bogor menyelenggarakan rapat pembahasan tindak lanjut penyelesaian kasus GKI Yasmin yang dihadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor dan perwakilan GKI Yasmin. Dalam pertemuan ini walikota meminta GKI Yasmin merelokasi gerejanya yang berada di Jl. Kyai Abdullah bin Nuh Bogor.	18 Mei 2012 Ruang Asisten Tata Praja Kota Bogor	Pemerintah kota Bogor	Diskriminasi	Jemaat GKI Yasmin

98	Amuk Massa kepada Terduga Aliran Penganut Sesat	Warga mengamuk Kin, Man, dan Dar yang sedang akan membaiai anggota baru dengan membawa berbagai senjata tajam dan benda-benda keras. Mereka menganggap ajaran yang dibawanya adalah ajaran sesat. Mereka juga sempat merusak rumah Ade Durahman yang digunakan beraktivitas untuk kelompok. Mereka tidak menghendaki kampungnya menjadi tempat aliran sesat sekaligus mencari Abay (Ece) yang membawa ajaran ini namun tidak menemukannya di lokasi	Senin, 21 Mei 2012 Kebon Kawung RT 04 RW 04 Desa Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur Jawa Barat	Warga Kebon Kawung RT 04 RW 04	Penyerangan	Kin (47) Man (42) Dar (34) Ade Durahman
99	Ancaman Aksi FPI di Konser Lady Gaga	FPI memiliki 150 tiket konser Lady Gaga. Mereka mengancam akan melakukan aksi peringatan kepada Lady Gaga beserta kru serta panitia jika terjadi sesuatu	Senin, 21 Mei 2012 Jakarta	FPI	Ancaman	<i>Lady Gaga</i> Panitia dan penonton konser Lady Gaga
100	Penolakan Pemakaman Karena Perbedaan Aliran	Makam Abdurrahman dipindahkan ke TPU Desa Pabuaran setelah sebelumnya dimakamkan di tanah wakaf milik Abdul Rozak di Kampung Bambon yang merupakan teman almarhum. Penolakan pemakaman ustadz Jamaah Tabligh ini dikarenakan perbedaan pemahaman aliran keagamaan, bukan warga asli Kampung Bambon, dan perbedaan pendapat di kalangan ahli waris wakaf	Senin, 21 Mei 2012 Kampung Bambon Desa Ragajaya Bojonggede Kab. Bogor Jawa Barat	Tokoh Masyarakat Kampung Bambon Sekelompok Warga Kampung Bambon <b>Ahli Waris Wakaf Abdul Rozak</b>	Diskriminasi	<b>Abdurrahman</b> Jamaah Tabligh
101	Penolakan Konser Lady Gaga	MUI menolak konser Lady Gaga karena beberapa hal antara lain: 1) bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan norma agama; 2) Lady Gaga merupakan ikon pornografi dan liberalisme budaya yang bertentangan dengan UUD 1945, berbagai ketentuan perundang-undangan, norma agama, dan nilai luhur bangsa	Selasa, 22 Mei 2012 Jakarta	MUI	Pelarangan aktivitas	<i>Lady Gaga</i> Panitia dan penonton konser Lady Gaga

102	Ancaman Pembubaran Konser Lady Gaga oleh FPI	Dalam demonstrasi di depan Gedung Sate, FPI Wilayah Bandung menyatakan akan mengerahkan sekitar 250 massa jika saja konser Lady Gaga tetap dilangsungkan	Jumat, 25 Mei 2012 Gedung Sate Bandung Jawa Barat	FPI Wilayah Bandung	Ancaman	<i>Lady Gaga</i> Panitia dan penonton konser Lady Gaga
103	Ancaman Pembakaran GBK	FUI dalam demonya menuntut pemerintah untuk membatalkan konser tersebut, yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran agama, baik Islam maupun Kristen. Jika konser digelar, maka FUI mengancam akan mengepung GBK dan membakarnya	Jumat 25 Mei 2012 Jakarta	FUI	Ancaman	<i>Lady Gaga</i> Panitia dan penonton konser Lady Gaga
104	Pelemparan dan Pengepungan Jemaat HKBP Filadelfia	Jemaat dikepung oleh sekitar 500 orang massa intoleran dan dihadang ketika menuju lokasi ibadah. Mereka juga mengalami intimidasi, penyerangan dengan pemukulan, pelemparan dari misalnya oli kotor, lumpur, telur busuk, ban bekas, jerigen kosong, dan batu es termasuk ketika sedang bernegosiasi dengan aparat keamanan. Termasuk dalam hal ini adalah ancaman pembunuhan kepada kuasa hukum HKBP Filadelfia	Minggu, 27 Mei 2012 Desa Jejalan Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat	Massa tanpa Identitas	Penyerangan	Kuasa Hukum HKBP Filadelfia Jemaat HKBP Filadelfia
105	Massa Pukuli Ust Fauzi	Tujuh orang mendatangi rumah Ust Fauzi mengancam Ust Fauzi, tokoh NU Puger, agar menghentikan pengajian 6 Juni 2012 mendatang di Puger Wetan, dengan penceramah Habib Muhdhor Alhamid yang dikenal sebagai tokoh yang anti-Syiah. Eko, santri Ust Fauzi turut terkena sabetan pedang yang dibawa salah seorang dari mereka sementara Ust Fauzan terkena pukulan	30 Mei 2012 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Jawa Timur	Tujuh orang (Diidentifikasi sebagai pengikut Ust Ali al-Habsyi yang diklaim sebagai Syiah)	Penyerangan	Ust Fauzi Eko
<b>JUNI</b>						

106	PCNU Kencong Tuntut Pemerintah Bekukan Syiah	<p>Dalam sebuah rapat koodinasi yang melibatkan PCNU Kencong dan para kyai, habib, dan tokoh masyarakat Puger dihasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1) Melarang Ustad Ali Al Habsy dan kelompoknya mengajarkan baik secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik yang berseberangan dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah; 2) Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran faham Syi'ah di Indonesia, karena penyebaran faham Syi'ah di Indonesia yang penduduknya berfaham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah sangat berpeluang menimbulkan ketidakstabilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI; 3) Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain membekukan/melarang aktivitas Syi'ah beserta lembaga-lembaga yang terkait; 4) Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, tidak hanya pada kejadiannya saja, tetapi juga faktor yang menjadi penyulut terjadinya konflik, karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan teror dan kekerasan mental sehingga harus ada penanganan secara komprehensif; 5) Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama; 6) Kepada Umat Islam diminta untuk tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan (anarkisme), karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam</p>	01 Juni 2012 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Jawa Timur	PCNU Kencong	Pemaksaan keyakinan	Syiah Puger
-----	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------	-------------

107	Penolakan Kongres Konghucu oleh FAUI	Sebanyak 40 elemen umat Islam yang tergabung dalam Forum Aliansi Umat Islam menolak kongres Konghucu yang akan digelar di Hotel Emerald Garden Medan. Alasan penolakannya bukanlah keberadaan Konghucu melainkan tempat penyelenggaraan, yakni Hotel Emerald, yang tempatnya di depan Masjid Raudhatul Islam yang telah dirobohkan oleh pengembang. Pemaksaan lokasi dianggap sebagai menghina Islam, memancing kemarahan, dan mengabaikan kearifan lokal. Kongres ini kemudian dibatalkan karena banyak yang tidak setuju dengan kongres ini	Jumat, 01 Juni 2012 Medan Sumatera Utara	Forum Aliansi Umat Islam Pemkot Medan Pemprov Sumatera Selatan	Pelarangan aktivitas	MKKI ( Majelis Kelenteng Khonghucu Indonesia) Panitia dan peserta kongres
108	Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah di Kendal	Sekelompok warga memaksa penganut Ahmadiyah di Kendal untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan Ahmadiyah	Juni 2012 Gemuh Kendal Jawa Tengah	Sekelompok warga	Pelarangan Aktivitas keagamaan	JAI Gemuh
109	Warga Melarang Pengajian MTA	Ratusan warga di Kelurahan Bangunsariturun ke jalan menggelar aksi karena mengharamkan warga untuk selamatan dan memakan nasi tumpeng. Massa melarang digelarnya pengajian di tempat ini dan meminta pimpinan MTA untuk tidak melanjutkan kegiatannya di desanya.	03 Juni 2012 Kelurahan Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun Jawa Timur	Warga Kelurahan Bangunsari	Pelarangan aktifitas keagamaan	Majelis Tafsir Alquran (MTA)
110	MTA Haramkan Selamatan	MTA melarang warga untuk mengirim doa kepada mereka yang telah berpulang (selamatan) karena tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an	03 Juni 2012 Kelurahan Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun Jawa Timur	Majelis Tafsir Alquran (MTA)	Penyebaran kebencian	Warga masyarakat

111	Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah di Tawangmangu	Sekelompok warga memaksa penganut Ahmadiyah di Tawangmangu untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan Ahmadiyah. Surat ini di antara lain berisi: 1) siap melaksanakan syariat Islam; 2) sanggup tidak memasang identitas Ahmadiyah; 3) Masjid al-Mubarak Kalisoro digunakan untuk kegiatan ibadah masyarakat umum yang beragama Islam; 4) tidak ada kegiatan dakwah dan petugas dakwah dari luar; 5) dan tidak ada pertemuan rutin; 6) kepengurusan jemaah Ahmadiyah Tawangmangu sudah tidak aktif lagi sesuai dengan surat keputusan bersama tiga menteri	Juni 2012 Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah	Sekelompok warga	Pelarangan Aktivitas keagamaan	JAI Tawangmangu
112	Penghentian Aktivitas oleh Sekelompok Warga	Sekelompok warga bersama dengan aparat kecamatan memaksa penganut Ahmadiyah di Kendal untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan Ahmadiyah	Juni 2012 Gemuh Kendal Jawa Tengah	Sekelompok Warga Gemuh	Pelarangan aktivitas keagamaan	JAI Gemuh
113	Pemkot Bogor kembali minta GKI Yasmin Pindahkan Gereja	Walikota Bogor kembali menyelenggarakan rapat pembahasan tindak lanjut penyelesaian kasus GKI Yasmin yang dihadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor dan perwakilan GKI Yasmin. Dalam pertemuan ini walikota kembali meminta GKI Yasmin merelokasi gerejanya yang berada di Jl. Kyai Abdullah bin Nuh Bogor.	25 Juni 2012 Ruang Asisten Tata Praja Kota Bogor	Pemerintah kota Bogor	Diskriminasi	Jemaat GKI Yasmin

114	Penolakan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu	<p>Wacana niat baik ingin mendirikan Sekolah Tinggi Agama Konghucu (Setakhong) pertama di Indonesia ternyata mendapat ganjalan serius. Pasalnya, sekolah yang nantinya akan menghasilkan calon guru-guru agama Khonghucu itu oleh warga Desa Tasiksono, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dinilai belum mengantongi izin dari Kementerian Agama (Kemenag).</p> <p>Tak hanya itu saja. Bahkan kalau selama ini masyarakat sebatas tahu bahwa bangunan yang akan digunakan untuk sekolah semula merupakan gudang. Tapi mendadak ada sebuah website yang menerangkan bahwa di Lasem siap berdiri sekolah tinggi, sehingga bangunan tersebut mengundang banyak pertanyaan dari sejumlah kalangan.</p>	Juni 2012 Desa Tasiksono, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang	Warga Desa Tasiksono, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang	Diskriminasi	Sekolah Tinggi Agama Khonghucu
<b>JULI</b>						
115	Rumah Sebastian Joey Digerebek Massa	Massa dari ormas Islam, santri, dan ulama mendatangi rumah Sebastian Joey, karena dianggap menghina agama melalui status jejaring sosial. Dia menulis status seperti Tuhan pelit. Aksi memanans ketika Sebastian menolak dianggap menyebarkan ajaran sesat	03 Juli 2012 Jalan Stasiun Kalapa Jajar Kelurahan Ciamis, Kec. Ciamis Kab. Ciamis Jawa Barat	Massa Ciamis	Penyerangan	Sebastian Joey dan keluarga
116	Walikota Bogor kirim surat permintaan relokasi GKI Yasmin	Setelah melalui dua kali rapat, rencana relokasi GKI Yasmin gagal, Walikota Bogor mengirimkan surat No. 452.1/1845-Huk Perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Yasmin Bogor kepada pihak GKI Yasmin	5 Juli 2012 Bogor	Walikota Bogor	<u>Diskriminasi</u>	Jemaat GKI Yasmin Bogor
117	Aktris Mulyati Kembali Masuk Islam	Aktris Mulyati, istri Sebastian Joey, menyatakan bertaubat di Masjid al-Falah di hadapan masyarakat dan pengurus FPI Kab. Ciamis setelah sebelumnya didampingi FPI. Aktris pernah menulis di statusnya dengan status yang dianggap menista agama seperti "Emas kawinnya seperangkat emas beneran, bukan seperangkat alat ngayal"	10 Juli 2012 Masjid Al-Falah Baregbeg Ciamis Jawa Barat	FPI Kab. Ciamis	<u>Pemaksaan Keyakinan</u>	Aktris Mulyati

118	FPI Cabang Makassar razia Tempat Hiburan Tutup Selama Ramdhan	<p>Ratusan massa front pembela islam atau FPI menggelar razia ke sejumlah tempat hiburan dan panti pijat di kota Makassar sulawesi selatan dalam aksi kali ini mereka meminta agar perusahaan tempat hiburan untuk tutup di bulan ramadhan. Dalam oprasi kali ini ratusan massa dari FPI menggelar pawai di sepanjang jalan pengayoman boulevard dan Panakkukang Makassar sulawesi selatan. Massa dari FPI ini menempelkan selebaran yang berisi himbauan di sejumlah tempat hiburan malam dan panti pijat untuk tutup selama bulan ramadhan. Aksi ini sempat diwarnai adu mulut lantaran pemilik salah satu panti pijat tidak terima dengan kedatangan massa FPI. Selain mendatangi tempat hiburan dan panti pijat FPI juga mendatangi sejumlah rumah makan di wilayah kecamatan panakkukang Makassar untuk memberikan himbauan agar tutup selama bulan ramadhan.</p>	14 Juli 2012 Makassar, Sulsel	FPI Cabang Makassar	Intimidasi	Tempat hiburan, rumah makan dan panti pijat
119	FPI serang pabrik miras	<p>Front Pembela Islam (FPI) Makassar menggerebeg pabrik Miras yang beroperasi di pemukiman penduduk Antang, Kecamatan Manggala, Makassar. Menurut FPI, pabrik PT Padi Mas itu tidak memiliki izin. Pabrik miras PT Padi Mas sudah beberapa kali digrebek oleh FPI dan DPRD Kota Makassar. Dalam penggrebekan tersebut, pemilik gudang PT Padi Mas, Ronald tidak bisa menunjukkan dokumen resmi maupun surat perizinan mendirikan pabrik miras di lokasi tersebut. Bahkan, sempat terjadi perseteruan antara anggota DPRD Kota Makassar dengan PT Padi Mas, Ronald terkait pendirian pabrik dan pemerasan. Di situ FPI mengaku terpaksa bertindak lantaran aparat pemerintah Kota Makassar dan kepolisian terkesan tutup mata melihat kejadian tersebut.</p>	Minggu (15/07/2012). Antang, Kecamatan Manggala, Makassar	FPI Makassar	Penyerangan	PT Padi Mas

120	GUIB Sweeping Lokalisasi	<p>Sebanyak 53 ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim melakukan sweeping di sejumlah tempat lokalisasi dan tempat hiburan malam (pub dangdut) di Surabaya dengan dalih menegakkan beberapa peraturan yang menginstruksikan penutupan lokalisasi dan hiburan malam di bulan Ramadhan. Misalnya, Perda Kota Surabaya No. 2 Th. 2008 tentang Kepariwisataaan, Perda No. 7 Th. 1999 tentang Penertiban Penggunaan Tempat untuk Perbuatan Asusila selama Bulan Ramadan dan Malam Idul Fitri di kota Surabaya, dan Surat edaran gubernur Jawa Timur No. 460/12640/031/2012 tentang Penutupan Lokalisasi Bulan Ramadan</p>	<p>Selasa, 17 Juli 2012 Dolly Moroseneng Kremil Tambak Asri Dupak Bangun Sari Rasa Sayang Karaoke Hiburan Malam RS Kawasan Jalan Dupak Toko Hasil Jalan Semarang MGM Meteor</p>	GUIB (Gerakan Umat Islam Bersatu)	Intimidasi	Pengelola
121	Warga Serang Pesantren Robbany	<p>Pesantren Robbany diserang untuk ketiga kalinya. Warga menyerang pesantren ini ketika melihat dua santri merenovasi bangunan pasca serangan April lalu sementara mereka keberatan dengan keberadaan pesantren ini meskipun ajaran ini tidak dikategorikan sesat oleh pihak yang dianggap otoritatif seperti MUI Jember</p>	<p>Sabtu, 07 Juli 2012 Dusun Karang Tengah Kel. Sumber Sari Kec. Sumber Sari Kab. Jember Jawa Timur</p>	Warga	Penyerangan	Pengurus dan santri Pesantren Robbany
122	FPI Jombang Ancam Sweeping	<p>Ketua FPI Jombang Habib Abu Bakar Assegaf menyatakan jika kafe, tempat hiburan, warnet, dan PS tidak tutup saat Ramadan, maka akan di-sweeping dengan melibatkan pihak kepolisian. Sebelumnya mereka akan mengirimkan surat ke Muspida setempat untuk menertibkan</p>	<p>11 Juli 2012 Jombang Jawa Timur</p>	FPI Jombang	Ancaman	Pelaku Usaha
123	Aliran Sumarna Membubarkan Diri Setelah Diputus Sesat MUI	<p>Sumarna dipanggil ke Pendopo Kabupaten untuk bermusyawarah. Diwakili oleh Budiman dan para pengikutnya, ia memaparkan aliran Tinajiyah. MUI menganggapnya sesat. Pada forum yang sama, Budiman bersedia menandatangani surat pembubaran aliran ini</p>	<p>12 Juli 2012 Pendopo Kabupaten Sukabumi Jawa Barat</p>	MUI Sukabumi	Pemaksaan Keyakinan	Sumarna Budiman Para pengikut aliran Tinajiyah Mutlak

124	Penyerangan terhadap Satgas Majelis Tafsir Al-Qur'an	Ratusan warga Blora terlibat bentrok dengan jamaah Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) di Desa Kamolan, Blora, Jawa Tengah. Sejak Jumat sore, 13 Juli 2012, suasana di sepanjang jalan raya Desa Kamolan, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora tegang. Pemicu konflik ditengarai penolakan warga terhadap pengajian akbar yang akan diselenggarakan pihak MTA pada Sabtu (14/7). Semula, pihak MTA telah diperingatkan oleh sejumlah warga agar tidak melaksanakan pengajian. Namun mereka tetap ngotot ingin menyelenggarakan pengajian. Alhasil, warga marah besar. Sejumlah warga menggeruduk kerumunan jama'ah dilokasi kejadian. Bentrokan pun tak dapat dihindarkan.	Jumat sore, 13 Juli 2012 Desa Kamolan, Blora, Jawa Tengah	Warga Desa Kamolan, Blora, Jawa Tengah	Penyerangan	Majelis Tafsir Al-Quran (MTA)
125	Massa Serang JAI Cisalada	Enam rumah rusak dan dua korban terluka diserang massa seusai sholat Jumat. Menurut polisi, penyerangan ini dipicu kedatangan wartawan asing untuk meliput	13 Juli 2012 Ciampea Udik Cisalada Bogor Jawa Barat	Massa Tidak Teridentifikasi	Penyerangan	JAI Ciampea
126	GKPPD Gunung Meriah Dirusak	GKPPD Gunung Meriah dirusak massa yang tak dikenal. Dua kursi, sebuah pengeras suara, dan kaki <i>keyboard</i> ditemukan rusak. Di dekat podium sebuah jeriken seukuran 30 liter juga ditemukan yang menyisakan 10 liter bensin dan sebuah jeriken lagi ditemukan gosong di lantai. Api sempat membakar sebagian langit-langit gereja yang terlihat menghitam, termasuk sebuah pengeras suara	17 Juli 2012 Kampung Sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil	Massa Tak Dikenal	Perusakan properti	Gereja Jemaat GKPPD (Gereja Kristen Pak Pak Dairi) Gunung Meriah
127	FBR Ancam Sweeping	Ketua Umum FBR Luthfie Hakim mengatakan jika aparat tidak menindak tegas, maka ormas akan menutup lokasi hiburan malam secara sepihak. Sebanyak 5.000 anggota FBR sudah diberikan pengarahan tentang aksi <i>sweeping</i> ini	18 Juli 2012 Jakarta	FBR (Forum Betawi Rempug)	Ancaman	Pelaku Usaha
128	FPI: Tempat Hiburan Buka, Layak Dibakar	Wasekjen FPI Pusat, Ustad Awid Mashuri tempat hiburan yang tetap buka saat bulan Ramadan layak dibakar	18 Juli 2012 Gedung DPRD Jombang Jawa Timur	FPI	Penyebaran kebencian	Pelaku Usaha

129	FPI Bandung Sweeping Toko	FPI Bandung melakukan sweeping di Toko Edy Rusdy yang menjual miras. sebanyak 156 kardus dan 156 botol berbagai merek disita dan selanjutnya	18 Juli 2012 Toko Edy Rusdy Jl. Gabus No. 9 RT 2/RW 5 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung	50 anggota FPI Bandung  Polda Jabar  Polres Bandung	Intimidasi	Pemiliki Toko Edy Rusdy
130	Garis Ancam Sweeping	Menghadapi bulan Ramadhan, DPP Garis menyerukan dan memerintahkan hal-hal sebagai berikut: 1) Menjaga kesucian Bulan Ramadhan 1433 H dengan menegakkan syariat Islam secara kaffah; 2) Kepada seluruh umat Islam agar memperbanyak ibadah dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa, serta menjauhi kegiatan yang cenderung akan mengganggu kekhusuan bulan Ramadhan; 3) Kepada aparat pemerintah dan keamanan untuk menutup tempat hiburan malam yang akan merusak kesucian bulan Ramadhan 1433 H; 4) Kepada para pelaku usaha "Rumah Makan" agar menutup lokasi usahanya secara total dan dapat membukanya menjelang buka puasa; 5) Kepada penguasa agar menertibkan umat Islam yang melanggar syariat Islam; 6) Kepada orang - orang kafir (Non-Muslim) agar menghormati kesucian bulan Ramadhan 1433 H; 7. Apabila maklumat ini tidak diindahkan maka Komando Laskar GARIS akan melakukan Operasi Hisbah ( <i>Amar Ma'ruf Nahi Mungkar</i> ) dalam rangka menjaga kesucian bulan Ramadhan 1433 H.	21 Juli 2012 Cianjur Jawa Barat	DPP Garis (Gerakan Reformasi Islam)	Intimidasi	Pelaku Usaha
131	MUI Fatwa Pilkada DKI	Dalam fatwanya terkait pilkada, MUI Provinsi DKI Jakarta menyatakan wajibnya memilih pasangan calon pemimpin [gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta] yang beragama Islam serta mengharamkan memilih calon pemimpin yang kafir	23 Juli 2012 Jakarta	MUI DKI Jakarta	Penyebaran kebencian	Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

132	FPI Sweeping Pabrik	Puluhan aktifis Gerakan Reformis Islam (Garis) mensweeping ke sejumlah pabrik. Mereka mendesak agar perusahaan pada bulan Ramadan membatasi jam kerja buruh. Waktu yang mereka minta agar perusahaan membubarkan pegawainya pukul 15.00 WIB atau lembur hingga pukul 17.00 WIB	24 Juli 2012 Kecamatan Cidahu Kecamatan Parungkuda Kab. Sukabumi Jawa Timur	Garis (Gerakan Reformis Islam)	Intimidasi	Pelaku Usaha Karyawan
133	FPI Geruduk Masjid	FPI menggeruduk masjid milik Ahmadiyah di Cianjur. Mereka merangsek masuk masjid tetapi berhasil ditahan oleh aparat. Mereka akhirnya menggoyang-goyang pagar dan memukulkan tongkat ke pagar sembari berteriak "Bubarkan Ahmadiyah"	25 Juli 2012 Jalan Muwardi, Cianjur Jawa Barat	FPI Kab. Cianjur	Intimidasi	JAI Kab. Cianjur
134	Front Pembela Islam Jateng Sweeping Bandungan	Belasan orang yang mengatasnamakan anggota Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah melakukan sweeping di wilayah Bandungan, Kabupaten Semarang. Sejumlah tongkat dari kayu dan bambu yang dibawa anggota menurutnya hanya digunakan untuk menakut-nakuti pemilik warung supaya tidak mengulang perbuatannya, dalam hal ini menjajakan dagangannya pada siang hari.	24 Juli Bandungan, Kabupaten Semarang	Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah	Intimidasi	Pemilik warung
135	Pesan Alfian yang Bernuansa SARA	Dalam sebuah pesan pendek, penceramah Alfian Tanjung mengirimkan pesan pendek terkait Pilkada DKI Jakarta yang berbunyi: Bismillahi, Allahu Akbar! Ayo Selamatkan Betawi! Dari Alfian Tanjung, anak Betawi keturunan Maninjau, Sumatera Barat. Membaca geopolitik DKI menjelang putaran kedua, 20 September 2012. Ramadhan ini menjadi momentum untuk memenangkan aspirasi politik Islam dan umat Islam dengan memilih Fauzi Bowo-Nachrowi. Ayo selamatkan Jakarta dari anasir PKI, Kristen dan kafir sekuler! Alfian Tanjung. Pakar Anti Komunis.	26 Juli 2012 Jakarta	Ust Alfian Tanjung	Penyebaran kebencian	Jokowi-Ahok

136	Ceramah Rhoma yang Menyudutkan	Dalam sebuah ceramah Rhoma menyatakan hal ini: "Joko Widodo (Jokowi) jadi gubernur hanyalah batu loncatan saja. Sehingga yang nantinya akan memimpin Jakarta adalah sosok Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan etnis Tionghoa dan beragama Kristen. Kalau ibu kota dengan negara mayoritas Islam dipimpin oleh orang Kristen, malu kita di mata internasional,"	28 Juli 2012 Masjid al-Isra Jakarta	Rhoma Irama	Penyebaran kebencian	Jokowi-Ahok
137	FPI dan GUIB Sweeping Lokalisasi	FPI dan GUIB melakukan sweeping ke lokalisasi Dolly. Mereka menuntut agar para pengelola menutup usahanya selama ibadah puasa. Mereka juga mengajak seorang pemilik wisma untuk membacakan ikrar bersama mendukung kondusivitas bulan Ramadhan dengan menutup operasional wismanya	28 Juli 2012 Dolly Dupak Bangunsari Kremil Lokalisasi di kawasan barat Surabaya Surabaya Jawa Timur	FPI GUIB	Intimidasi	Pengelola
138	FPI Sweeping Hotel dan Penginapan	Mereka mengegedah tempat-tempat ini dan menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri yang sedang berkencan. Mereka didata dan digiring ke kantor polisi. Sebagian di antara mereka yang berpenampilan seksi di sebuah kios diminta pulang	29 Juli 2012 Hotel Jl. Otista Hotel Arimbi Hotel Jl. Bungsu Kios Jl. Jamaika	FPI Bandung Polda Jabar Polres Bandung	Intimidasi	Pasangan yang tertangkap
<b>AGUSTUS</b>						
139	Jamaah Tabligh Sweeping Pusat Perbelanjaan	Jamaah Tabligh melakukan sweeping terhadap sejumlah restoran yang beroperasi pada bulan Ramadhan dengan dalih melaksanakan surat edaran bupati yang melarang warung makanan beroperasi pada siang hari. Restoran yang beroperasi pada siang hari ditutup sementara beberapa restoran yang lain segera membereskan dagangan mereka ketika rombongan ini datang	03 Agustus 2012 Mataram Mall NTB	Jamaah Tabligh	Intimidasi	Karyawan, pengunjung, dan pengelola warung/toko

140	Gerakan Pemuda Ka'bah Sweeping Bandungan	20 orang yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) pimpinan Kyai Rofi'I melakukan sweeping terhadap warung makan dan hotel di kawasan Bandungan. Rombongan tersebut menggunakan dua mobil Suzuki Carry H 9406 JG dan H 9260 TC. Namun, penyisiran ini akhirnya dihentikan aparat Polres Semarang ketika akan beraksi di depan Hotel Anisa di jalan Lemah Abang, Desa Duren, Bandungan, dan mendapatkan dua pedang sepanjang 90 sentimeter. Diketahui, pemilik itu bernama Hari (25), warga Pledokan, Sumowono, dan Sobari (24), warga Mejing, Bandungan. Sebelumnya, massa bergerak dari Ambarawa hingga Bandungan.	7 Agustus Hotel Anisa di jalan Lemah Abang, Desa Duren, Bandungan Semarang Jateng	Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK)	Intimidasi	warung makan dan hotel di kawasan Bandungan
141	FPI Rusak Klenteng di Makassar	Berdemo dalam rangka protes terhadap pelaksanaan Kongres Konghucu yang digelar di Medan, FPI melakukan anarkhi terhadap klenteng yang menjadi sasaran demo. Mereka mengancam akan merusak klenteng jika umat Rohingya terus-menerus ditindas. Pada saat yang sama mereka juga melempari klenteng misalnya dengan batu sehingga beberapa komponen di dalam klenteng rusak	10 Agustus 2012 Klenteng Xian Mai Klenteng Kwan Kong Klenteng Ibu Bahari Klenteng Girinaga Makassar Sulawesi Selatan	FPI Sulawesi Selatan	Perusakan properti	Klenteng konghucu Sulsel WALUBI
142	Pelemparan Klenteng	Puluhan massa Ormas Islam ini dipimpin oleh Abdul Rahman melakukan baksi solidaritas untuk Umat Muslim Rohingnya di Myanmar yang dilakukan oleh FPI dan Gabungan Ormas Islam di Jalan Sulawesi, Kota Makassar, Jumat (10/8/2012). Mereka melakukan konvoi usai salat Jumat di masjid Al-Markaz Al-Islami. Sekitar pukul 14.45 Wita, konvoi berhenti di depan Klenteng Xian Ma. Di depan klenteng, Abdul Rahman pemimpin aksi melakukan orasi. Dia mengancam akan merusak Klenteng jika Muslim Rohingnya terus ditindas. Setelah itu, tanpa dikomando beberapa orang melempari batu ke arah klenteng	11 Agustus 2012 Makassar,	FPI dan Gabungan Ormas Islam.	Penyerangan	Klenteng Xian Ma

143	Tuduhan Pembunuhan Sebab Aliran Sesat	Endin diduga dibunuh oleh Sumarna dan para pengikut aliran Tijaniyah Mutlak di bawah pimpinannya karena dianggap menghalangi penyebaran aliran ini dan membocorkan ajarannya yang dianggap sesat oleh Endin kepada beberapa orang. Akibat sikap pemuka GARIS ini, maka Sumarna dinterogasi polisi	14 Agustus 2012 Kampung Cisalopa Desa Bojongtipar Jampang Tengah Sukabumi	Sumarna Budiman 12 orang pengikutnya (Tersangka)	Pembunuhan	Endin dan keluarga
144	Massa Merusak Rumah Sumarna	Massa merusak rumah Sumarna, pemimpin aliran Tijaniyah Mutlak, yang dianggap sesat diserbu seratusan massa. Akibat penyerbuan ini, pengikut Sumarna diungsikan ke Islamic Center dan disyahadatkan. Adapun pengikut yang berasal dari Bogor dibawa ke Polsek Bogor	18 Agustus 2012 Cisaat Sukabumi Jawa Barat	GARIS Massa tidak teridentifikasi	Penyerangan	Rumah Sumarna dan pengikutnya yang berjumlah 18 KK
145	Alumik Tuntut Cantumkan Agama Ahmadiyah dalam e-KTP	Alumik menolak adanya e-KTP untuk Ahmadiyah kecuali mereka mencantumkan Ahmadiyah dalam kolom agama mereka sebab menurut SKB 3 Menteri Ahmadiyah sudah keluar dari Islam. Mereka akan memboikot Muspika Jalaksana jika pembuatan e-KTP untuk Ahmadiyah tetap dilaksanakan padahal surat dari pusat mengenai soal ini belum turun	24 Agustus 2012 Kuningan Jawa Barat	Alumik (Aliansi Umat Islam Kuningan)	<b>Diskriminasi</b>	JAI Kuningan
146	Warga Kampung Carangpulan Tuntut Pembubaran Aliran Panjalu	Ratusan warga dari RW 5 dan 6 Kampung Carangpulan mendatangi kantor Kecamatan Dramaga dan menuntut agar aliran "Pajajaran Panjalu Siliwangi" yang diduga sesat, segera dibubarkan. Selain ajarannya yang dianggap menyesatkan, para penganut aliran ini dinilai masih mengamalkan dan menyebarkan ajarannya meski sebelumnya sudah mengaku bertobat dan akan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya	25 Agustus 2012 Kantor Kecamatan Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat	Warga RW 05 dan RW 06 Kampung Carangpulan Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat	Pemaksaan Keyakinan	Pemimpin aliran Panjalu Siliwangi, Agus Sukarna, beserta para pengikutnya
147	MUI Ancam Usir Pengikut Panjalu Siliwangi	Pengurus MUI menyatakan akan mengusir para pengikut aliran ini jika tidak segera sadar. Mereka mesti meninggalkan kampung jika masih bertahan meyakini aliran ini	25 Agustus 2012 Kampung Carangpulan Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat	MUI Bogor	Pemaksaan Keyakinan	Pemimpin aliran Panjalu Siliwangi, Agus Sukarna, beserta para pengikutnya

148	Fatwa Sesat MUI untuk Aliran Panjalu Siliwangi	Aliran Panjalu Siliwangi disesatkan melalui fatwa lisan untuk selanjutnya dalam bentuk fatwa tulisan. MUI juga meminta keterlibatan pemerintah untuk mendeteksi aliran sesat agar tidak bertumbuh kembang. Pemda, kepolisian, dan alim ulama diminta bekerja sama dalam mengatasi persoalan ini	29 Agustus 2012 Bogor Jawa Barat	MUI Bogor	Penyesatan	Pemimpin aliran Panjalu Siliwangi, Agus Sukarna, beserta para pengikutnya
149	Ujaran kebencian dan menganjurkan kekerasan	Roies Alhukama di hari peristiwa penyerangan Syiah Sampang berperan sangat aktif dalam mengumpulkan massa untuk melakukan penyerangan kepada rumah warga Syiah Sampang. Saat itu, Roies menghimbau massa untuk berkumpul dengan menggunakan <i>speaker</i> masjid miliknya. Himbauan tersebut berbunyi, "Hai muslimin-muslimat, laki-laki dan perempuan, tua dan anak, mari berkumpul di rumah Tajul." Mendengar himbauan Roies, massa mulai berdatangan dan akhirnya melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah warga Syiah Sampang.	26 Agustus 2012 Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang..	Roies Alhukama	Menyebarkan kebencian	Warga Syiah Sampang
150	GPK Tolak Bibit Jadi Gubernur Karena Tidak Melarang Ahmadiyah	Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Jawa Tengah menolak pencalonan kembali Bibit Waluyo yang sekarang sedang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. GPK menilai ada dua kesalahan besar yang membuat Bibit tak layak dimajukan kembali. Pertama, sering ceplas-ceplos saat memberikan statemen. Kedua, tidak menanggapi usulan penerbitan surat edaran pelarangan Ahmadiyah di Jawa Tengah. Selain kedua alasan di atas, penolakan lainnya Bibit Waluyo dinilai tak mempunyai visi dan misi yang sama dengan PPP dan GPK.	28 Agustus Jawa Tengah	Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Jawa Tengah	Pemaksaan keyakinan	Bibit Waluyo

151	Massa Kepung Aula Kec. Dramaga	Massa mengepung aula Kec. Cisarua di mana Abud diadili di depan Muspika dan ulama Cisarua. Mereka mengepung aula karena Abud yang ngotot benar dan bahkan ketika menyatakan bertobat mereka tidak mempercayainya. Ulama Cisarua sendiri meminta agar Abud kembali ke jalan yang benar	30 Agustus 2012 Aula Kec. Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat	Ulama Cisarua Massa dari beragama kalangan, termasuk LPI (Laskar Pembela Islam)	Pemaksaan Keyakinan	Pemimpin aliran Imam Mahdi, Muhammad Syahbuddin (Abud) dan keluarganya
152	Warga Tuntut Pembubaran Aliran Panjalu Lagi	Warga RW 5 dan RW 6 Desa Cikawarang ke tempat ini mendesak pembubaran aliran Panjalu. Mereka membawa serra M. Syarif agar bertobat	31 Agustus 2012 Kantor Kec. Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat	Camat Dramaga, Arom Munandar	Pemaksaan Keyakinan	Pemimpin aliran Panjalu Siliwangi, Agus Sukarna, beserta para pengikutnya khususnya M. Syarif
153	Tokoh Agama Tutup Majelis Taklim Nurul Iman	Sejumlah tokoh agama Cisarua menutup Majelis Taklim Nurul Iman milik Abud. Tempat ini dijadikan oleh Abud dan jemaatnya melakukan pengajian rutin, bahkan menjadi tempat ibadah sekaligus tempat mengislamkan jin	31 Agustus 2012 Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat	Tokoh Agama Cisarua	Pelarangan aktifitas	Pemimpin aliran Imam Mahdi, Muhammad Syihabuddin dan pengikutnya
<b>SEPTEMBER</b>						
154	Pemkab Kuningan Tunda e-KTP untuk Ahmadiyah	Pemkab Kuningan menunda e-KTP bagi penganut Ahmadiyah Manis Lor dengan alasan menunggu keputusan dari pihak pusat yang belum memberikan kepastian. Sebelumnya mereka membuka layanan ini tetapi dihentikan karena demo sekelompok ormas Islam yang juga mendapat dukungan dari MUI	02 September 2012 Manislora Jalaksana Kuningan Jawa Barat	Kepala Desa Manislora Camat Jalaksana Pemkab Kuningan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)	Diskriminasi	JAI Manis Lor
155	Sunda Wiwitan Tidak Mendapatkan e-KTP	Penganut Sunda Wiwitan tidak bisa turut serta dalam perekaman data e-KTP. Hal ini terjadi karena Pemkab menunda pendaftaran KTP untuk mereka dengan alasan tidak memiliki kewenangan karena belum ada peraturan dari pemerintah pusat	02 September 2012 Kuningan Jawa Barat	Pemkab Kuningan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)	Diskriminasi	Penganut Sunda Wiwitan

156	Pemerintah tekan GKI Yasmin agar terima relokasi	<p>GKI Yasmin Bogor diperhadapkan dengan begitu banyak pejabat pemerintahan pusat dan daerah, dengan pesan agar GKI Yasmin bersedia menerima relokasi. Para pejabat yang hadir adalah: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Dirjen Kesbangpol Kemdagri Tanri Bale Lamo, Wali Kota Bogor Diani Budiarto beserta jajarannya dan perwakilan kelompok yang menolak GKI Yasmin. Dalam pertemuan ini GKI Yasmin diintimidasi agar menerima relokasi.</p>	<p>Jumat 8 September 2012 Hotel Salak Bogor</p>	<p>Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Dirjen Kesbangpol Kemdagri Tanri Bale Lamo, Wali Kota Bogor Diani Budiarto</p>	<p>Intimidasi</p>	<p>Jemaat GKI Yasmin</p>
157	Pembubaran Pengajian Majelis Tafsir Al-Qur'an	<p>Ratusan warga dan santri dari pondok pesantren (Ponpes) Riyadhul Khoirot, yang mengatasnamakan sebagai Laskar Gus Dempul, menggeruduk kantor kecamatan Grobogan. Mereka meminta pemerintah dan pihak kepolisian untuk tidak memberikan ijin kepada Jamaah Majelis Tafsir Alqur'an (MTA) melakukan pengajian dan kegiatan apa pun di wilayah tersebut. Aksi ratusan warga warga dan santri ponpes tersebut merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya. Sebelumnya pengajian MTA di rumah salah satu jamaahnya di desa Ngabenrejo, Grobogan dan dibubarkan paksa warga pada pertengahan bulan agustus lalu. Kemudian desa Lebeng Jumuk, Kecamatan Grobogan, Grobogan, Jawa Tengah, MTA melakukan pengajian yang kedua kalinya dan dibubarkan warga kembali. Kejadian pembubaran paksa yang kedua kalinya terjadi pada awal September ini.</p>	<p>Pada Kamis (12/9) kantor kecamatan Grobogan, Grobogan Jateng</p>	<p>warga dan santri dari pondok pesantren (Ponpes) Riyadhul Khoirot</p>	<p>Pelarangan aktivitas keagamaan</p>	<p>Majelis Tafsir Al-Qur'an</p>

158	MUI Cianjur Desak Cantumkan Status Ahmadiyah dalam e-KTP	Majelis Ulama Indonesia Cianjur, Jabar, mendesak status Ahmadiyah di cantumkan dalam e-KTP karena dianggap perlu untuk identifikasi jemaah tersebut serta guna menghindari konflik. Ahmadiyah dianggap jelas tidak sesuai dengan aturan agama Islam dalam banyak hal dan bahkan umat Islam secara terang-terangan telah menolak Ahmadiyah sebagai bagian agama Islam	13 September 2012 Cianjur Jawa Barat	MUI Cianjur	Diskriminasi	JAI Cianjur
159	KLI Desak Warga Tidak Cantumkan Status Islam	Komando Laskar Islam (KLI) wilayah Ciranjang dan Haurwangi, Yusup Supriatna, mendesak warga Ahmadiyah untuk tidak mencantumkan Islam dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. Mereka juga sudah mendesak pemerintah untuk menutup masjid kaum Ahmadiyah di Haurwangi. Karena itu, dia juga mendesak pemerintah bertindak lebih jauh sebab Ahmadiyah bertentangan dengan Islam dan sudah dilarang penyebarannya	14 September 2012 Cianjur Jawa Barat	KLI (Komandan Laskar Islam)	Diskriminasi	JAI
160	FPI dan Garis Tuntut Pembuat Film Dihukum Mati	Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Reformis Islam, Gerakan Pembela Islam, dan FPI menuntut pembuat film Innocence of Muslims dihukum mati. Pasalnya, film itu dinilai melecehkan Nabi Muhammad SAW dan melukai umat Islam di dunia. Kalau tidak, mereka akan terus melakukan aksi protes kepada Amerika Serikat	14 September 2012 Kedubes Amerika Serikat Jakarta	FPI DKI Jakarta Garis	Ancaman	Seniman Pembuat Film
161	JAT Segel KFC	Setelah melakukan demo film Innocence of Moslem, massa JAT se-Solo Rayaberkonvoi massa melakukan penyegelan dan penutupan KFC	16 September 2012 Lantai Dasar Pasar Singosaren Jl.Gatot Subroto Solo	JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) se-Solo Raya	Pelarangan aktifitas	Pengelola dan karyawan KFC

162	Demo Innocence of Islam, FPI Lempari Batu	<p>massa FPI yang bergerak dari arah Balaikota DKI berlari dan berusaha mendekati Kedutaan Besar AS yang terletak di Jl Medan Merdeka Selatan. Namun aksi FPI ini dihadang dengan semprotan gas air mata dan tembakan water cannon oleh puluhan aparat. Massa FPI yang sebagian besar menggunakan atribut warna putih ini pun tidak terima dan langsung balas menyerang aparat dengan batu. Bahkan beberapa bom molotov juga dilemparkan ke arah Kedubes AS.</p>	<p>17 September 2012 Kedubes Amerika Serikat Jakarta</p>	FPI	Penyerangan	Aparat
163	Massa Ormas Islam Segel Masjid	<p>Massa dari gabungan ormas Islam menyegel dua pintu masuk masjid dengan memasang spanduk yang bertuliskan kecaman terhadap jemaat Ahmadiyah. Mereka juga mengancam akan membongkar masjid secara paksa jika jemaat Ahmadiyah tetap menjalankan aktivitasnya</p>	<p>19 September 2012 Kampung Nangleng Desa Neglasari di Kampung Ciandam Desa Ciandam Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur Jawa Barat</p>	Massa gabungan ormas Islam	Pelarangan rumah ibadah	JAI Cianjur
164	Front Pembela Islam Menolak Fx Rudi Menjadi Walikota Karena Tidak beragama Islam	<p>Umat Islam di kota Solo berencana akan membentuk Dewan Syariah Kota Solo merespon kemenangan pasangan Jokowi-Basuki dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta. Pembentukan Dewan Syariah di Kota Solo merupakan bentuk penolakan naiknya Wakil Walikota FX. Rudi sebagai Walikota Solo jika Jokowi sudah menjadi Gubernur di Jakarta.</p>	<p>20 September 2012 Solo Jateng</p>	Front Pembela Islam	Diskriminasi	Wakil Walikota FX. Rudi

165	Warga Mengusir Sukadi Karena Tidak Suka Tahlil	Rumah Sukadi dirusak warga. Kemarahan warga dipicu oleh sikap Sukadi yang tidak suka mengikuti tradisi sosial masyarakat seperti tahlilan, ngurisan, syukuran, dan lain-lain. Akibatnya, genteng rumah Sukadi rusak karena dilempari warga. Begitupun juga <i>rolling door</i> toko miliknya Tokoh masyarakat dan pihak keamanan yang langsung datang kelokasi kejadian tidak berhasil mencegah tindakan warga	20 September 2012 Dusun Bremi Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat NTB	Warga Dusun Bremi	Perusakan properti	Rumah Sukadi dan keluarga
166	Warga Mengusir Mereka yang Tidak Suka Tahlil	Para tokoh masyarakat dan tokoh agama melakukan musyawarah yang hasilnya menyepakati untuk mengeluarkan Sukadi dan Herman dari Dusun Bremi karena tidak menyukai tahlil dan berani terhadap gurunya. Wardani yang memiliki sikap sama akan dibina karena dianggap masih muda dan hanya ikut-ikutan saja	21 September 2012 Dusun Bremi Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat NTB	Tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Jagaraga	Pemaksaan Keyakinan	Sukadi dan keluarganya Herman Wardani
167	Warga Turunkan Paksa Khatib Jumat	Warga Desa Simbe yang ikut berjamaah sholat Jumat di Masjid Daud Beureuh meneriaki khatib dan meminta pengurus masjid untuk menurunkannya. Penyebabnya, sang khatib mengkritik tradisi kenduri sebagai bagian dari ajaran Hindu dan melarang dzikir dan salawat bersama dengan suara keras	21 September 2012 Masjid Baitul A'la li Mujahidin (Masjid Daud Beureuh) Desa Simbe Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie	Warga Desa Simbe	Pemaksaan keyakinan	Khatib Jumat, Tgk Usman AR

168	Khatib Kritik Tradisi Kenduri	Khatib yang berkhotbah pada sholat Jumat mengkritik tradisi kenduri sebagai bagian dari ajaran Hindu	21 September 2012 Masjid Baitul A'la li Mujahidin (Masjid Daud Beureuh) Desa Simbe Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie	Khatib Jumat, Tgk Usman AR	Penyebaran kebencian	Warga Desa Simbe
169	FPI Segel Seven Eleven	FPI menyegel Seven Eleven Pejabat karena tidak memiliki IMB, Izin Usaha, dan izin dari warga setempat. Selain itu, minimarket ini dianggap menjual minuman beralkohol dengan kadar tinggi hingga 5% yang akan membahayakan generasi muda	23 September 2012 Pejaten Jakarta Selatan	FPI Pasar Minggu	Pelarangan aktifitas	Karyawan dan pengelola Seven Eleven
<b>OKTOBER</b>						
170	Ormas Islam dn LSM Segel CMH	Para ormas Islam dan sejumlah LSM di Aceh Barat mendatangi kantor CMH pada Selasa sore usai bertemu dengan Bupati untuk menempelkan pengumuman di dinding CMH yang berisi permintaan berhenti beroperasi dalam waktu 3x24 jam. Tujuannya untuk meredam aksi massa di setiap kecamatan yang memanas akibat sepak terjang CMH. Pihak WI tidak mencegah tetapi justru Pihak WH tidak mencegah tetapi berpesan agar mereka tidak panic karena akan terbit surat dari Muspida untuk menghentikan lembaga ini dalam dua hari	Selasa 09 Oktober 2012 Jalan Sentosa Meulaboh Aceh Barat	Ormas Islam LSM (Tidak Teridentifikasi) WH (Wilayatul Hisbah) Pembkab Aceh Barat	Pelarangan aktivitas	Pengurus dan peserta pelatihan CMH (Cermin Mulia Hati)
171	FPI Tolak Pelantikan Ahok	FPI DKI Jakarta menolak pelantikan dan pengangkatan Ahok selaku wakil gubernur terpilih DKI Jakarta karena akan mengurus 12 lembaga Islam di bawah koordinasi pemerintahan DKI Jakarta	09 Oktober 2012 DPRD DKI Jakarta	FPI DKI Jakarta	Diskriminasi	Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)

172	Penangkapan anggota ormas GAFATAR oleh FPI	<p>Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) Makassar menangkap empat orang anggota organisasi masyarakat (ormas) Fajar Nusantara yang diduga telah melakukan penistaan agama Islam. Keempat orang itu, lalu digelandang ke Mapolrestabes Makassar. Dalam laporannya, FPI menuding anggota ormas Fajar Nusantara melakukan penistaan agama dengan melarang anggotanya berpuasa dan salat lima waktu, serta tidak diwajibkan untuk menggunakan jilbab bagi kaum perempuan Muslim. Untuk membuktikan laporannya, anggota FPI juga memberikan Alquran dan sejumlah alat bukti yang didapat dari keempat anggota Fajar Nusantara yang ditangkap di Jalan Gunung Lompo Battang ke polisi. Seperti diketahui, ormas Fajar Nusantara merupakan salah satu ormas di Makassar yang bergerak di bidang sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan. Ormas model ini, cukup banyak berkembang di Makkasar. Namun, tuduhan FPI itu dibantah oleh anggota ormas Fajar Nusantara. "Tidak benar itu, organisasi kami tidak ada kaitan dan hubungannya dengan penistaan agama," ujar Asrul, salah seorang anggota ormas Fajar Nusantara di kantor polisi, Makassar, Senin (15/10/2012). Hingga kini, laporan FPI itu sedang ditangani oleh Mapolrestabes Makassar. Sementara anggota ormas Fajar Nusantara sudah diamankan guna penyelidikan lebih lanjut</p>	15 Oktober 2012 Makassar,	FPI	Kriminalisasi	4 orang anggota ormas GAFATAR
173	FPI Rusak Masjid an-Nashir	<p>FPI Bandung Raya merusak Masjid an-Nashir yang akan digunakan untuk sholat Idul Adha. Menurut mereka, aktivitas Ahmadiyah sudah dilarang sesuai SKB 3 menteri. FPI tetap ngotot setelah sebelumnya dinegosiasikan di Mapolrestabes Bandung</p>	25 Oktober 2012 Masjid an-Nashir Jl. Sapari Kelurahan Cibadak Kec. Astanaanyar Kota Bandung Jawa Barat	FPI Bandung Raya	Perusakan properti	Masjid JAI Bandung

174	Dianggap Sesat, Ajaran Mundzir Dibekukan	Kegiatan penyebarluasan agama Islam yang diajarkan secara berbeda oleh Mundzir di Desa/Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang akhirnya dibekukan. Mundzir, warga desa Kragan Kec. Kragan sebelumnya diduga mengajarkan paham yang melenceng dari aqidah agama Islam, misalnya membolehkan minum minuman keras, berkata kotor, tidak perlu sembahyang, namun hanya cukup di dalam hati. Selain itu warga pernah memergoki pengikut Mundzir berkumpul sampai larut malam.	29 Okt Desa/Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang	Warga Desa/ Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang	Pelarangan aktivitas keagamaan	Ajaran Mundzir
175	Warga Serang Rumah Penganut Syiah Ternate Utara	Nawawi Husni beserta tiga rekannya menjadi bulan-bulanan sekelompok warga Kelurahan Marikubu Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara karena Syiah masih beraktivitas setelah diberikan peringatan oleh warga. Penyerangan terjadi ketika Nawawi mengadakan pertemuan dengan beberapa penganut Syiah di rumahnya. Kaca rumah Nawawi pecah gara-gara penyerangan ini	31 Oktober 2012 RT 03 Kel. Marikubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara	Warga RT 03 Kel. Marikubu	Penyerangan	Nawawi Husni dan 60 pengikut Syiah Marikubu
<b>NOVEMBER</b>						
176	Warga Meminta Penutupan Gereja Jemaat Tiberias	Warga mengajukan surat kepada Polsek Pondok Aren untuk memperingatkan Gereja Jemaat Tiberias. Pada surat ketiga, mereka mendesak penutupan gereja ini dan jika aparat tidak bertindak, maka mereka sendiri yang akan melakukannya	November 2012 Pondok Aren Tangerang Selatan	Warga Bintaro Pondok Aren	Pelarangan rumah ibadah	Jemaat Gereja Jemaat Tiberias
177	Forkami Hadang Ibadah Jemaat Filadelfia	Forkami berkumpul sejak pagi hari di halaman gereja yang biasa dipakai untuk beribadah. Mereka juga memasang pengeras suara dengan music yang keras dan diarahkan ke gereja. Pendeta HKBP Filadelfia bahkan meminta izin kepada pemuka Forkami, tetapi justru diancam dan dimarahi	04 November 2012 Jejalen Jaya Tambun Utara Bekasi Jawa Barat	Forkami (Forum Komunikasi Umat Muslim Bekasi)	Intimidasi	Jemaat HKBP Filadelfia

178	Pengungsi Ahmadiyah Tidak Bisa Membuat e-KTP	Pengungsi Ahmadiyah tidak bisa mendapatkan pelayanan e-KTP. Pihak Kelurahan Pejanggik merupakan titipan dari Lombok Barat sehingga tidak bisa dibuatkan KTP sementara pihak Lombok Barat menyatakan bahwa urusan ini sudah diserahkan ke pemerintah daerah	04 November 2012 Majeluk Mataram NTB	Lurah Pejanggik Pemkot Mataram Pemkot Lombok Barat Pemprov NTB	Diskriminasi	JAI
179	Penolakan Seminar Internasional Syiah	Ratusan Massa Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Wahdah Islamiyah beserta sejumlah Mahasiswa Islam mendatangi kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar untuk menolak acara seminar Internasional "Persatuan Dunia Islam" yang diadakan oleh UMI Makassar bersama Kedutaan besar Iran untuk Indonesia.	5 November 2012 Makassar	FPI, MMI, dan Wahdah Islamiyah	Pelarangan aktivitas	UMI dan Kedubes Iran untuk Indonesia
180	FPI Priangan Timur Minta Pemerintah Tidak Izinkan Haji untuk Ahmadiyah	FPI Priangan Timur meminta pemerintah agar tidak mengizinkan jemaat Ahmadiyah berhaji, menutup tempat ibadah mereka, dan tidak mencantumkan Islam dalam kolom agama mereka di KTP	08 November 2012 Kantor DPRD Kota Bandung Jl. Aceh Bandung Jawa Barat	FPI Priangan Timur	Diskriminasi	JAI Ahmadiyah Kota Bandung
181	FPI Depok Minta Walikota Data Ahmadiyah	FPI Depok meminta Walikota Depok agar melacak dan mendata Ahmadiyah di wilayahnya. Selanjutnya, data ini digunakan untuk mencoret kolom agama Islam dalam KTP mereka	08 November 2012 Depok Jawa Barat	FPI Depok	Diskriminasi	JAI Ahmadiyah Depok

182	Pengrusakan Gedung PWNU	Gedung perkantoran Pimpinan Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama (NU) Sulsel di kawasan kampus Universitas Islam Makassar (UIM) Makassar, Jl Perintis Kemerdekaan Km 9, Makassar, Sabtu (9/9) dini hari sekitar pukul 02.30 wita, diserang 15 pria bertopeng. Dua kaca utama lantai dua kantor ormas Islam ini pecah berantakan. Tak ada korban dalam insiden yang hanya berlangsung sekitar 10 menit ini. Penyerang menggunakan bom molotov, papporo, dan enam anak panah, serta batu. Barang bukti ini sudah diamankan oleh lima aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar, yang datang sekitar tiga jam usai kejadian. Insiden penyerangan kantor ormas keagamaan ini adalah kali kedua, setelah kejadian 9 September 2011 lalu.	9 November 2012 Jl Perintis Kemerdekaan Km 9, Makassar Makassar	Mahasiswa Teknik UIM	Perusakan properti	Kantor PWNU Makassar
183	FSUIT Demo KUA Salawu	FSUIT mendemo KUA Salawu yang diduga mencatat pendaftaran pernikahan jemaat Ahmadiyah. Mereka juga menuntut agar pencatatan ini dibatalkan, meminta agar Kades Tenjo Waringin dipecat karena menolak keputusan KUA, dan meminta Ahamdiyah dibubarkan serta	12 November 2012 KUA Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat	FSUIT (Forum Silaturahmi Umat Islam Tasikmalaya)	Diskriminasi	Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya

184	Warga Serang Aliran Tengku Aiyub dan Para Pengikut	Ratusan orang warga Desa Jambo Dalam ke rumah Tengku Aiyub Syakuban, seorang guru ngaji yang diduga menyebarkan aliran sesat sejak 2010 dan dan menyerang Sang Tengku. Sang Tengku melawan dan massa bereaksi dengan membawa ribuan massa sehingga jatuh korban. Adik Tengku, Mukhtar Syakuban, yang diduga membawa parang kini menjadi tersangka	16 November 2012 Desa Jambo Dalam Kec. Plimbang Kab. Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam	Warga Desa Jambo Dalam	<b>Penyerangan</b>	3 korban meninggal (Tengku Aiyub Syakuban, Muntasir, dan Mansur), 10 rang terluka (Saiful Bahri, Azhari, Misbahuddin, Azhari, Irwan, M. Rizal, Iskandar, Iqbal, dan Samsul Bahri) Mukhtar Syakuban 1 Rumah 1 Mobil Avanza
185	Warga bakar rumah Tengku Aiyub	Ratusan orang warga Desa Jambo Dalam mendatangi rumah Tengku Aiyub Syakuban, seorang guru ngaji yang diduga menyebarkan aliran sesat sejak 2010 dan membakar rumah yang dijadikan tempat berkumpul alirannya.	16 November 2012 Desa Jambo Dalam Kec. Plimbang Kab. Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam	Warga Desa Jambo Dalam	Perusakan properti	Rumah Tengku Aiyub Syakuban, 1 Rumah 1 Mobil Avanza
186	Pushami Tuntut Bubarkan Setara Institute dan Deportasi Navi Pillay	Pushami menyatakan menentang dan menuntut dibubarkannya Setara Institute serta dideportasi dan dicekalnya Navi Pillay dikarenakan pembelaan membabi buta kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan GKI Yasmin yang jelas-jelas telah dilarang di Indonesia dan melanggar perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan keresahan dan memicu konflik besar di masyarakat	19 November 2012 Jakarta	Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI)	Pelarangan aktivitas	Setara Institute Komisioner HAM PBB, Navi Pillay

187	Tuduhan Aliran sesat	<p>Sebanyak 70 jiwa atau 20 kepala keluarga pendatang yang kini menetap di Dusun Padada, Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu diduga telah terjebak dalam aliran sesat. Aktivitas dan keberadaan mereka dipantau khusus unsur muspika setempat. Camat Suli Barat Hafid bersama Kapolsek AKP Amurai Ananta dibantu aparat Desa Poringan datang menemui para pendatang. Dari data yang diperoleh BKM, jumlah mereka yang diduga telah menganut aliran sesat saat ini sudah mencapai 20 KK dan sebanyak 70 jiwa hidup secara berkelompok di Dusun Padada. Warga kemudian mengenali mereka dengan istilah 'rumah 9'. Karena di lokasi pemukiman mereka yang berada di atas gunung hanya ada 9 rumah.</p>	<p>19 November 2012</p> <p>Dusun Padada, Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu</p>	Unsur Muspida	Penyesatan	20 KK pendatang
188	BEM Unimal Minta Mirza Alfath Diberhentikan	<p>BEM Unimal sangat mengutuk dan mengecam oknum dosen yang telah menghina Islam. Karenanya mereka meminta rektorat untuk segera mengambil tindakan terhadap kasus ini, terutama kepada yang bersangkutan. Polisi juga harus mengusut serta menindak kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku</p>	<p>21 November 2012</p> <p>Lhokseumawe NAD</p>	BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Unimal	Pemaksaan keyakinan	Mirza Alfath
189	Rumah Dosen Unimal Dirusak Massa	<p>Sekitar 20 remaja melempari rumah Mirza Alfath dengan batu karena kesal dengan status dosen Unimal (Universitas Malikusssholeh) yang dianggap menista Islam . Status yang dimaksud misalnya "Menurut teman-teman apakah kitab suci itu layak dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah?"</p>	<p>22 November 2012</p> <p>Jalan Koperasi, Keude Aceh, Lhokseumawe NAD</p>	Massa	Perusakan properti	Rumah Mirza Alfath

190	Pembubaran peringatan Asyura	<p>Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan mencoba membubarkan peringatan Asyura yang diselenggarakan salah satu kelompok Syiah yaitu Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI). Peringatan Asyura yang diselenggarakan di gedung Graha Pena, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Jumat (23/11/2012) sekitar pukul 22.30 WITA malam ditujukan untuk memperingati secara berlebihan gugurnya cucu Nabi Muhammad, Sahabat Husein Bin Ali Radhiallahuanhu yang syahid di Karbala pada 10 Muharram di abad pertama tahun hijriyah. Peringatan itu menghadirkan pentolan IJABI, Jalaluddin Rakhmat. Kedatangan FPI Sulsel yang hendak merangsek masuk ke lantai II Graha Pena ternyata sudah diantisipasi oleh panitia dengan menurunkan seratusan anggota Polsek Panakukang dan Satuan Brimob Polda Sulsel yang bersenjata lengkap dan berhasil menghadang massa FPI. Massa FPI yang berhasil dihadang aparat ini kemudian menurunkan baliho-baliho milik kelompok Syiah yang dipajang di areal parkir depan Graha Pena sebagai bentuk penolakan. Setelah terjadi dialog dengan aparat dan diberi pengertian oleh Ketua LPPI Makassar, Ustadz Said Shamad, massa FPI Sulsel akhirnya membubarkan diri dan kembali ke markasnya, di jalan Sungai Limboto, Makassar. Tidak ada anggota FPI yang diamankan dalam peristiwa ini.</p>	<p>23 November 2012</p> <p>Graha Pena, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar</p>	FPI Sulsel	Intimidasi	IJABI
-----	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------

191	Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) sesatkan Warga	Salah satu aktivis Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT) Mudiriyah Kendal, Muttaqin, warga Dusun Banon Desa Purwosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal menyesatkan umat Islam yang menjalankan ritual keagamaan lokal (seperti tahlil, selamatan, dll. red.). Menurut Muttaqin, ritual-ritual tersebut bertentangan dengan ajaran tauhid sehingga apabila dilakukan maka pelakunya dianggap musyrik. Hal itu ia sampaikan dalam khutbah Jum'at di masjid Banon (23/11/2012). Materi khutbah tersebut rupanya menyinggung warga..	23 November Dusun Banon Desa Purwosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal	Muttaqin	Penyesatan	Umat Islam setempat
192	Dekan Skors Mirza Alfath	Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (FH Unimal) Aceh Utara, Sumiadi SH MHum, akhirnya menskors (membebastugaskan) Mirza Alfath dari aktivitas akademik di fakultas itu sampai tiga pekan ke depan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca Mirza menandatangani surat yang menyatakan ia tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, Dekan juga mengirimkan surat bernomor 1536/UM.45.5.5/KP/2012 tanggal 26 November 2012 kepada Rektor Unimal agar rektor memberhentikan Mirza dari jabatannya sebagai Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara di FH Unimal	28 November 2012 Unimal Lhokseumawe NAD	Dekanat Fakultas Hukum Unimal	Pemaksaan keyakinan	Mirza Alfath
<b>DESEMBER</b>						
193	Rektor Unimal Larang Mirza Mengajar	Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara akhirnya melarang Mirza Alfath (37), dosen Fakultas Hukum Unimal, mengajar dan membimbing skripsi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ia juga dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara (HTN) di fakultasnya. Sanksi ini demi kebaikan Mirza	Desember 2012 Unimal Lhokseumawe NAD	Rektorat Unimal	Diskriminasi	Mirza Alfath

194	FPI Bubarkan Porseni1 Waria	FPI membubarkan acara waria yang dilaksanakan di GOR Nyi Ageng Serang karena tidak berizin, selain dapat menyebabkan kehancuran (moral) negeri ini dan meresahkan warga	03 Desember 2012 GOR Nyi Ageng Serang Kuningan Jakarta	FPI DKI Jakarta	Pelarangan aktivitas	Panitia dan peserta acara
195	Penghadangan terhadap HKBP Filadelfia yang akan ibadah	Pada minggu pagi, jemaat HKBP Filadelfia yang akan melaksanakan ibadah mendapat penghadangan dari kelompok massa. Mereka melarangan jemaat HKBP ibadah di tanah gereja milik mereka.	Hari Minggu (23/12/2012) Jejalen, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,	Sekelompok warga	Pelarangan ibadah	Jemaat HKBP Filadelfia
196	Penghadangan terhadap HKBP Filadelfia	Kegiatan kebaktian yang dilakukan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi terpaksa dihentikan akibat adanya kericuhan kecil antara jemaat dan warga.  Jemaat HKBP Filadelfia yang akan melaksanakan ibadah malam Natal di tanah gereja mereka di Bekasi dihadang dan dilempari telur busuk.	Senin (24/12/2012) sore Kampung Jalen, RT 01/09 Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.	Sekelompok warga	Pelarangan ibadah	Jemaat HKBP Filadelfia
197	Dihalangi sejumlah massa HKBP Filadelfia batal natal di gereja	Jemaat HKBP Filadelfia kembali dihadang dan dilempari telur oleh sekelompok massa sehingga mereka batal melaksanakan ibadah Natal di tanah gereja mereka di Bekasi. Sejumlah orang bahkan melempari kotoran sapi kepada jemaat HKBP. Akhirnya, sekitar 100 jemaat terpaksa pergi dan beribadat di halaman kantor Kepolisian Sektor Tambun.	Selasa (25/12/2012) pukul 09.00 Jejalen, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,	Sekelompok Massa	Pelarangan aktivitas keagamaan	Jemaat HKBP Filadelfia